



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH; |
| 2. Tempat lahir | Samarinda; |
| 3. Umur/ tanggal lahir | 47 Tahun / 30 Mei 1976; |
| 4. Jenis kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | Perum Bumi Sempaja Blok AE-02 RT/RW. 001 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 20 September 2023 s/d tanggal 19 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 s/d tanggal 18 Desember 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Desember 2023 s/d tanggal 17 Januari 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Januari 2024 s/d tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Arjuna Ginting, S.H.,M.H dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum "Law Office Ginting & Partner" yang beralamat di Jalan Untung Suropati,

Halaman 1 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kunjang Mahakam Square Blok B20, Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan **Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan **Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH** dengan Pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa **SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH** sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH** membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 6.352.030.359** dari nilai kerugian **Rp. Rp. 10.258.572.979,00** dikurangi yang telah di setorkan kas daerah Cq Kutai Kartanegara sebesar **Rp. 3.906.542.620,- (tiga milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut : Rp. 350.000.000,00 sesuai dengan Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 27/STS-DPU/2022 tanggal 01 November 2022; sebesar Rp. 150.000.000,00 sesuai dengan bukti Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 03/STS-DPU/2023 tanggal 04 Januari 2023, sebesar 100.000.000,00 sesuai dengan bukti Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 13/STS-DPU/2023 tanggal 09 Maret 2023, sebesar Rp. 2.000.000.000,00. sesuai dengan bukti Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 19/STS-DPU/2023 tanggal 14 April 2023 dan Rp. 1.306.542.620.00 sesuai dengan bukti Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 46/STS-DPU/2023 tanggal 22 Agustus 2023 . dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya yang disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama **1 (satu) Tahun** penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar salinan Rencana Kerja dan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 September 2020;
 2. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2020 Nomor : 01.03 01 43 005 5 2 sub Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);

Halaman 3 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Nomor : B-2039/DPU/900/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal : Permohonan Usulan Bankeu-P 2020 dari Bupati Kutai Kartanegara yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan timur;
4. Fotokopi Notulen Rapat Hari/tanggal : Sabtu/12 September 2020;
5. Salinan Surat Nomor : 978/5616/1614-III/BPKAD tanggal 21 September 2020 perihal Tambahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD TA. 2020 setelah klarifikasi dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara;
6. Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020;
7. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/TAHUN 2020 tanggal 14 Desember 2020;
8. Asli Lampiran SPD Nomor : 3050/SPD-BL/DPU periode bulan Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 Desember 2020;
9. Asli Surat Nomor : P.887/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 perihal Mohon diterbitkan SPD dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Asli Lampiran Permohonan Penyediaan Dana SPD tanggal 08 Desember 2020
11. Asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0457/SPD-BOP/DPU/TAHUN 2021 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD tanggal 17 Maret 2021;
12. Asli Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 0457/SPD-BOP/DPU/ tanggal 17 Maret 2023 Tahun Anggaran 2021;
13. Asli Surat Nomor : P.31/DPU-KEU/900/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Mohon diterbitkan SPD dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Asli Lampiran Permohonan Penyediaan Dana (SPD) tanggal 16 Maret 2021;
15. Fotokopi Risalah Rapat hari Senin tanggal 04 Januari 2021 agenda Realisasi Pembayaran Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2020;
16. Fotokopi Daftar Hadir Anggota Komisi III DPRD Kab. Kutai Kartanegara Hari Senin Tanggal 04 Januari 2021;

Halaman 4 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Daftar Hadir Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 acara Rapat Dengar Pendapat Lanjutan Anggota Komisi III DPRD Kab. Kukar Bersama OPD terkait Realisasi Pembayaran Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2020;
18. Fotokopi Surat Nomor : P-12/DPRD/SET-PP.II/172.4/1/2021 Tanggal 04 Januari 2021 perihal Undangan Rapat;
19. Fotokopi Daftar Hadir Anggota Komisi III DPRD Kab. Kutai Kartanegara Hari Kamis Tanggal 07 Januari 2021;
20. Fotokopi Daftar Hadir Hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 acara Rapat Dengar Pendapat Lanjutan Anggota Komisi III DPRD Kab. Kukar Bersama OPD terkait Realisasi Pembayaran Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2020;
21. Fotokopi Rapat Dengar Pendapat Anggota Komisi III DPRD Kab. Kutai Kartanegara dengan OPD terkait : Rapat Lanjutan Realisasi Pembayaran Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2020 tanggal 07 Januari 2021;
22. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tanggal 07 Januari 2021;
23. Fotokopi Surat Nomor : B-35/BPKAD/BAN.1/900/01/2021 tanggal 08 Januari 2021 perihal Permohonan Pendapat Tentang Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2020;
24. Fotokopi Surat Nomor : 900/154/Kedua tanggal 14 Januari 2021 perihal Penjelasan Mengenai Penyelesaian Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2020;
25. Fotokopi Surat Nomor : B-59/BPKAD/903/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Utang Tahun 2020 pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2021;
26. Fotokopi Buku Besar Pembantu periode 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020;
27. 1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.302/DPU-UTL/360.2/09/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBDP Tahun Anggaran 2020 Tanggal 22 September 2020;
28. 1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.345/DPU-UTL/360.2/09/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan APBDP Tahun Anggaran 2020 Tanggal 22 September 2020;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 26753/LS/2020 tanggal 21 Desember 2020.

Halaman 5 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (Satu) Eksemplar Salinan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor : P-745/PNIA/BPBJ/744/I/2020 Tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Januari 2020;
31. 1 (satu) eksemplar Salinan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor : P-479/PNA/BPBJ/SK/09/2020 tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Agustus 2020;
32. 1 (Satu) Eksemplar Salinan Surat Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Nomor : 601/ST/BPBJ Tanggal 02 November 2020;
33. 1 (Satu) bundel dokumen tender pekerjaan konstruksi kegiatan pembangunan/peningkatan jalan kecamatan loa janan pekerjaan lanjutan pembangunan jalan tenggarong, loa kulu dan loa janan sec. 8 (BANKEU Provinsi) kode tender : 15113198 yang terdiri dari :
34. 1 (Satu) Eksemplar Asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 06/BAPP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 04 November 2020;
35. Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Dan Lampiran Nomor : 07/BAPP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 10 November 2020;
36. Asli Peringkant Hasil Pembukaan Penawaran Kode Tender : 15113198 Tanggal 10 November 2020;
37. Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020;
38. Asli Lampiran Koreksi Aritmatik Kode Tender 15113198 Tanggal 10 November 2020;
39. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Substansi Kelengkapan Dokumen Penawaran);
40. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Kesimpulan Evaluasi Administrasi);
41. Asli Evaluasi Jaminan Penawaran Tanggal 10 November 2020;
42. Asli Evaluasi Pengalaman Perusahaan (Pemenuhan Persyaratan Dokumen Isian Kualifikasi (Lulus/Gugur) PT Bintang Alamsyah Grup;
43. Asli Evaluasi Pengalaman Perusahaan (Pemenuhan Persyaratan Dokumen Isian Kualifikasi (Lulus/Gugur) PT Taman Sari Abadi;
44. Asli Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (Pemenuhan Persyaratan Dokumen Isian Kualifikasi (Lulus/Gugur) PT Taman Sari Abadi;

Halaman 6 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi Kualifikasi);
46. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi Rkk);
47. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi Rinnci Rkk);
48. Asli Evaluasi Daftar Personel Manajerial (Pemenuhan Persyaratan Dokumen Teknis (Lulus/Gugur) PT Bintang Alamsyah Grup;
49. Asli Evaluasi Daftar Personel Manajerial (Pemenuhan Persyaratan Dokumen Teknis (Lulus/Gugur) PT Taman Sari Abadi;
50. Asli Evaluasi Daftar Peralatan Utama (Pemenuhan Persyaratan Dokumen Teknis (Lulus/Gugur) PT Bintang Alamsyah Grup;
51. Asli Evaluasi Daftar Peralatan Utama (Pemenuhan Persyaratan Dokumen Teknis (Lulus/Gugur) PT Taman Sari Abadi;
52. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi Teknis);
53. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi Harga);
54. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Rekapitulasi Hasil Evaluasi Penawaran);
55. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Kesimpulan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran);
56. Asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Secretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Lampiran BA Nomor :
09/BAPK/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;
57. Asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik Yang Diakses Dari Laman :
Lpse.KutaiKartanegaraKab.go.id/
58. Asli Ceklist Pembuktian Kualifikasi Lampiran BA Nomor :
09/BAPK/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;
59. Asli Persyaratan Kualifikasi Peserta;

Halaman 7 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 11/BAHP/JTLK.DPU/BPBJ/IX/2020 Tanggal 11 November 2020;
61. Asli Berita Acara Petetapan Pemenang Tender Nomor : 12/BAPPT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 12 November 2020;
62. Asli Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 13/PP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 12 November 2020;
63. Asli Summary Report;
64. Asli Surat Nomor : 16/HT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 19 November 2020 Perihal Hasil Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
65. Asli Surat Nomor : 15/LHT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 19 November 2020 Perihal Laporan Tender;
66. Asli Jadwal Pelelangan Pada Sistem LPSE;
67. Fotokopi Jaminan Penawaran (Surety Bond) Nomor Jaminan : SBD 2020 03.4 2 03829 Tanggal 04 November 2020 PT Bintang Alamsyah Grup;
68. Fotokopi Jaminan Penawaran (Surety Bond) Nomor Jaminan : SBD 2020 03.4 2 03828 Tanggal 04 November 2020 PT Taman Sari Abadi;
69. 1 (Satu) Bundel Asli Berita Acara Rapat Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Dan Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor : 03/BA.REV/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 02 November 2020;
70. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU).
71. Surat/dokumen disita dari **SYAHRIL, S.E. selaku staf Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara** yang terdiri dari :
 72. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2020;
 73. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2021;
 74. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 683/SK-BUP/HK/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Tanggal 31 Desember 2020;
 75. 1 (satu) eksemplar salinan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24/SK-BUP/HK/2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Tanggal 07 Januari 2020;

Halaman 8 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.401/DPU-UTL/360.2/10/2020 Tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan APBDP Tahun Anggaran 2020 Tanggal 15 Oktober 2020;
77. 1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 582/SK-BUP/HK/2020 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 30 Desember 2020;
78. 1 (satu) bundel Salinan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P 968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT Bintang Alamsyah Grup;
79. 1 (satu) bundel Salinan Addendum 01 Nomor : P.1568/DPU-BM/620/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 terhadap Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P 968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020;
80. 1 (satu) eksemplar Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nema kegiatan lanjutan pembangunan jalan tenggarong, loa kulu dan loa janan sec. 8 (BANKEU);
81. 1 (satu) bundel Salinan Request Pekerjaan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu Provinsi) Lokasi Kec. Loa Janan;
82. 1 (satu) bundel Salinan Rencana Mutu Konstruksi (RMK);
83. 1 (satu) bundel Salinan Backup Data Perhitungan MC-0 Nomor kontrak : P 968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020;
84. 1 (satu) bundel Salinan Job Mix Formula Beton K 350 KG/CM2
85. 1 (satu) bundel Salinan Laporan Backup Quality Periode 24 Nopember 2020 s/d 23 Desember 2020;
86. 1 (satu) bundel salinan Laporan Backup Quality Periode 24 Desember 2020 s/d 28 Desember 2020;
87. 1 (satu) bundel salinan Laporan Backup Quality Periode 24 Desember 2020 s/d 06 Januari 2021;
88. 1 (satu) bundel Salinan Laporan Bulanan Ke- 1 periode 24 Nopember 2020 s/d 15 Desember 2020;
89. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Bulanan No. 1 periode Bulan ke- 1 tanggal 24 Nopember 2020 s/d tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 9 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Bulanan No. 2 Periode Bulan Ke- 2 tanggal 16 Desember 2020 s/d 23 Desember 2020;
91. 1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Periode 24 Nopember 2020 s/d 23 Desember 2020;
92. 1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Ke- 2 Periode 16 Desember 2020 s/d 23 Desember 2020;
93. 1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Periode 24 Desember 2020 s/d 06 Januari 2021;
94. 1 (satu) bundel Salinan *as built drawing* Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tenggaraong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu Provinsi) Lokasi Kec. Loa Janan;
95. 1 (satu) bundel salinan Shop Drawing Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tenggaraong Loa Kulu – Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
96. 1 (satu) bundel Salinan Gambar Rencana Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tenggaraong Loa Kulu – Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
97. 1 (satu) eksemplar asli Spesifikasi Teknis Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggaraong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
98. 1 (satu) Bundel dokumen/berkas Pencairan tahap I (Pembayaran Uang Muka 19,692%) yang terdiri dari :
 - 1) Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
 - 2) Asli Surat Nomor : 104/BAG/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur Utama PT Bintang Alamsyah Grup kepada PPK Sub Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggaraong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);
 - 3) Asli Surat Nomor : 21/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 19,692% dari Arie Sunanda (PPK) kepada PPTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 4) Asli Surat Nomor : 22/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 19,692% dari

Halaman 10 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Nazyaruddin Miar, ST. (PPTK) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 5) Asli Surat Nomor : P.990/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 19,692% dari Baharuddin Syarifuddin, ST (KPA) kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 6) Asli Berita acara pemeriksaan uang muka nomor : 20/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 15 Desember 2020;
 - 7) Asli Rekapitulasi Penggunaan Uang Muka diajukan oleh CV BINTANG ALAMSYAH GRUP;
 - 8) Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor : P.991/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 16 Desember 2020;
 - 9) Asli Resume Kontrak (ringkasan kontrak) tanggal 16 Desember 2020;
 - 10) Surat Keterangan Tentang Aset Tanah yang Berada di Rumija (Ruang Milik Jalan) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 350.186/SKT/JBY/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - 11) Fotokopi Jaminan Uang Pelaksanaan (surety bond) nomor jaminan : SBD 2020 03.4 2 04409 tanggal 04 November 2020;
 - 12) Fotokopi Jaminan Uang Muka (surety bond) nomor jaminan : SBD 2020 11 0 2 005930 tanggal 04 Desember 2020;
 - 13) Fotokopi kuitansi iuran nomor : 201202567157 tanggal 14 desember 2020;
 - 14) Asli Cek List Verifikasi Pencatatan BMD Bidang Aset Daerah nomor : BA.6554 tanggal 17 Desember 2020;
 - 15) Asli Daftar Barang Hasil Pengadaan/Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum TA. 2020 tanggal 16 Desember 2020;
 - 16) Asli Cek List Pencatatan Aset Tanggal 16 Desember 2020;
 - 17) Asli Surat Pengantar No. 750/BL-Bina Marga/DPU/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
 - 18) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (surat pengantar);
 - 19) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (Rincian Penggunaan Dana);

Halaman 11 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (ringkasan kegiatan);
- 21) Asli Surat Pernyataan Ruswadi Ozy Buntaran, SE. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan tanggal 17 Desember 2020;
- 22) Asli Surat Pengantar Nomor : 0754/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Desember 2020 (tanpa tanggal);
- 23) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 0754/SPTJB-LS/BL/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 24) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0754/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 25) Asli Bukti Pengeluaran LS (Belanja Langsung) 0754/SPP-LS/BL/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 26) Asli Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-SKPKD tanggal 17 Desember 2020;
- 27) Asli Persyaratan Kelengkapan;
- 28) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18 Desember 2020 Pembayaran uang muka belanja langsung kegiatan lanjutan pembangunan jalan tenggarong loa kulu dan loa janan sec. 8 (Bankeu) sebesar Rp. 2.580.638.318,00;
99. 1 (satu) Bundel dokumen/berkas Pencairan tahap II (Pembayaran Pekerjaan 65%) yang terdiri dari :
 - 1) Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 65%;
 - 2) Asli Surat Nomor : 109/BAG/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan 65% dari Direktur Utama PT Bintang Alamsyah Grup kepada PPK Sub Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);
 - 3) Asli Surat Nomor : 26/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 65% dari Arie Sunanda (PPK) kepada PPTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 4) Asli Surat Nomor : 27 /PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 65% dari M.

Halaman 12 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nazyaruddin Miar, ST. (PPTK) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5) Asli Surat Nomor : P.1.148/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 65% dari Baharuddin Syarifuddin, ST (KPA) kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 6) Asli Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 25/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;
 - 7) Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Progres 65% nomor : P.1.147/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - 8) Asli Resume Kontrak (ringkasan kontrak) tanggal 18 Desember 2020;
 - 9) Asli Kuitansi Iuran Nomor : 201202567157 tanggal 14 Desember 2020;
 - 10) Fotokopi Cek List Pencatatan Aset tanggal 21 Desember 2020
 - 11) Asli Cek List Verifikasi Pencatatan BMD Bidang Aset Daerah nomor : BA.7060 tanggal 21 Desember 2020;
 - 12) Asli Surat Pernyataan Ruswadi Ozy Buntaran, SE. tanggal 18 Desember 2020;
 - 13) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 (surat pengantar);
 - 14) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 (Rincian Penggunaan Dana);
 - 15) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 (ringkasan kegiatan);
 - 16) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 0828/SPTJB-LS/BL/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - 17) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0828/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - 18) Asli Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-SKPKD tanggal 18 Desember 2020;
 - 19) Persyaratan Kelengkapan SP2D-LS Pihak Ketiga (Progres / Termin)

Halaman 13 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Asli Bukti Pengeluaran LS (Belanja Langsung) 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;

100. 1 (satu) Bundel dokumen/berkas Pencairan tahap III yang terdiri dari :

- 1) Asli berita acara Pembayaran Pekerjaan 97,52%;
- 2) Asli Surat Nomor : 111/BAG/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan 97,52% dari Direktur Utama PT Bintang Alamsyah Grup kepada PPK Sub Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);
- 3) Asli Surat Nomor : 30/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 97,52% dari Arie Sunanda (PPK) kepada PPTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Asli Surat Nomor : 31/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 97,52% dari M. Nazyaruddin Miar, ST. (PPTK) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5) Asli Surat Nomor : P.1.500/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 97,52% Baharuddin Syarifuddin, ST (KPA) kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 6) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 32/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 23 Desember 2020;
- 7) Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 97,52% nomor : P.1.501/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 28 Desember 2020;
- 8) Asli Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 28 Desember 2020;
- 9) Fotokopi Cek List Pencatatan Aset tanggal 29 Desember 2020;
- 10) Fotokopi Cek List Verifikasi Pencatatan BMD Bidang Aset Daerah nomor BA 8382 tanggal 29 Desember 2020;
- 11) Fotokopi Daftar Barang Hasil Pengadaan / Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum tahun Anggaran 2020 tanggal 29 Desember 2020;
- 12) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Hutang;

Halaman 14 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Fotokopi Surat Nomor : 01/BAG.H/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Permohonan Pembayaran dari Direktur Utama PT Bintang Alamsyah Grup kepada PPTK Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD;
- 14) Asli Surat Nomor : 30.a/PPTK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/3/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Hutang dari Arie Sunanda (PPK) kepada PPTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 15) Asli Surat Nomor : 900/190/PPTK-DPU/HUTANG-FISIK/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Hutang dari Fansuri Akhmad, S.Sos kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 16) Asli Surat Nomor : P.292/DPU-KCU/900/3/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Hutang dari Ir. H. Mohd. Syafi'i, MP kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 17) Asli Berita Acara Pembayaran Hutang Nomor : P.298/DPU-KEU/900/3/2021 tanggal 24 Maret 2021
- 18) Asli Resume Kontrak (ringkasan kontrak) tanggal 24 Maret 2021;
- 19) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 tahun 2021 tanggal 07 April 2021 (surat pengantar);
- 20) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 tahun 2021 tanggal 07 April 2021 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 21) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 tahun 2021 tanggal 07 April 2021 (ringkasan kegiatan);
- 22) Surat Pengantar No. 213/Sekretariat.KdPA/DPU/4/2021 tanggal 7 April 2021;

Halaman 15 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 0150/SPTJB-LS/BL/PPHDPU/2021 tanggal 07 April 2021;
- 24) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0150/SPM-LS/BL/PPH/DPU/2021 tanggal 07 April 2021;
- 25) Asli Bukti Pengeluaran LS (Belanja Langsung) 0150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 tanggal 07 April 2021;
- 26) Asli Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-SKPKD tanggal 07 April 2021;
- 27) Asli Persyaratan Kelengkapan SP2D-LS Pihak Ketiga 100%;
- 28) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 09 April 2021 Pembayaran Progres 97,25% lanjutan pembangunan jalan tenggarong loa kulu dan loa janan sec. 8 (Bankeu) utang tahun 2020 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 3.570.105.325,00;
101. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00992/LS/2021 tanggal 13 April 2021 Pembayaran Pengawasan Lanjutan pembangunan jalan tenggarong loa kulu dan loa janan sec. 8 (Bankeu) utang tahun 2020 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 86.595.840,00;
102. Salinan Surat Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) Nomor Jaminan : SBD 2021 11.0 2 000054 tanggal 01 Januari 2021;
103. Salinan Surat Jaminan Pemeliharaan (Surety Bond) Nomor Jaminan : SBD 2021 11.0 2 000189 tanggal 26 Januari 2021;
104. Salinan Surat Nomor : 0007/CFM/C.12/II/2021 Perihal Konfirmasi Jaminan Surety Bond Tanggal 26 Januari 2021 Dari Kepala Cabang Jamkrindo Syari'ah Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabuooaten Kutai Kartanegara;
105. Salinan Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP nomor : 001/PPHP.Fisik-Sec. 8 (BANKEU)/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021;
106. Salinan berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor : 45/PPK/TGR.L.KULU.L.JANAN/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021;
107. Salinan berita acara serah terima akhir pekerjaan nomor : 52/PPK/TGR.L.KULU.L.JANAN/DPU-BM/07/2021 tanggal 13 Juli 2021;
108. Asli Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 27/STS-DPU/2022 tanggal 01 November 2022 sebesar Rp. 350.000.000,00;

Halaman 16 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Asli Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 03/STS-DPU/2023 tanggal 04 Januari 2023 sebesar Rp. 150.000.000,00;
110. Fotokopi Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 13/STS-DPU/2023 tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp. 100.000.000,00;
111. Fotokopi Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 19/STS-DPU/2023 tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
112. 1 (Satu) eksemplar salinan Surat Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 978/5203/1574-III/BPKAD tanggal 08 September 2020 perihal Tambahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan pada Perubahan APBD TA. 2020;
113. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Perintah Kerja Nomor : P-1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020 Pengawasan LANjutan Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
114. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Bulanan 01 Periode 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
115. 1 (Satu) Eksemplar Salinan Foto Dokumentasi Periode 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
116. 1 (Satu) bundel Salinan Laporan Akhir Periode 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
117. 1 (Satu) eksemplar Salinan Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 6/PPK/PWS-TGR.LKULU.LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020;
118. 1 (Satu) eksemplar Salinan Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP nomor : 001/PPHP.PWS-Loa Janan Sec8/DPU-BM/12/2020 tanggal 23 Desember 2020;
119. 1 (Satu) eksemplar Salinan Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pekerjaan tanggal 18 Desember 2020;

SELURUHNYA TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan

Bahwa adapun yang kami dapat simpulan dari uraian pembahasan hukum kami diatas adalah sebagai berikut :

Halaman 17 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, apabila kita mencermati dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2023, maka dapat kita simpulkan perbuatan **TERDAKWA** ini benar-benar tidak bisa diampuni sehingga dituntut Pidana Penjara 4 Tahun dan membayar uang pengganti Rp. 6.352.030.359 dari nilai kerugian negara sebesar Rp. 10.258.572.979,00 dikurangi yang telah disetorkan ke kas daerah Cq. Kutai Kartanegara sebesar Rp. 3.906.542.620,- (tiga milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).
2. Bahwa, apabila kita merunut dalam perkara *A Quo*, yang membuat tuntutan Saudara **TERDAKWA** ini tinggi sampai Pidana Penjara 4 tahun dan membayar uang pengganti Rp. 6.352.030.359 dari nilai kerugian negara sebesar Rp. 10.258.572.979,00 dikurangi yang telah disetorkan ke kas daerah Cq. Kutai Kartanegara sebesar Rp. 3.906.542.620,- (tiga milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) adalah karena besarnya jumlah kerugian negara menurut Saksi Ahli yang dihadirkan dari Manado lalu dihitung oleh Ahli Inspektorat Provinsi Kaltim.
3. Bahwa, suatu keanehan untuk kami, Saksi Ahli dihadirkan dari Manado, padahal banyak Ahli di Kalimantan Timur maupun di Jakarta, tentu ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua.
4. Bahwa, setelah Saksi Ahli ke lapangan maka dihitunglah kerugian negara oleh Inspektorat, maka Inspektorat mengeluarkan angka kerugian negara sebesar Rp. 10.258.572.979,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) tentu membuat **TERDAKWA** meradang seolah-olah tidak ada pekerjaan yang dikerjakan oleh **TERDAKWA**. Hal ini bisa kita buktikan dari berapa jumlah Nilai Kontrak dan berapa kerugian yang di hitung oleh Inspektorat.
5. Bahwa, perlu kami sampaikan dalam Sidang Yang Mulia ini sebelum perkara ini bergulir di Persidangan, BPK-RI telah mengaudit Kerugian Negara dalam perkara ini dan sudah dihitung Kerugian Negara sebesar Rp. 4.770.526.027,76,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Puluh Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan sudah dikembalikan **TERDAKWA** kepada negara sebesar Rp. 3.906.542.620,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).

Halaman 18 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bawa, dapat kita sampaikan kenapa begitu jauh perhitungan perselisihan antara temuan BPK-RI dengan Inspektorat Prov. Kaltim.....? tentu mempunyai argument masing-masing, padahal jelas dan terang BPK-RI yang lebih dahulu mengaudit Kerugian Negara.
7. Bahwa, apabila kita berpedoman kepada temuan BPK-RI Kerugian Negara sudah dikembalikan **TERDAKWA** kepada Negara, apakah Kejaksaan Tinggi Provinsi Kaltim tidak percaya kepada BPK-RI sehingga meminta Saksi Ahli datang dari Manado lalu dihitung Kembali oleh Inspektorat.
8. Bahwa, apabila kita berpedoman kepada temuan Inspektorat yang menghitung Kerugian Negara sebesar Rp. 10.258.572.979,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) berarti seolah-olah tidak ada pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh **TERDAKWA**.
9. Bahwa, perlu diketahui sampai sekarang Proyek Semenisasi Jalan yang dikerjakan oleh **TERDAKWA** masih baik-baik saja padahal sudah dilewati oleh kendaraan besar seperti Dumptruck pengangkut Batubara dan Kelapa Sawit.
10. Bahwa, kalau memang **TERDAKWA** harus mengembalikan Kerugian Negara seperti perhitungan Inspektorat apakah semenisasi proyek jalan tersebut bisa diangkat Kembali oleh **TERDAKWA**
11. Bahwa, kita ketahui Bersama telah diamanatkan oleh Undang-Undang RI No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal I Ayat 22 bahwa Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Bahwa, terhadap tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan Pidana hukuman penjara selama 4 Tahun kepada **TERDAKWA** Syhranie dan Pidana Tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 6.352.030.359 tidaklah masuk akal dan tidak logika, karena saudara Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan unsur-unsur pidana tambahan tersebut dalam dakwaan maupun tuntutananya.
13. Bahwa, oleh sebab itu tidaklah berlebihan kenapa kami memilih Judul "RASA KEADILAN TIDAK ADA DALAM BUKU TETAPI ADA DALAM HATI NURANI" sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Kepala Kejaksaan Agung RI ST. Burhanuddin karena pas menurut kami dengan **TERDAKWA** dalam perkara ini.

Permohonan

Halaman 19 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kesempatan yang baik ini juga kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan:

1. **TERDAKWA** telah beritikad baik menyetorkan pengembalian atas kelebihan pembayaran kepada Bupati Kukar sesuai hasil pemeriksaan tim BPK RI.
2. **TERDAKWA** belum pernah dihukum.
3. **TERDAKWA** merupakan tulang punggung keluarga.
4. **TERDAKWA** dihukum seringan-ringannya dan tidak dibebankan lagi mengganti kerugian negara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
5. **TERDAKWA** tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran uang pengganti sebagaimana tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang tidak ada dasar hukumnya.

Penutup

Bahwa Adapun alasan kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dihukum seringan-ringannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan Pidana hukuman penjara selama 4 Tahun kepada **TERDAKWA** Syahrane dan Pidana Tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 6.352.030.359 tidaklah masuk akal dan tidak logika, karena saudara Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan unsur-unsur pidana tambahan tersebut dalam dakwaan maupun tuntutan.
2. Anak **TERDAKWA** masih sekolah yang butuh biaya Pendidikan agar kelak nanti setelah dia tamat kuliah, bisa menjadi Jaksa seperti yang diharapkan Bapak Kepala Kejaksaan Agung RI saat ini yaitu Bapak ST. Burhanuddin.
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Untuk menutup Pledoi ini, ijin kami mengutip kata kata Nabi Muhammad SAW “menghukum dalam keraguan adalah dosa”, dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan “*in dubio pro reo*” adalah jika terjadi keragu-raguan apakah **TERDAKWA** salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi **TERDAKWA**;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) dipersidangan tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendirian tetap pada Surat Tuntutan Pidana (Requisitor) dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak

Halaman 20 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan sebagaimana pada tuntutan pidana yang telah dibacakan terhadap terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin SABRANSYAH dalam sidang pada hari Rabu 17 Januari 2024. Hal tersebut tak lain untuk menegakkan kebenaran dan keadilan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum (Duplik) dipersidangan tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat yang pada pokoknya menyatakan secara tegas dan tetap bertahan dengan Pembelaan/Pledoi, dan tidaklah berlebihan permohonan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa SYAHRANIE.,M.Si Bin SABRANSYAH telah mengembalikan kerugian negara sebagaimana temuan BPK RI.
2. Bahwa terdakwa SYAHRANIE.,M.Si Bin SABRANSYAH adalah tulang punggung keluarga.
3. Bahwa terdakwa SYAHRANIE.,M.Si Bin SABRANSYAH masih mempunyai anak yang saat ini masih sekolah/kuliah dan bercita-cita menjadi Jaksa
4. Bahwa terdakwa SYAHRANIE.,M.Si Bin SABRANSYAH dihukum seringan-ringanya yaitu 1,6 tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
5. Bahwa terdakwa SYAHRANIE.,M.Si Bin SABRANSYAH tidak dibebankan lagi Uang Pengganti sebagaimana tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) No. 95 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan, S.H. dan dalam Berita Acara RUPS PT. Bintang Alamsyah Grup No. 58 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditunjuk sebagai Penyedia dalam Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020, bersama-sama dengan saksi ARIE SUNANDA, S.T. (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.302/DPU-

Halaman 21 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTL/360.2/09/2020 tanggal 22 September 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD-P Tahun Anggaran 2020, pada waktu bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka 9 jo pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum**, yaitu tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf f, Pasal 11 Ayat (1) huruf k, Pasal 17 Ayat (2) dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya diri terdakwa SYAHRANIE, SE. MSi, selaku Direktur PT Bintang Alamsyah Grup **sebesar Rp. 10.258.572.979,00,-** (sepuluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 10.258.572.979,00** (sepuluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas Pelaksanaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Nomor :

Halaman 22 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.1.2.1/1552/ITPROV-III tanggal 6 April 2023, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diperuntukan untuk Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu), yang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 No. DPA SKPD 01.03 01 43 005 5 2 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan Permohonan Bankeu berdasarkan Surat Nomor : B-2039/DPU/900/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal : Permohonan Usulan Bankeu-P 2020, selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyetujui Permohonan Usulan Bankeu dimaksud dengan mengeluarkan Surat Nomor : 978/5616/1614-III/BPKAD tanggal 21 September 2020 perihal Tambahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD TA. 2020 yang salah satu peruntukan Dana Bankeu tersebut adalah diperuntukan untuk melaksanakan Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);
- Bahwa saksi ARIE SUNANDA, ST ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.302/DPU-UTL/360.2/09/2020 tanggal 22 September 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD-P Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi ARIE SUNANDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 dengan nilai HPS sebesar Rp. 13.169.883.000,- (tiga belas milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) dilaksanakan proses Pemilihan

Halaman 23 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (tender) secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang dimulai sejak tanggal 2 November tahun 2020 sampai dengan tanggal 19 November tahun 2020 yang diikuti oleh 37 (tiga puluh tujuh) peserta/perusahaan, namun hanya 2 (dua) peserta yang memasukkan dokumen penawaran yakni :

No.	Perusahaan	Nilai Penawaran
1.	PT. Bintang Alamsyah Group	Rp. 13.104.722.767,61
2.	PT. Taman Sari Abadi	Rp. 13.116.076.318,40

- Bahwa terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) No. 95 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan, S.H. dan dalam Berita Acara RUPS PT. Bintang Alamsyah Grup No. 58 tanggal 31 Oktober 2019.
- Bahwa terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si mengikuti proses pemilihan Pengadaan (tender) dengan mengajukan penawaran sebesar Rp. 13.104.722.767,61 (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen). Setelah melalui proses evaluasi oleh POKJA Pemilihan, PT. Bintang Alamsyah Group dinyatakan sebagai pemenang tender pada tanggal 12 November 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 12/BAPPT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 13.104.722.000,- (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 terdakwa SYAHRANIE, SE, MSi. selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup bersama-sama dengan saksi ARIE SUNANDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020, dengan nilai kontrak Rp. 13.104.722.767,00 (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020. Dengan telah ditandatangani Surat Perjanjian Jasa Konstruksi tersebut, terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si selaku Direktur PT. Bintang Alamsyah Grup bertindak sebagai Penyedia dalam Pekerjaan dimaksud yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak.

Halaman 24 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi, pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) adalah berupa pembangunan jalan beton (rigid) dengan item pekerjaan beserta harga satuan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Plus Pajak)
I Divisi I – Umum					
1	Mobilisasi	LS	1	64.700.000,00	71.170.000,00
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1	25.000.000,00	27.500.000,00
3	Biaya Penerapan SMK	LS	1	28.500.000,00	31.350.000,00
II Divisi III – Perkerasan Tanah					
1	Penyiapan Badan Jalan	M ²	19.180,00	3.786,65	79.890.741,70
III Divisi V – Pekerjaan Berbutir					
1	Perkerasan Beton Semen	M ³	3.288,00	2.863.220,76	10.355.696.844,70
IV Divisi VII – Struktur					
1	Beton Mutu Rendah dengan Fc = 10 Mpa (K-125)	M ³	1.698,80	1.358.774,74	2.539.115.181,00
					13.104.722.767,00

Dan berdasarkan Gambar Desain kuantitas pembangunan jalan beton (rigid) yang harus dikerjakan yaitu :

- Panjang : 2.750 Meter
- Lebar : 6 Meter
- Tebal : Beton K-350 20 Cm dan Beton K-125 10 Cm
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020, ditunjuk CV. Prima Jaya Konsultan sebagai konsultan pengawas terhadap Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : P-1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 dengan waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- Bahwa sampai dengan akan berakhirnya kontrak, terdakwa SYAHRANIE, SE. Msi. selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah

Halaman 25 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grup sebagai pelaksana pekerjaan belum menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pada tanggal 21 Desember 2020 dilaksanakan Addendum surat perjanjian dengan Addendum 01 Nomor : P.1568/DPU-BM/620/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan yang awalnya 30 (tiga puluh) hari kerja menjadi 45 (empat puluh lima) hari kerja, tetapi terhadap SPK CV Prima Jaya Konsultan selaku Konsultan Pengawas tidak dilakukan Addendum sehingga Surat Perintah Kerja Nomor : P-1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 dinyatakan selesai pada tanggal 23 Desember 2020 sehingga sisa pekerjaan dilaksanakan tanpa adanya Konsultan Pengawas.

- Bahwa dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (bankeu), terdakwa SYAHRANIE, SE, MSi. selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup, dalam tahun anggaran 2020 telah menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pencairan yaitu :

1) Pencairan I tanggal 17 Desember 2020 berupa pembayaran uang muka sebesar Rp. 2.580.638.318,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah), berdasarkan :

- a) Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 104/BAG/12/2020 tanggal 15 Desember 2020;
- b) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
- c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
- d) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0754/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- e) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 25269/LS/2020 tanggal 18 Desember 2020.

2) Pencairan II tanggal 18 Desember 2020 berupa pembayaran 65% sebesar Rp. 5.511.527.990,- (lima milyar lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), berdasarkan :

Halaman 26 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 65% dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 109/BAG/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;
 - b) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - d) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0828/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - e) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 26753/LS/2020 tanggal 21 Desember 2020.
- Bahwa oleh karena pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (bankeu) tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, sehingga untuk pembayaran sisa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dianggarkan kembali pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.048.573.051,- (Empat Milyar Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Lima Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2021 No. DPA SKPD : 1.03.01.01.02.04.5.2.
 - Bahwa saksi ARIE SUNANDA, ST. selaku PPK dalam pelaksanaan kontrak tidak pernah melakukan pengujian kualitas/mutu beton untuk dapat memastikan mutu/kualitas beton yang terpasang telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak tersebut, dan tim Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk hanya melakukan pemeriksaan administrasi saja tanpa melakukan pemeriksaan fisik di lapangan, sehingga hasil pekerjaan tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan kontrak.
 - Bahwa tanpa dilakukan pemeriksaan dan pengujian atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia PT. Bintang Alamsyah Grup tersebut, pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) oleh saksi ARIE SUNANDA, ST bersama-sama terdakwa SYAHRANIE, SE. MSi, pada tanggal 11 Januari

Halaman 27 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sebagaimana BA Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 45/PPK/ TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/01/2021,. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021 dilakukan *Final Hand Over* (FHO) berdasarkan BA Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 52/PPK/TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/07/2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2021 dilakukan pembayaran tahap III yaitu pembayaran 97.25% atau sebesar Rp. 4.048.573.051,- (empat milyar empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah) kepada PT. Bintang Alamsyah Grup, berdasarkan Dokumen pencairan sebagai berikut :
 - a) Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 97.52% dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 01/BAG.H/3/2021 tanggal 24 Maret 2021;
 - b) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021;
 - d) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 150/SPM-LS/BL/PPH/DPU/2021 tanggal 7 April 2021;
 - e) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 918/LS/2021 tanggal 9 April 2021.
- Bahwa terhadap pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Manado. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan (LHP) yang ditandatangani Tim Ahli Politeknik Negeri Manado terhadap pekerjaan dimaksud dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
1.	Pekerjaan Tanah	Tidak dilakukan pemeriksaan
2.	Perkerasan Berbutir (Fc 30 MPa)	<ul style="list-style-type: none">- Volume pekerjaan lebih 108,29 M³- Mutu beton tidak sesuai kontrak (tidak memenuhi syarat SNI Beton) tidak dapat dihitung nilainya
3.	Struktur (Fc 10 MPa)	<ul style="list-style-type: none">- Volume pekerjaan kurang 88,06 M³- Mutu beton tidak sesuai kontrak (tidak memenuhi syarat SNI Beton) tidak dapat dihitung nilainya

Halaman 28 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Terhadap mutu/kualitas pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ✓ Kekuatan struktur beton (Rigid Beton dan LC) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak)

- Rigid Beton Rencana = 30 MPa, Terpasang = **14,33 MPa (47,75%)**

- LC = 10 MPa, Terpasang = **8,13 (81,30%)**

- ✓ Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Beton Untuk Jalan dan Jembatan Pd T-07-2005-B dan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton, maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85% mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan.

- ✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka dapat disimpulkan kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 dikategorikan tidak memenuhi persyaratan Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Beton Untuk Jalan dan Jembatan Pd T-07-2005-B dan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton.

Dengan demikian rekomendasi terhadap pekerjaan tersebut adalah dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan sebesar nilai yang tertera dalam kontrak.

- Bahwa perbuatan terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si. bersama-sama dengan saksi ARIE SUNANDA, ST., yang tidak melakukan pengendalian kontrak, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.



2. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 6 menyatakan bahwa “Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel”;
 - 2) Pasal 7 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika di antaranya: menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;
 - 3) Pasal 11 Ayat (1) huruf k menyatakan bahwa “PPK memiliki tugas mengendalikan kontrak”.
 - 4) Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa Penyedia bertanggung jawab atas a. pelaksanaan kontrak ; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan dan e. ketepatan tempat penyerahan;
 - 5) Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - 1) Pasal 184 ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas Pelaksanaan Proyek Lanjutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700.1.2.1/1552/ITPROV-III tanggal 6 April 2023 terhadap pekerjaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 10.258.572.979,00** (sepuluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Nilai Kontrak	13.104.722.767,00	
2	PPN 10%	1.191.338.433,00	
3	Sisa Nilai Kontrak yang belum terbayar	963.983.408,00	
4 (1-2-3)	Nilai SP2D Bersih		10.949.400.926,00
5	Nilai Pekerjaan Umum	118.200.000,00	
6	Nilai Perkerasan Tanah	72.627.947,00	
7	Penyetoran Temuan BPK	500.000.000,00	
8 (5+6+7)			690.827.947,00
9 (4-8)	Kerugian Keuangan Negara		10.258.572.979,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) No. 95 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan, S.H. dan dalam Berita Acara RUPS PT. Bintang Alamsyah Grup No. 58 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditunjuk sebagai Penyedia dalam Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020,

Halaman 31 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi ARIE SUNANDA, S.T. (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.302/DPU-UTL/360.2/09/2020 tanggal 22 September 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD-P Tahun Anggaran 2020, pada waktu bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka 9 jo pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan diri terdakwa SYAHRANIE, SE.MSi, selaku Direktur PT Bintang Alamsyah Grup, **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”** yaitu tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf f, Pasal 11 Ayat (1) huruf k, Pasal 17 Ayat (2) dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah **“yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** yaitu sebesar **Rp. 10.258.572.979,00** (sepuluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas

Halaman 32 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Proyek Lanjutan Tenggarrong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700.1.2.1/1552/ITPROV-III tanggal 6 April 2023, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diperuntukan untuk Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarrong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu), yang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 No. DPA SKPD 01.03 01 43 005 5 2 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan Permohonan Bankeu berdasarkan Surat Nomor : B-2039/DPU/900/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal : Permohonan Usulan Bankeu-P 2020, selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyetujui Permohonan Usulan Bankeu dimaksud dengan mengeluarkan Surat Nomor : 978/5616/1614-III/BPKAD tanggal 21 September 2020 perihal Tambahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD TA. 2020 yang salah satu peruntukan Dana Bankeu tersebut adalah diperuntukan untuk melaksanakan Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarrong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);
- Bahwa saksi ARIE SUNANDA, ST ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarrong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.302/DPU-UTL/360.2/09/2020 tanggal 22 September 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD-P Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, saksi ARIE SUNANDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;

Halaman 33 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan BA Penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja penyedia.
 - Bahwa saksi ARIE SUNANDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 dengan nilai HPS sebesar Rp. 13.169.883.000,- (tiga belas milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) dilaksanakan proses Pemilihan Pengadaan (tender) secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang dimulai sejak tanggal 2 November tahun 2020 sampai dengan tanggal 19 November tahun 2020 yang diikuti oleh 37 (tiga puluh tujuh) peserta/perusahaan, namun hanya 2 (dua) peserta yang memasukan dokumen penawaran yakni :

No.	Perusahaan	Nilai Penawaran
1.	PT. Bintang Alamsyah Group	Rp. 13.104.722.767,61
2.	PT. Taman Sari Abadi	Rp. 13.116.076.318,40

- Bahwa terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) No. 95 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairu Subhan, S.H. dan dalam Berita Acara RUPS PT. Bintang Alamsyah Grup No. 58 tanggal 31 Oktober 2019.

- Bahwa terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si mengikuti proses pemilihan Pengadaan (tender) dengan mengajukan penawaran sebesar Rp. 13.104.722.767,61 (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen). Setelah melalui proses evaluasi oleh POKJA Pemilihan, PT. Bintang Alamsyah Group dinyatakan sebagai pemenang tender pada tanggal 12 November 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 12/BAPPT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 13.104.722.000,- (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 terdakwa SYAHRANIE, SE selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup bersama-sama dengan saksi ARIE SUNANDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020, dengan nilai kontrak Rp. 13.104.722.767,00 (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020. Dengan telah ditandatangani Surat Perjanjian Jasa Konstruksi tersebut, terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si selaku Direktur PT. Bintang Alamsyah Grup bertindak sebagai Penyedia dalam Pekerjaan dimaksud yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi, pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) adalah berupa pembangunan jalan beton (rigid) dengan item pekerjaan beserta harga satuan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Plus Pajak)
I	Divisi I – Umum				
1	Mobilisasi	LS	1	64.700.000,00	71.170.000,00
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1	25.000.000,00	27.500.000,00
3	Biaya Penerapan	LS	1	28.500.000,00	31.350.000,00

Halaman 35 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



	SMKK				
II	Divisi III – Perkerasan Tanah				
1	Penyiapan Badan Jalan	M ²	19.180,00	3.786,65	79.890.741,70
III	Divisi V – Pekerjaan Berbutir				
1	Perkerasan Beton Semen	M ³	3.288,00	2.863.220,76	10.355.696.844,70
IV	Divisi VII – Struktur				
1	Beton Mutu Rendah dengan Fc = 10 Mpa (K-125)	M ³	1.698,80	1.358.774,74	2.539.115.181,00
					13.104.722.767,00

Dan berdasarkan Gambar Desain kuantitas pembangunan jalan beton (rigid) yang harus dikerjakan yaitu :

- Panjang : 2.750 Meter
- Lebar : 6 Meter
- Tebal : Beton K-350 20 Cm dan Beton K-125 10 Cm
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020, ditunjuk CV. Prima Jaya Konsultan sebagai konsultan pengawas terhadap Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : P-1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 dengan waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- Bahwa sampai dengan akan berakhirnya kontrak, saksi SYAHRANIE, SE. MSi. selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup sebagai pelaksana pekerjaan belum menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pada tanggal 21 Desember 2020 dilaksanakan Addendum surat perjanjian dengan Addendum 01 Nomor : P.1568/DPU-BM/620/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan yang awalnya 30 (tiga puluh) hari kerja menjadi 45 (empat puluh lima) hari kerja, tetapi terhadap SPK CV Prima Jaya Konsultan selaku Konsultan Pengawas tidak dilakukan Addendum sehingga Surat Perintah Kerja Nomor : P-1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 dinyatakan selesai pada tanggal 23 Desember 2020

Halaman 36 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa pekerjaan dilaksanakan tanpa adanya Konsultan Pengawas.

- Bahwa dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (bankeu), saksi SYAHRANIE, SE, MSI. selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup, dalam tahun anggaran 2020 telah menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pencairan yaitu :

1) Pencairan I tanggal 17 Desember 2020 berupa pembayaran uang muka sebesar Rp. 2.580.638.318,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah), berdasarkan :

- a) Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 104/BAG/12/2020 tanggal 15 Desember 2020;
- b) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
- c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
- d) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0754/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- e) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 25269/LS/2020 tanggal 18 Desember 2020.

2) Pencairan II tanggal 18 Desember 2020 berupa pembayaran 65% sebesar Rp. 5.511.527.990,- (lima milyar lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), berdasarkan :

- a) Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 65% dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 109/BAG/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- b) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
- c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;

Halaman 37 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0828/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- e) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 26753/LS/2020 tanggal 21 Desember 2020.
- Bahwa oleh karena pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (bankeu) tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, sehingga untuk pembayaran sisa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dianggarkan kembali pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.048.573.051,- (Empat Milyar Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Lima Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2021 No. DPA SKPD : 1.03.01.01.02.04.5.2.
 - Bahwa saksi ARIE SUNANDA, ST. selaku PPK dalam pelaksanaan kontrak tidak pernah melakukan pengujian kualitas/mutu beton untuk dapat memastikan mutu/kualitas beton yang terpasang telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak tersebut, dan tim Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk hanya melakukan pemeriksaan administrasi saja tanpa melakukan pemeriksaan fisik di lapangan, sehingga hasil pekerjaan tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan kontrak.
 - Bahwa tanpa dilakukan pemeriksaan dan pengujian atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia PT. Bintang Alamsyah Grup tersebut, pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) oleh saksi ARIE SUNANDA, ST bersama-sama terdakwa SYAHRANIE, SE. MSI.pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana BA Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 45/PPK/ TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/01/2021,. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021 dilakukan *Final Hand Over* (FHO) berdasarkan BA Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 52/PPK/TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/07/2021.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2021 dilakukan pembayaran tahap III yaitu pembayaran 97.25% atau sebesar Rp. 4.048.573.051,- (empat milyar empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu

Halaman 38 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh satu rupiah) kepada PT. Bintang Alamsyah Grup, berdasarkan Dokumen pencairan sebagai berikut :

- a) Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 97.52% dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 01/BAG.H/3/2021 tanggal 24 Maret 2021;
 - b) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021;
 - d) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 150/SPM-LS/BL/PPH/DPU/2021 tanggal 7 April 2021;
 - e) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 918/LS/2021 tanggal 9 April 2021.
- Bahwa terhadap pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Manado. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan (LHP) yang ditandatangani Tim Ahli Politeknik Negeri Manado terhadap pekerjaan dimaksud dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
1.	Pekerjaan Tanah	Tidak dilakukan pemeriksaan
2.	Perkerasan Berbutir (Fc 30 MPa)	<ul style="list-style-type: none">- Volume pekerjaan lebih 108,29 M³- Mutu beton tidak sesuai kontrak (tidak memenuhi syarat SNI Beton) tidak dapat dihitung nilainya
3.	Struktur (Fc 10 MPa)	<ul style="list-style-type: none">- Volume pekerjaan kurang 88,06 M³- Mutu beton tidak sesuai kontrak (tidak memenuhi syarat SNI Beton) tidak dapat dihitung nilainya

Terhadap mutu/kualitas pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ✓ Kekuatan struktur beton (Rigid Beton dan LC) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak)
 - Rigid Beton Rencana = 30 MPa, Terpasang = **14,33 MPa (47,75%)**
 - LC = 10 MPa, Terpasang = **8,13 (81,30%)**

Halaman 39 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Beton Untuk Jalan dan Jembatan Pd T-07-2005-B dan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton, maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85% mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan.
- ✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka dapat disimpulkan kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 dikategorikan tidak memenuhi persyaratan Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Beton Untuk Jalan dan Jembatan Pd T-07-2005-B dan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton.
Dengan demikian rekomendasi terhadap pekerjaan tersebut adalah dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan sebesar nilai yang tertera dalam kontrak.
- Bahwa perbuatan terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si bersama-sama dengan saksi ARIE SUNANDA, ST. telah menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya dengan tidak melakukan pengendalian kontrak, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 2. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Halaman 40 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pasal 6 menyatakan bahwa "Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel";
- 2) Pasal 7 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika di antaranya: menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara";
- 3) Pasal 11 Ayat (1) huruf k menyatakan bahwa "PPK memiliki tugas mengendalikan kontrak".
- 4) Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa Penyedia bertanggung jawab atas a. pelaksanaan kontrak ; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan dan e. ketepatan tempat penyerahan;
- 5) Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan".

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- 1) Pasal 184 ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas Pelaksanaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700.1.2.1/1552/ITPROV-III tanggal 6 April 2023 terhadap pekerjaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 10.258.572.979,00** (sepuluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Nilai Kontrak	13.104.722.767,00	
2	PPN 10%	1.191.338.433,00	
3	Sisa Nilai Kontrak yang belum terbayar	963.983.408,00	
4 (1-2-3)	Nilai SP2D Bersih		10.949.400.926,00
5	Nilai Pekerjaan Umum	118.200.000,00	
6	Nilai Perkerasan Tanah	72.627.947,00	
7	Penyetoran Temuan BPK	500.000.000,00	
8 (5+6+7)			690.827.947,00
9 (4-8)	Kerugian Keuangan Negara		10.258.572.979,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD YAMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 sebagai Kepala Dinas di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi juga diangkat sebagai PA dalam kegiatan melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);
- Bahwa saksi terlibat dalam pekerjaan tersebut yakni sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi diangkat sebagai PA oleh Bupati Kutai Kartanegara;

Halaman 42 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) karena sudah tercantum RPJMD dan Renstra dari SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menghubungkan jalan antar Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan tersebut namun hanya realisasi program Pemerintah Kabupaten Kukar;
- Bahwa mekanisme untuk pengajuan Bankeu diawali dengan surat Bupati terkait permintaan Bankeu ke Propinsi selanjutnya TAPD kabupaten membuat jadwal perencanaan untuk mengisi RPJMD kemudian Bappeda membuat usulan berupa daftar panjang lalu atas daftar usulan tersebut TAPD Propinsi menentukan layak tidaknya mendapatkan Bantuan Keuangan dari Propinsi;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) diusulkan oleh Dinas PU dan diteruskan kepada BAPPEDA dan di proses di TAPD;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai tugas PA pernah mendelegasikan tugasnya kepada KPA yaitu termasuk mendelegasikan dalam proses pencairan pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) diusulkan ke BAPEDDA tahun 2020 di pertengahan tahun 2020 dan masuk di perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) diusulkan Bankue Propensi dan nilainya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi menerangkan Bankue Propinsi turun kurang lebih 15 Milyar dan turun di bulan saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus atau bulan september 2020;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjabat sebagai PA, KPA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran ketika pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) adalah sebagai berikut :
 - PA : Muhammad Yamin
(Yang bersangkutan)
 - KPA : Baharuddin Syafruddin

Halaman 43 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK : Arie Sunanda
- PPTK : M. Nazarudin Miar
- Bendahara Pengeluaran : Syahril
- Bahwa saksi menerangkan yang menandatangani SK mulai PA sampai Bendahara pengeluaran adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan saat pengajuan pengusulan sudah sesuai dengan RKAB dan yang mengerjakan adalah di bidang Dinas PU yaitu Bidang Perencana dan saksi tidak ingat lagi berapa anggaran yang diusulkan;
- Bahwa pekerjaan dan usulan tersebut di akhir tahun dan dikerjakan diakhir tahun menurut saksi membentuk Tim PPHP adalah PPK sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi penyedia barang/jasa atau pemenang tender kegiatan tersebut adalah PT. Bintang Alamsyah Grup dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.104.722.767,- (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 pada tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Arie Sunanda selaku PPK dan Syahrane selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup;
- Bahwa adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dapat menjelaskan mengenai jenis pekerjaan, kuantitas, harga satuan dan jumlah harga berdasarkan Lampiran Surat Perjanjian Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Plus Pajak)
I	Divisi I - Umum				
1	Mobilisasi	LS	1	64.700.000,00	71.170.000,00
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1	25.000.000,00	27.500.000,00
3	Biaya Penerapan SMK	LS	1	28.500.000,00	31.350.000,00
II	Divisi III - Perkerasan Tanah				
1	Penyiapan Badan Jalan	M ²	19.180,00	3.786,65	79.890.741,70

Halaman 44 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	Divisi V – Pekerjaan Berbutir				
1	Perkerasan Beton Semen	M ³	3.288,00	2.863.220,76	10.355.696.844,70
IV	Divisi VII – Struktur				
1	Beton Mutu Rendah dengan Fc = 10 Mpa (K- 125)	M ³	1.698,80	1.358.774,74	2.539.115.181,00
					13.104.722.767,00

- Bahwa total harga berdasarkan HPS adalah sebesar Rp. 13.169.883.000,- (tiga belas milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan tender oleh BLP Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tanggal 2 November 2020 s/d 12 November 2020;
- Bahwa yang menyusun HPS adalah PPK, dalam penyusunan HPS tersebut disesuaikan dengan Basic Price dan hasil survey harga yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut pernah dilakukan addendum kontrak dikarenakan pekerjaan belum selesai sampai batas waktu dan sudah akan melewati tahun berjalan;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut pernah dilakukan Addendum Kontrak satu kali berdasarkan Addendum 01 Nomor : P.1568/DPU-BM/620/12/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa Addendum Kontrak tersebut terkait dengan penambahan waktu pelaksanaan yang dikarenakan belum selesainya pekerjaan yang akan melewati tahun anggaran sehingga dilakukan penambahan waktu yang awalnya selama 30 (tiga puluh) hari kalender menjadi 45 (empat puluh lima) hari kalender;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :
 - Panjang : 2.750 Meter
 - Lebar : 6 Meter
 - Tebal : Beton K-350 20 Cm dan Beton K-125 10 Cm

Halaman 45 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualitas/mutu dari pekerjaan beton yang dimaksud adalah dengan tingkat kekerasan K-350;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 24 November 2020 s/d 24 Desember 2020;
- Bahwa penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa denda yang perhitungannya adalah 1:1.000 dikali sisa nilai kontrak perhari di mana terhadap denda tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 08/STS-DPU/2021 tanggal 9 April 2021 sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa proses pembayaran pekerjaan dilakukan 3 (tiga) termin yakni :

Pencairan I :

Pembayaran uang muka 19,6% sebesar Rp. 2.580.638.318,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 18 Desember 2020.

Pencairan II :

Pembayaran 65% sebesar Rp. 5.511.527.990,- (lima milyar lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pada tanggal 21 Desember 2020.

Pencairan III :

Pembayaran 97.25% sebesar Rp. 4.048.573.051,- (empat milyar empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah) pada tanggal 9 April 2021.

- Bahwa saksi menerangkan dokumen-dokumen yang terbit sehubungan dengan pelaksanaan pencairan pembayaran prestasi pekerjaan adalah sebagai berikut :

Pencairan I :

1. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 104/BAG/12/2020 tanggal 15 Desember 2020;
2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 46 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0754/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 25269/LS/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Pencairan II :

1. Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 65% dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 109/BAG/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;
2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0828/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 26753/LS/2020 tanggal 21 Desember 2020.

Pencairan III :

1. Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 97.52% dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 01/BAG.H/3/2021 tanggal 24 Maret 2021;
2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021;
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 150/SPM-LS/BL/PPH/DPU/2021 tanggal 7 April 2021;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 918/LS/2021 tanggal 9 April 2021.

Untuk pencairan pertama dan kedua berasal dari Bankeu sedangkan pencairan ketiga berasal dari APBD Kabupaten;

Halaman 47 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencairkan ke tiga dianggarkan di APBD perubahan sebesar Rp. 4.048.573.051,- (empat milyar empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah) pada tanggal 9 April 2021;
- Bahwa dikarenakan kegiatan pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) maka untuk pembayaran termin ketiga di bayarkan di tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan di tahun 2021 di bentuk lagi SK KPA baru dan yang menyelesaikan adalah KPA 2021 yaitu saksi M. SYAFII;
- Bahwa PHO dilakukan pada tanggal 11 Januari 2021 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 45/PPK/TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/01/2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai PPHP adalah sebagai berikut :
 1. Arya Aditya. WS, S.T.;
 2. Eddy Setiawan;
 3. Razmir Noordiani;
 4. Mulyadi;
 5. Budi Setia Awan.
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan FHO karena masa pemeliharaannya sudah selesai berdasarkan BA Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 52/PPK/TGR.L.KULU.L.JANAN/DPU-BM/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 dan terhadap pelaksanaan FHO tidak dibentuk panitia;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan dimaksud ditunjuk 3 (tiga) orang pengawas lapangan yakni :
 1. Nafkil Mashar, S.T.
 2. Dekki;
 3. Hermansyah, S.T.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyedia diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan dengan besaran jaminan pelaksanaan yang diserahkan adalah sebesar Rp. 655.236.100,- (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah) sedangkan untuk jaminan pemeliharaan sebesar Rp. 655.236.138,- (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur. Adapun hasilnya ditemukan adanya kelebihan bayar sebagai akibat dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan

Halaman 48 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi teknis, sehingga penyedia diminta untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut sebesar Rp. 4.770.526.027,76,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh enam sen);

- Bahwa bentuk pemeriksaan yang mereka lakukan hanya dari segi kuantitas saja yakni mengukur panjang, lebar dan tebal tanpa melakukan pengujian kualitas;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ada pengembalian atas kelebihan pembayaran dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sudah disetorkan ke kas daerah selain itu pihak penyedia telah menyerahkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dan sertipikat tanah ke Inspektorat untuk menutupi kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk pengawasan selaku PA terhadap pelaksanaan anggaran kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 tersebut hanya menerima laporan dari KPA karena sudah masuk sistem pelaporan dinas dan termasuk ada kendala proses pencairan di BPKAD Kabupaten Kukar;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Arie Sunanda membuat Dokumen Gambar Rencana karena hal tersebut merupakan tugas dari Kabid yang membidangi dalam hal ini Kabid Bina Marga;
- Bahwa secara geometrik yang bersangkutan melihat sudah sesuai namun yang bersangkutan tidak dapat memastikan apakah Gambar Rencana sudah sesuai dengan Dokumen Perencanaan karena Dokumen Perencanaan yang lengkap sudah tidak diketemukan lagi, yang ada hanya berupa Gambar Perencanaan yang dibuat oleh PT. Arss Baru dan di review oleh PT. Rancang Tama Bangun Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen perencanaan berupa kajian teknis, kondisi tanah, laporan hidrologi dll tidak menjadi pertimbangan dalam pembuatan Dokumen Gambar Rencana yang dibuat oleh Arie Sunanda karena sebagaimana yang bersangkutan telah jelaskan di atas, bahwa dokumen perencanaan yang lengkap sudah tidak diketemukan lagi arsipnya di kantor;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima hadiah atau uang atau apapun dari Terdakwa;

Halaman 49 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SOP dalam tender dan pelelangan proyek Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 tersebut bukan masuk wilayah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk beton jalanan sudah beberapa tahun tidak ada penyusutan volume;
- Bahwa saksi pernah meninjau lokasi pengerjaan jalan tersebut dan sekarang jalan dalam kondisi baik serta sudah dilalui kendaraan;
- Bahwa saksi menerangkan sudah ada beberapa yang dikembalikan Terdakwa untuk temuan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur, tetapi saksi lupa jumlah nya berapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada jaminan yang diberikan oleh Terdakwa untuk temuan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur tersebut berupa tanah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan nomor 1,2, 7, 26 sampai dengan 48;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **BAHARUDDIN SYARIFUDDIN, ST** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai KPA oleh PA di bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi dasar pengangkatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) yang kemudian tertata dalam APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2020 No. DPA SKPD 01.03 01 43 005;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan tender oleh Pokja pengadaan pada BLP Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tanggal 2 November 2020 s/d 12 November 2020;

Halaman 50 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun dan menetapkan HPS adalah PPK, di mana dalam penyusunan HPS tersebut disesuaikan dengan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Total harga berdasarkan HPS adalah sebesar Rp. 13.169.883.000,- (tiga belas milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi penyedia barang/jasa atau pemenang tender kegiatan tersebut adalah PT. Bintang Alamsyah Grup direkturnya adalah Terdakwa SYAHRANI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.104.722.767,- (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terhadap Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 pada tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Arie Sunanda selaku PPK dan Syahrane selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pekerjaannya yang terlaksana hanya 97% diakhir tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah menerima pendelegasian tugasnya dari PA kepada saksi selaku KPA yaitu termasuk mendelegasikan dalam proses pencairan pembayaran.
- Bahwa Addendum Kontrak tersebut terkait dengan penambahan waktu pelaksanaan yang dikarenakan belum selesainya pekerjaan yang akan melewati tahun anggaran sehingga dilakukan penambahan waktu yang awalnya selama 30 (tiga puluh) hari kalender menjadi 45 (empat puluh lima) hari kalender;
- Bahwa item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Lampiran Surat Perjanjian Jasa Konstruksi, yang dapat menjelaskan mengenai jenis pekerjaan, kuantitas, harga satuan dan jumlah harga adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Plus Pajak)
I	Divisi I – Umum				
1	Mobilisasi	LS	1	64.700.000,00	71.170.000,00

Halaman 51 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1	25.000.000,00	27.500.000,00
3	Biaya Penerapan SMK	LS	1	28.500.000,00	31.350.000,00
II	Divisi III - Perkerasan Tanah				
1	Penyiapan Badan Jalan	M ²	19.180,00	3.786,65	79.890.741,70
III	Divisi V - Pekerjaan Berbutir				
1	Perkerasan Beton Semen	M ³	3.288,00	2.863.220,76	10.355.696.844,70
IV	Divisi VII - Struktur				
1	Beton Mutu Rendah dengan Fc = 10 Mpa (K-125)	M ³	1.698,80	1.358.774,74	2.539.115.181,00
					13.104.722.767,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut pernah dilakukan addendum perjanjian yaitu terhadap pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender dikarenakan pekerjaan belum selesai sampai batas waktu dan sudah akan melewati tahun berjalan;
- Bahwa terdapat keterlambatan pekerjaan selama 15 hari kalender, sehingga Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa denda yang perhitungannya adalah 1:1.000 dikali sisa nilai kontrak perhari yaitu sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), di mana terhadap denda tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 08/STS-DPU/2021 tanggal 9 April 2021;
- Bahwa proses pembayaran pekerjaan dilakukan 3 (tiga) termin yakni :

Pencairan I :

Pembayaran uang muka 19,6% sebesar Rp. 2.580.638.318,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 18 Desember 2020.

Halaman 52 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Pencairan II :

Pembayaran 65% sebesar Rp. 5.511.527.990,- (lima milyar lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pada tanggal 21 Desember 2020.

Pencairan III : Pembayaran 97.25% sebesar Rp. 4.048.573.051,- (empat milyar empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah) pada tanggal 9 April 2021.

- Bahwa dokumen-dokumen yang terbit sehubungan dengan pelaksanaan pencairan pembayaran prestasi pekerjaan adalah sebagai berikut :

Pencairan I :

1. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 104/BAG/12/2020 tanggal 15 Desember 2020;
2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0754/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 25269/LS/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Pencairan II :

1. Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 65% dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 109/BAG/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;
2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0828/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;

Halaman 53 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 26753/LS/2020 tanggal 21 Desember 2020.

Pencairan III :

1. Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 97.52% dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 01/BAG.H/3/2021 tanggal 24 Maret 2021;
 2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
 3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021;
 4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 150/SPM-LS/BL/PPH/DPU/2021 tanggal 7 April 2021;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 918/LS/2021 tanggal 9 April 2021.
- Bahwa saksi menerangkan yang menandatangani SMP adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi telah mendapat Delegasi tugas dari PA yaitu saksi M.YAMIN dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);
 - Bahwa pembayaran Termin III baru dilaksanakan pada bulan April 2021 dikarenakan selesainya pekerjaan baru pada 11 Januari 2021 dan untuk dapat dilakukan pembayaran tahun 2021 harus direview oleh Inspektorat Daerah lebih dahulu dan Inspektorat merekomendasikan untuk dibayarkan sebesar progress pekerjaan yang terealisasi pada Desember 2020 yaitu 97,52%. Pada tanggal 11 Januari 2021 tersebut pekerjaan sudah terealisasi 100%;
 - Bahwa besaran nilai kontrak untuk Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp. 99.224.400,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : P.1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020;
 - Bahwa konsultan pengawas adalah CV. PRIMA dan berakhir kontrak pada tanggal 23 Desember 2023 dan saat adanya sisa anggaran tidak di bentuk konsultan pengawasa dengan alasan tidak ada anggaran yang tersedia;

Halaman 54 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengontrol dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) adalah PPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menunjuk tim PPHP adalah Pengguna Anggaran (PA) akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat mengingat nama-nama dari tim PPHP tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan FHO karena masa pemeliharaannya sudah selesai berdasarkan BA Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 52/PPK/TGR.L.KULU.L.JANAN/DPU-BM/07/2021 tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :
Panjang : 2.750 Meter
Lebar : 6 Meter
Tebal : Beton K-350 20 Cm dan Beton K-125 10 Cm
Kualitas/mutu dari pekerjaan beton yang dimaksud adalah dengan tingkat kekerasan K-350;
- Bahwa bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur hanya dari segi kuantitas saja yakni mengukur panjang, lebar dan tebal tanpa melakukan pengujian kualitas;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan yang bersangkutan masih terdapat kekurangan Pembayaran kepada Penyedia kurang lebih sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut telah melalui proses perencanaan secara internal di Dinas PU Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa output dari kegiatan perencanaan tersebut adalah berupa gambar rencana;
- Bahwa yang membuat gambar rencana adalah PPK dan disetujui oleh Kasi Perencanaan Teknis serta Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- Bahwa saksi menerangkan Gambar Rencana tersebut dibuat pada tahun 2020;
- Bahwa tidak diperbolehkan terhadap suatu kegiatan konstruksi hanya didukung oleh Gambar Rencana saja tanpa melakukan perencanaan secara menyeluruh seperti kondisi tanah, kondisi lokasi dll;
- Bahwa apabila lokasi pembangunan berupa area yang sudah siap dibangun maka diperbolehkan suatu kegiatan dilakukan perencanaan

Halaman 55 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara parsial tanpa dilakukan secara menyeluruh oleh Konsultan Perencanaan;

- Bahwa pihak dinas PU membuat spesifikasi teknis hanya berdasarkan Gambar Rencana terhadap lahan yang sudah siap;
- Bahwa seingat yang bersangkutan sebelumnya pernah ada pekerjaan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 berupa *cut and fill* untuk pematangan lahan;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi pengerjaan jalan tersebut dan sekarang jalan dalam kondisi baik serta sudah dilalui kendaraan;
- Bahwa pihak dinas PU memperhitungkan jangka waktu tender dan pelaksanaan kegiatan, apabila memang waktunya sudah tidak cukup maka Kami akan membatalkan kegiatan tersebut dengan cara tidak berkontrak;
- Bahwa saksi lupa apakah pekerjaan tersebut pernah dilakukan review, namun seingat yang bersangkutan biasanya Pemerintah Propinsi melakukan review berupa meminta laporan capaian pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penganggaran untuk pembayaran termin III, karena yang menandatangani dokumen pencairan termin III bukan yang bersangkutan, melainkan Ir. H. Mohd. Syafi'i, MP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa dokumen ditandatangani sehubungan dengan pencairan Pembayaran prestasi pekerjaan kepada PT Bintang Alamsyah Grup adalah Dokumen SPP, SPM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Surat Pernyataan Verifikasi untuk pencairan termin I dan II;
- Bahwa secara geometrik yang bersangkutan melihat sudah sesuai namun yang bersangkutan tidak dapat memastikan apakah Gambar Rencana sudah sesuai dengan Dokumen Perencanaan karena Dokumen Perencanaan yang lengkap sudah tidak diketemukan lagi, yang ada hanya berupa Gambar Perencanaan yang dibuat oleh PT. Arss Baru dan di review oleh PT. Rancang Tama Bangun Mandiri.
- Bahwa dokumen perencanaan berupa kajian teknis, kondisi tanah, laporan hidrologi dan lain-lain tidak menjadi pertimbangan dalam pembuatan Dokumen Gambar Rencana yang dibuat oleh Saudara Arie Sunanda karena sebagaimana yang telah yang bersangkutan jelaskan di atas, bahwa dokumen perencanaan yang lengkap sudah tidak diketemukan lagi arsipnya di kantor;

Halaman 56 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas PU tidak melampirkan dokumen perencanaan yang lengkap Ketika mengusulkan anggaran Bankeu untuk Kegiatan Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 TA. 2020;
- Bahwa berdasarkan informasi yang di terima dari Bidang Teknis PU, hal tersebut terjadi karena desain pertama terdapat trase yang melintasi wilayah Tahura sehingga dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari sehingga Gambar Perencanaan yang dibuat oleh PT. Arss Baru pernah di review oleh PT. Rancang Tama Bangun Mandiri.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima hadiah atau uang atau apapun dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Ir. MOHD.SYAFII, MP. Ma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD (pembayaran hutang);
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD (pembayaran hutang) terhadap pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara Nomor : P-173/DPU-ULT/360.2/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pembagian Program dan Kegiatan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas PU Kutai Kartanegara;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 99.057.664.064,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Empat Sen) dan yang diperuntukkan untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan

Halaman 57 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 sebesar Rp. 4.048.573.051,- (Empat Miliar Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Lima Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2021 No. DPA SKPD : 1.03.01.01.02.04.5.2;

- Bahwa proses/mechanisme untuk pembayaran hutang pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) tahun 2020, yaitu :
 - Pelaksana Pekerjaan mengajukan permohonan kepada PPTK untuk pembayaran hutang atas pekerjaan sebelumnya.
 - PPTK mempertimbangkan hasil Reviu dari Inspektorat Daerah.
 - PPTK membuat administrasi Pembayaran;
 - Selanjutnya yang bersangkutan selaku KPA menandatangani SPM-LS.
- Bahwa saksi membayarkan sesuai hasil reviu Inspektorat Daerah yang tertuang dalam surat Nomor : Itda-700/53/LHR/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa Hasil Reviu Inspektorat Daerah yang tertuang dalam surat Nomor : Itda-700/53/LHR/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 dan DPA-SKPD tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa pembayaran hutang pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) tahun 2020 tersebut dibebankan pada Kode rekening 5.2.5 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, 5.2.5.01 Belanja Modal Jalan, 5.2.5.01.03 Belanja Modal Jalan Kabupaten;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan Bupati untuk menjadi dasar pembayaran hutang hanya berdasarkan SK KPA, DPA-SKPD dan Hasil Reviu dari Inspektorat Daerah sebagai dasar pembayaran hutang tersebut;
- Bahwa saksi selaku KPA yang menandatangani SPM no. 0150/SPM-LS/BL/PPH/DPU/2021 tanggal 7 April 2021 untuk kegiatan tersebut, pembayaran kegiatan tersebut melalui 1 kali pembayaran sebesar Rp. Rp. 4.048.573.051,- (Empat Miliar Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Lima Puluh Satu Rupiah) dan untuk keperluan Pembayaran (Progres 97,25 %) Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Utang tahun 2020 kegiatan koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD pada Dinas

Halaman 58 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Umum, dan perlu yang bersangkutan jelaskan bahwa untuk koreksi bukan progres 97,25% (salah ketik) yang benar progres 97.52%;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa SYAHRANIE, S.E., M.Si sebagai Direktur PT. Bintang Alamsyah Group pelaksana kegiatan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) tahun 2020 ketika mengajukan permohonan Pembayaran.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima hadiah atau uang atau apapun dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi M. NAZYARUDIN MIAR, S.T di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam pelaksana kegiatan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
- Bahwa saksi diangkat dan di tunjuk sebagai PPTK seingat saksi pada bulan november 2020 oleh PA yaitu saksi M. YAMIN;
- Bahwa pemenang tender kegiatan pelaksana kegiatan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 tersebut adalah PT. Bintang Alamsyah Grup d dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.104.722.767,- (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) namun seharusnya nilai kontrak harus berdasarkan negosiasi yang tertuang dalam BA Klarifikasi dan Negosiasi yakni sebesar Rp. 13.104.722.000,- (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 pada tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh PPK dan Syahrane selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup;
- Bahwa total harga berdasarkan HPS adalah sebesar Rp. 13.169.883.000,- (tiga belas milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 59 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun HPS adalah PPK, di mana dalam penyusunan HPS tersebut sesuai dengan Basic Price yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
- Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan yang seharusnya selesai pada tanggal 23 Desember 2020 belum selesai 100% sehingga pihak ke tiga atau penyedia melakukan addendum 15 hari lagi yang awalnya selama 30 (tiga puluh) hari kalender menjadi 45 (empat puluh lima) hari kalender;
- Bahwa yang menjadi penyebab dilakukannya addendum kontrak pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) secara pasti tidak tahu, kemungkinan belum terselesainya target pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa denda yang perhitungannya adalah 1:1.000 dikali sisa nilai kontrak perhari di mana terhadap denda tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 08/STS-DPU/2021 tanggal 9 April 2021 sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pencairan ke III dilaksanakan pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.048.573.051,- (Empat Milyar Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Lima Puluh Satu Rupiah);
- Bahwa pekerjaan selesai 100% pada tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa PHO dilakukan pada tanggal 11 Januari 2021 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 45/PPK/TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/01/2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai PPHP adalah sebagai berikut :
 1. Arya Aditya. WS, S.T.;
 2. Eddy Setiawan;
 3. Razmir Noordiani;
 4. Mulyadi;
 5. Budy Setia Awan.
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan FHO karena masa pemeliharaannya sudah selesai berdasarkan BA Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 52/PPK/TGR.L.KULU.L.JANAN/DPU-BM/07/2021 tanggal 13 Juli 2021;

Halaman 60 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan FHO tidak dibentuk panitia, namun hanya dilaksanakan oleh PPK;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :
 - Panjang : 2.750 Meter
 - Lebar : 6 Meter
 - Tebal : Beton K-350 20 Cm dan Beton K-125 10 Cm
- Bahwa menerangkan Kualitas/mutu dari pekerjaan beton yang dimaksud adalah dengan tingkat kekerasan K-350;
- Bahwa Penyedia mulai aktif bekerja melaksanakan pekerjaan yakni pada akhir November 2020 untuk pekerjaan persiapan, namun untuk pekerjaan beton dimulai pada awal Desember 2020;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan pengujian atas hasil pekerjaan, namun terkait dengan mutu beton setiap sebelum dilakukan pengecoran dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian mutu beton yang akan dipakai;
- Bahwa selaku PPTK dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut pernah kurang lebih 2 (dua) kali melakukan monitoring di lapangan di mana ada Konsultan Pengawasan dan Pengawas Lapangan dari Dinas yang selalu melakukan pengawasan pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan dimaksud pernah ditunjuk 3 (tiga) orang pengawas lapangan yakni :
 1. Nafkil Mashar, S.T.
 2. Dekki;
 3. Hermansyah, S.T.
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur. Adapun hasilnya ditemukan adanya kelebihan bayar sebagai akibat dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga penyedia diminta untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut sebesar Rp. 4.770.526.027,76,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh enam sen);
- Bahwa ketika BPK Perwakilan Kalimantan Timur melakukan pemeriksaan juga didampingi oleh PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dll yang dilaksanakan sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi menerangkan belum dilakukan pengembalian oleh Penyedia;

Halaman 61 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pencairan tahap III dimana yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai PPTK untuk Kegiatan Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu). Selanjutnya ditunjuk PPTK Hutang, kalau tidak salah sdr. Fansuri Ahmad;
- Bahwa saksi menerangkan selaku PPTK, dokumen yang ditandatangani adalah SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
- Bahwa sepengetahuan saksi pengawas lapangan akan melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) kepada PPK yaitu ARIE SUNANDA, S.T.;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pencairan ke III tanggal 9 April 2021 tidak tahu ceritanya karena yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai PPTK;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen Gambar Rencana yang dibuat oleh Arie Sunanda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen berupa Gambar Rencana yang diajukan oleh Arie Sunanda yang didalamnya tertera nama saksi sebagai orang yang memeriksa dokumen dimaksud, dokumen dimaksud baru yang bersangkutan lihat ketika diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai PPTK hanya menandatangani dokumen SPP saja;
- Bahwa saksi hanya pernah turun ke lokasi sebelum adanya proyek yakni awal mulai pelaksanaan.
- Bahwa tidak pernah menerima hadiah atau uang atau apapun dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. Saksi SYAHRIL,S.E. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pelaksanaan pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) yang kemudian tertata dalam

Halaman 62 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2020 No. DPA SKPD 01.03 01 43 005;

- Bahwa yang menjadi penyedia barang/jasa atau pemenang tender kegiatan tersebut adalah PT. Bintang Alamsyah Grup dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.104.722.767,- (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terhadap Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 pada tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh PPK dan Syhranie selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup;
- Bahwa dokumen-dokumen yang terbit sehubungan dengan pelaksanaan pencairan pembayaran prestasi pekerjaan adalah sebagai berikut :

Pencairan I :

1. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 104/BAG/12/2020 tanggal 15 Desember 2020;
2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0754/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 25269/LS/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Pencairan II :

1. Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 65% dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 109/BAG/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;
2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 63 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0828/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 26753/LS/2020 tanggal 21 Desember 2020.

Pencairan III :

1. Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 97.52% dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 01/BAG.H/3/2021 tanggal 24 Maret 2021;
 2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
 3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021;
 4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 150/SPM-LS/BL/PPH/DPU/2021 tanggal 7 April 2021;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 918/LS/2021 tanggal 9 April 2021.
- Bahwa dokumen pencairan yang diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 adalah hanya sebatas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan I dan II saja;
 - Bahwa untuk pencairan III diproses oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (Arniansyah Kesuma Dewi);
 - Bahwa untuk pencairan pertama dan kedua berasal dari BANKEU sedangkan pencairan ketiga berasal dari APBD Kabupaten;
 - Bahwa besaran nilai kontrak untuk Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp. 99.224.400,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : P.1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020;

Halaman 64 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang menjadi persyaratan ketika mengajukan permohonan pembayaran (termin) adalah sebagai berikut :
 - 1) Permohonan dari rekanan/penyedia;
 - 2) Permohonan dari PPK;
 - 3) Permohonan dari PPTK;
 - 4) Permohonan dari KPA;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan progres pekerjaan;
 - 6) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh penyedia dan KPA;
 - 7) Jaminan Uang Muka/Jaminan Pelaksanaan;
 - 8) SK PPK/PPTK;
 - 9) SPD;
 - 10) RKA;
 - 11) DPA.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyedia diwajibkan untuk menyerahkan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan. Adapun besar jaminan uang muka adalah sebesar Rp. 620.944.553,40,-, Jaminan pelaksanaan yang diserahkan adalah sebesar Rp. 655.236.100,- sedangkan untuk jaminan pemeliharaan tidak tahu;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut pernah dilakukan Addendum Kontrak satu kali berdasarkan Addendum 01 Nomor : P.1568/DPU-BM/620/12/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa inti dari dilakukannya Addendum Kontrak tersebut terkait dengan penambahan waktu pelaksanaan yang dikarenakan belum selesainya pekerjaan yang akan melewati tahun anggaran sehingga dilakukan penambahan waktu yang awalnya selama 30 (tiga puluh) hari kalender menjadi 45 (empat puluh lima) hari kalender;
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan masih ada sejumlah uang yang tertahan di Kas Daerah yakni kurang lebih sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan ketika kegiatan Bankeu tidak terbayar pada tahun anggaran berjalan dan kegiatan melewati tahun anggaran maka untuk Pembayaran selanjutnya dibebankan pada APBD;

Halaman 65 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa status Pembayaran untuk kegiatan tersebut masuk dalam Pembayaran hutang.
 - Bahwa saksi menerangkan pada kegiatan tersebut telah dilakukan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan Surat Tanda Setor dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surat Tanda Setor (STS) bank Kaltimara Nomor 27/STS-DPU/2022 tanggal 01 November 2022 sebesar Rp. 350.000.000,-
 - b. Surat Tanda Setor (STS) bank Kaltimara Nomor 03/STS-DPU/2023 tanggal 04 Januari 2023 sebesar Rp. 150.000.000,-
 - c. Surat Tanda Setor (STS) bank Kaltimara Nomor 13/STS-DPU/2023 tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - d. Surat Tanda Setor (STS) bank Kaltimara Nomor 19/STS-DPU/2023 tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah sebelumnya terdapat kegiatan pembangunan jalan pada lokasi tersebut mengingat nomenklatur kegiatan tersebut adalah lanjutan;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan pembayaran hanya melakukan verifikasi dokumen yang diajukan oleh PPTK;
 - Bahwa sepengetahuan saksi apabila PA atau KPA memerintahkan pembayaran tidak sesuai dengan peraturan perundangan maka bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu harus menolak untuk melakukan pembayaran.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
- 6. Saksi WIYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
 - Bahwa saksi bekerja di bagian BAPEDDA dan menjabat sebagai Kepala Bagian BAPPEDA di tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan usuan kegiatan secara detil saksi tidak ingat namun hanya secara umum saja;
 - Bahwa saksi menerangkan di bagian BAPPEDA hanya sebatas membantu bupati dalam proses perencanaan saja;

Halaman 66 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan intinya proses pencairan tersebut di verifikasi oleh BAPPEDA dan diteruskan ke pihak propinsi dan di pihak propinsi baru akan di verivikasi lagi usulan tersebut;
- Bahwa dokumen yang dilakukan verifikasi aalah kelengkapan seperti judul kegiatan, Kesiapan Lahan, DED, KAK dan RAB;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan data yang ada terlihat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 pernah mengajukan permohonan Bankeu ke Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-2039/DPU/900/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Permohonan Usulan Bankeu-P 2020. Berdasarkan hal tersebut tertulis salah satu kegiatan yang diusulkan adalah Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme atau syarat-syarat mekanisme pengusulan anggaran Bankeu ke Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 1. Adanya usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui tahapan dan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah pada aplikasi SIPPD;
 2. Tertuang dalam RKPD;
 3. Bupati/Walikota menyampaikan usulan secara tertulis kepada Gubernur terkait kegiatan apa saja yang dimohonkan untuk mendapatkan BANKEU;
 4. Tim Verifikasi dari TAPD Propinsi melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen permohonan usulan BANKEU dimaksud yang output berupa Notulen Rapat;
 5. Tim TAPD Propinsi atas dasar Notulen Rapat dalam proses verifikasi selanjutnya mengusulkan kegiatan apa saja yang akan diberikan BANKEU kepada Gubernur;
 6. Gubernur bersurat kepada Bupati/Walikota terkait tambahan alokasi BANKEU;
 7. Kemudian anggaran di transfer ke daerah sesuai ketentuan perundang-undangan
- Bahwa menurut saksi usulan yang diajukan memang ada yang belum lengkap;

Halaman 67 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya meneruskan usulan tersebut ke Provinsi dan nantinya pihak Provinsi juga akan melakukan menverifikasi lagi dan semuanya itu tergantung dari pihak Provinsi;
- Bahwa usulan untuk kegiatan tersebut kurang lebih sekitar 58 (Lima Puluh Delapan) milyar;
- Bahwa kronologis pengusulan anggaran BANKEU untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) TA. 2020 berdasarkan data/dokumen yang ada di Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :
 1. Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan Surat Nomor : B-2033/DPU/900/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Permohonan Usulan Bankeu-P 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;
 2. Wakil Gubernur menerbitkan Surat Nomor : 978/5203/1574-III/BPKAD tanggal 8 September 2020 perihal Tambahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan pada Perubahan APBD TA. 2020.
 3. Yang pada intinya menyetujui usulan Bankeu-P 2020 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara namun terlebih dahulu akan dilakukan klarifikasi terhadap Dokumen (KAK) minimal memuat rincian anggaran dan waktu pelaksanaan serta status lahan rencana lokasi kegiatan;
 4. Dilakukan klarifikasi lanjutan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Midtown Kota Samarinda pada tanggal 12 September 2020;
 5. Anggaran Bankeu-P 2020 yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara disetujui oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Wakil Gubernur Nomor : 978/5616/1614-III/BPKAD tanggal 21 September 2020 perihal Tambahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD TA. 2020 Setelah Klarifikasi;
 6. Kegiatan tersebut dimasukan/dituangkan ke dalam RKPD Perubahan TA. 2020;
 7. Setelah itu anggaran dimaksud dimasukan ke dalam Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun 2020;
 8. Setelah melawti proses pembahasan anggaran oleh TAPD dan Banggar, maka anggaran dimaksud tertuang dalam APBD-P TA. 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara;
 9. Penerbitan DPPA SKPD.

Halaman 68 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan verifikasi bukan saksi namun anak buah saksi di bagian BAPPEDA;
- Bahwa usulan tersebut turun sebesar seingat saksi sekitar Rp 13.500.000.000 - (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk anggaran kegiatan ini saksi kurang tahu kapan pastinya anggaran tersebut turun dan ada di perubahan akhir oktober atau bulan November 2020 dan untuk pastinya keterangan saksi ada didalam berkas;
- Bahwa usulan tersebut yang menandatangani adalah Bupati Kukar dan kegiatan ini anggaran dari BANKUE Propinsi;
- Bahwa saksi menerangkan usulan tersebut pada tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa untuk kegiatan lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec 8 pengusulannya dari satker dalam hal ini adalah di Dinas Pekerjaan Umum (PU);
- Bahwa di Dinas PU ada beberapa bidang atau kegiatan ditahun yang sama juga diusulkan termasuk kegiatan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mengawal atau ikut campur pengusulan ini sampai ke Provinsi;
- Bahwa saksi tidak pernah juga mengawal atau mengikuti hingga anggaran untuk kegiatan ini turun;
- Bahwa usulan untuk pencairan pertama dan kedua dari anggaran BANKUE sedangkan untuk pencairan ketiga adalah dari anggaran APBD Kabupaten;
- Bahwa alasan sampai dilakukan 2 (dua) kali klarifikasi tersebut berdasarkan dokumen yang ada terlihat apabila awalnya anggaran BANKEU untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) TA. 2020 yang disetujui hanya Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) namun dilakukan klarifikasi lanjutan sehingga menjadi Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada atau tidak konsultan perencanaan dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8;
- Bahwa menurut saksi dokumen perencanaan tidak harus dari konsultan perencanaan karena bisa saja dari perangkat daerah atau Dinas PU terkait;
- Bahwa menurut saksi usulan anggaran tidak akan disetujui apabila tidak ada dokumen perencanaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 69 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi AWANG AGUS DHARMAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala ULP di tahaun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) TA. 2020 secara tender;
- Bahwa dalam kegiatan ini di tahun 2020 masih masa Covid jadi berkas tidak menerima secara fisik;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 di buat tender dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) TA. 2020;
- Bahwa untuk kegiatan ini ditugaskan menjadi Pokja Pemilihan untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) adalah sebagai berikut :
 1. Hendi Afandi Hendi Afandi, S.Sos;
 2. Buditomo Sigit Santoso, S.T.;
 3. Amelia Wahyuni Massora, S.T.;
 4. Mohd. San Ali Ansar Z, S.E.;
 5. Muhammad Junaidi Albudadi, SKM
- Bahwa hasil tender untuk kegiatan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) TA. 2020;
- Bahwa metode pemilihan yang digunakan adalah Tender sedangkan metode kualifikasi adalah Pasca Kualifikasi;
- Bahwa Dokumen yang diserahkan oleh PPK kepada Pokja Pemilihan adalah spesifikasi teknis, HPS, gambar desain, instruksi lelang, rencana waktu penggunaan barang/jasa dan DED;
- Bahwa Pokja Pemilihan memiliki kewajiban untuk melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan berupa waktu pelaksanaan;
- Bahwa Pokja Pemilihan berkewajiban membuat jadwal tahapan proses pemilihan sebelum melakukan proses pemilihan penyedia;
- Bahwa jangka waktu proses tender yang diperlukan dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang adalah kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari;

Halaman 70 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila proses tender berlangsung selama 28 (dua puluh delapan) hari, maka Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dalam spesifikasi teknis yakni 30 (tiga puluh) hari karena akan melewati tahun anggaran;
- Bahwa dalam kegiatan ini untuk pemenangnya saksi lupa namun apa yang ada di BAP saksi saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Kaltim sudah benar semua, dan saksi sudah menerangkannya;
- Bahwa evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
- Bahwa Pokja mempunyai kewenangan untuk tidak melaksanakan proses tender apabila mendapati hal yang tidak sesuai aturan perundang-undangan atau terdapat potensi melewati tahun anggaran berdasarkan hasil reviu persiapan pengadaan;
- Bahwa Detailed Engineering Design (DED) yang salah satunya adalah dokumen perencanaan bersifat wajib diserahkan kepada Pokja sebagai bahan reviu persiapan pengadaan;
- Bahwa laporan hasil lelang pekerjaan dan kalau sudah di tentukan pemenangnya maka akan di laporkan kembali ke Dinas PU;
- Bahwa Nilai HPS untuk kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 nilai HPS nya sekitar 13 (tiga belas) Milyar lebih
- Bahwa apabila dalam reviu tersebut Pokja berpendapat tidak cukup waktu, maka hal tersebut dilaporkan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan pengembalian dokumen kepada Dinas PUPR Kabupaten Kukar dengan kata lain tidak jadi dilakukan tender;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan nomor 5 dan 6;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

8. Saksi HENDI AFANDI,S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dilakukan tender pasca klarifikasi;

Halaman 71 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi sebanyak 5 orang sebagai pelaksana untuk melakukan dan menentukan pemenang dalam kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8;
- Bahwa saksi ditugaskan menjadi Pokja Pemilihan untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) oleh kepala ULP yaitu saksi AWANG AGUS;
- Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti lelang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) peserta;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 37 (tiga puluh tujuh) peserta tersebut;
- Bahwa yang mengajukan penawaran sebanyak 2 (dua) peserta yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Tamansari Abadi;
- Bahwa nilai penawaran yang dimasukan oleh PT. Bintang Alamsyah Grup adalah sebesar Rp. 13.104.722.767,61,- (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) sedangkan PT. Tamansari Abadi sebesar Rp. 13.116.076.318,40,- (tiga belas milyar seratus enam belas juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma empat puluh sen);
- Bahwa metode pemilihan yang digunakan adalah Tender sedangkan metode kualifikasi adalah Pasca Kualifikasi;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh PPK kepada Pokja Pemilihan adalah spesifikasi teknis, HPS, gambar desain, instruksi lelang, rencana waktu penggunaan barang/jasa;
- Bahwa pernah dilakukan penjelasan pekerjaan/*aanwijzing* yang dilakukan secara online pada tanggal 4 November 2020;
- Bahwa PT Tamansari Abadi saat mengetahui jika pihaknya bukan pemenang dalam maka PT Tamansari Abadi tidak melakukan penyanggahan;
- Bahwa rekapitulasi daftar kuantitas dan harga berdasarkan HPS yang diserahkan oleh PPK kepada Pokja Pemilihan;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam spesifikasi teknis adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :

Panjang : 2.750 Meter

Lebar : 6 Meter

Halaman 72 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebal : Beton K-350 20 cm dan Beton K-125 10 cm

- Bahwa apabila proses tender berlangsung selama 28 (dua puluh delapan) hari, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dalam spesifikasi teknis yakni 30 (tiga puluh) hari, tidak bisa dilaksanakan karena akan melewati tahun anggaran;
- Bahwa saksi menerangkan realisasi tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahapan pengumuman

Dilaksanakan tanggal 2 November 2020 s/d 9 November 2020 melalui lpse.kukarkab.go.id/eproc4, dengan jumlah pendaftar sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Peserta (data terlampir);

2. Download dokumen pemilihan

Dilaksanakan tanggal 2 November 2020 s/d 9 November 2020 melalui lpse.kukarkab.go.id/eproc4, dengan jumlah sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Peserta (data terlampir);

3. Pemberian penjelasan

Dilaksanakan tanggal 4 November 2020 secara online melalui lpse.kukarkab.go.id/eproc4 dan dalam pelaksanaannya ada pertanyaan dari peserta tender Berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 06/BAPP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;

4. Upload dokumen penawaran

Dilaksanakan tanggal 4 November 2020 s/d 10 November 2020 dengan jumlah perusahaan yang mengupload penawaran sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Taman Sari Abadi;

5. Pembukaan dokumen penawaran

Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- PT. Bintang Alamsyah Grup sebesar Rp. 13.104.722.767,61,-
- PT. Taman Sari Abadi sebesar Rp. 13.116.076.318,40 ,-

6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga

Dilaksanakan tanggal 10 November 2020 s/d 11 November 2020 dimana evaluasi dilakukan terhadap 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Taman Sari Abadi dengan hasil semuanya lulus evaluasi administrasi, tehnis, harga dan isian dokumen

Halaman 73 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;

7. Pembuktian kualifikasi

Dilaksanakan tanggal 11 November 2020 dengan cara Pokja mengundang perusahaan untuk dilakukan pembuktian terhadap dokumen penawaran perusahaan dengan memperlihatkan dokumen asli dan meminta salinannya dengan hasil ketiga perusahaan dapat memperlihatkan dokumen asli yang diminta;

8. Penetapan pemenang

Dilaksanakan tanggal 12 November 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 12/BAPPT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dengan pemenang PT. Bintang Alamsyah Grup dengan nilai penawaran sebesar Rp. 13.104.722.000,-

9. Pengumuman pemenang

Dilaksanakan tanggal 12 November 2022 melalui online di ipse.kukarkab.go.id/eproc4;

10. Masa sanggah

Dilaksanakan tanggal 13 November 2020 s/d 19 November 2020 dan tidak terdapat sanggahan.

11. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa

Dilaksanakan tanggal 20 November 2020 s/d 23 November 2020 yang dilaksanakan oleh PPK.

12. Penandatanganan kontrak Dilaksanakan tanggal 24 November 2020 yang dilaksanakan antara PPK dengan PT. Bintang Alamsyah Grup.

- Bahwa evaluasi yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) adalah evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
- Bahwa ketika dilakukan proses tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU), saat itu DPA Kegiatan belum disahkan;
- Bahwa Pokja telah memberikan masukan kepada PPK terkait jangka waktu pelaksanaan yang terindikasi tidak akan selesai sesuai kontrak, namun saat itu PPK menyatakan yakin pekerjaan tersebut akan selesai tepat waktu;

Halaman 74 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pekerjaan dimaksud ternyata terjadi sanggah dan sanggah banding sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang dari 30 hari maka tender tidak akan Kami laksanakan;
- Bahwa saksi menerangkan pokja mempunyai kewenangan untuk tidak melaksanakan proses tender apabila mendapati hal yang tidak sesuai aturan perundang-undangan atau terdapat potensi melewati tahun anggaran;
- Bahwa Kami pernah mempertanyakan dan memastikan adanya *Detailed Engineering Design (DED)*;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan pekerjaan ULP ada SOP nya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pekerjaan ini jangan sampai lewat waktu;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bukti nomor 5 (lima) dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

9. Saksi BUDITOMO SIGIT SANTOSO, S.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dilakukan tender pasca klarifikasi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sebanyak 5 (lima) orang sebagai pelaksana untuk melakukan dan menentukan pemenang dalam kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8;
- Bahwa saksi ditugaskan menjadi Pokja Pemilihan untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) oleh kepala ULP yaitu saksi AWANG AGUS;
- Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti lelang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) peserta;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 37 (tiga puluh tujuh) peserta tersebut;
- Bahwa yang mengajukan penawaran sebanyak 2 peserta yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Tamansari Abadi;
- Bahwa nilai penawaran yang dimasukan oleh PT. Bintang Alamsyah Grup adalah sebesar Rp. 13.104.722.767,61,- (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah

Halaman 75 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam puluh satu sen) sedangkan PT. Tamansari Abadi sebesar Rp. 13.116.076.318,40,- (tiga belas milyar seratus enam belas juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma empat puluh sen);

- Bahwa metode pemilihan yang digunakan adalah Tender sedangkan metode kualifikasi adalah Pasca Kualifikasi;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh PPK kepada Pokja Pemilihan adalah spesifikasi teknis, HPS, gambar desain, instruksi lelang, rencana waktu penggunaan barang/jasa;
- Bahwa pernah dilakukan penjelasan pekerjaan/aanwijzing yang dilakukan secara online pada tanggal 4 November 2020;
- Bahwa PT Tamansari Abadi saat mengetahui jika pihaknya bukan pemenang dalam maka PT Tamansari Abadi tidak melakukan penyanggahan;
- Bahwa rekapitulasi daftar kuantitas dan harga berdasarkan HPS yang diserahkan oleh PPK kepada Pokja Pemilihan;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam spesifikasi teknis adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :

Panjang : 2.750 Meter

Lebar : 6 Meter

Tebal : Beton K-350 20 cm dan Beton K-125 10 cm

- Bahwa apabila proses tender berlangsung selama 28 (dua puluh delapan) hari, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dalam spesifikasi teknis yakni 30 (tiga puluh) hari, tidak bisa dilaksanakan karena akan melewati tahun anggaran;
- Bahwa saksi menerangkan realisasi tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahapan pengumuman

Dilaksanakan tanggal 2 November 2020 s/d 9 November 2020 melalui lpe.kukarkab.go.id/eproc4, dengan jumlah pendaftar sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Peserta (data terlampir);

2. Download dokumen pemilihan

Halaman 76 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilaksanakan tanggal 2 November 2020 s/d 9 November 2020 melalui lpse.kukarkab.go.id/eproc4, dengan jumlah sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Peserta (data terlampir);

3. Pemberian penjelasan

Dilaksanakan tanggal 4 November 2020 secara online melalui lpse.kukarkab.go.id/eproc4 dan dalam pelaksanaannya ada pertanyaan dari peserta tender Berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 06/BAPP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;

4. Upload dokumen penawaran

Dilaksanakan tanggal 4 November 2020 s/d 10 November 2020 dengan jumlah perusahaan yang mengupload penawaran sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Taman Sari Abadi;

5. Pembukaan dokumen penawaran

Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- PT. Bintang Alamsyah Grup sebesar Rp. 13.104.722.767,61,-
- PT. Taman Sari Abadi sebesar Rp. 13.116.076.318,40 , -

6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga

Dilaksanakan tanggal 10 November 2020 s/d 11 November 2020 dimana evaluasi dilakukan terhadap 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Taman Sari Abadi dengan hasil semuanya lulus evaluasi administrasi, tehnik, harga dan isian dokumen kualifikasi Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;

7. Pembuktian kualifikasi

Dilaksanakan tanggal 11 November 2020 dengan cara Pokja mengundang perusahaan untuk dilakukan pembuktian terhadap dokumen penawaran perusahaan dengan memperlihatkan dokumen asli dan meminta salinannya dengan hasil ketiga perusahaan dapat memperlihatkan dokumen asli yang diminta;

8. Penetapan pemenang

Dilaksanakan tanggal 12 November 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 12/BAPPT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dengan pemenang PT. Bintang Alamsyah Grup dengan nilai penawaran sebesar Rp. 13.104.722.000,-

Halaman 77 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pengumuman pemenang

Dilaksanakan tanggal 12 November 2002 melalui online di ipse.kukarkab.go.id/eproc4;

10. Masa sanggah

Dilaksanakan tanggal 13 November 2020 s/d 19 November 2020 dan tidak terdapat sanggahan.

11. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa

Dilaksanakan tanggal 20 November 2020 s/d 23 November 2020 yang dilaksanakan oleh PPK.

12. Penandatanganan kontrak Dilaksanakan tanggal 24 November 2020 yang dilaksanakan antara PPK dengan PT. Bintang Alamsyah Grup.

- Bahwa evaluasi yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) adalah evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
- Bahwa ketika dilakukan proses tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu), saat itu DPA Kegiatan belum disahkan;
- Bahwa Pokja telah memberikan masukan kepada PPK terkait jangka waktu pelaksanaan yang terindikasi tidak akan selesai sesuai kontrak, namun saat itu PPK menyatakan yakin pekerjaan tersebut akan selesai tepat waktu;
- Bahwa apabila pekerjaan dimaksud ternyata terjadi sanggah dan sanggah banding sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang dari 30 hari maka tender tidak akan Kami laksanakan;
- Bahwa pokja mempunyai kewenangan untuk tidak melaksanakan proses tender apabila mendapati hal yang tidak sesuai aturan perundang-undangan atau terdapat potensi melewati tahun anggaran;
- Bahwa Kami pernah mempertanyakan dan memastikan adanya *Detailed Engineering Design* (DED);
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan pekerjaan ULP ada SOP nya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pekerjaan ini jangan sampai lewat waktu;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bukti nomor 5 (lima) dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

10. Saksi MOHD SAN ALI ANSAR Z, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 78 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dilakukan tender pasca klarifikasi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sebanyak 5 (lima) orang sebagai pelaksana untuk melakukan dan menentukan pemenang dalam kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8;
- Bahwa saksi ditugaskan menjadi Pokja Pemilihan untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) oleh kepala ULP yaitu saksi AWANG AGUS;
- Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti lelang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) peserta;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 37 (tiga puluh tujuh) peserta tersebut;
- Bahwa yang mengajukan penawaran sebanyak 2 peserta yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Tamansari Abadi;
- Bahwa nilai penawaran yang dimasukan oleh PT. Bintang Alamsyah Grup adalah sebesar Rp. 13.104.722.767,61,- (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) sedangkan PT. Tamansari Abadi sebesar Rp. 13.116.076.318,40,- (tiga belas milyar seratus enam belas juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma empat puluh sen);
- Bahwa metode pemilihan yang digunakan adalah Tender sedangkan metode kualifikasi adalah Pasca Kualifikasi;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh PPK kepada Pokja Pemilihan adalah spesifikasi teknis, HPS, gambar desain, instruksi lelang, rencana waktu penggunaan barang/jasa;
- Bahwa pernah dilakukan penjelasan pekerjaan/aanwijzing yang dilakukan secara online pada tanggal 4 November 2020;
- Bahwa PT Tamansari Abadi saat mengetahui jika pihaknya bukan pemenang dalam maka PT Tamansari Abadi tidak melakukan penyanggahan;
- Bahwa rekapitulasi daftar kuantitas dan harga berdasarkan HPS yang diserahkan oleh PPK kepada Pokja Pemilihan ;

Halaman 79 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam spesifikasi teknis adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :
Panjang : 2.750 Meter
Lebar : 6 Meter
Tebal : Beton K-350 20 cm dan Beton K-125 10 cm
- Bahwa apabila proses tender berlangsung selama 28 (dua puluh delapan) hari, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dalam spesifikasi teknis yakni 30 (tiga puluh) hari, tidak bisa dilaksanakan karena akan melewati tahun anggaran;
- Bahwa saksi menerangkan realisasi tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Tahapan pengumuman
Dilaksanakan tanggal 2 November 2020 s/d 9 November 2020 melalui lpse.kukarkab.go.id/eproc4, dengan jumlah pendaftar sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Peserta (data terlampir);
 2. Download dokumen pemilihan
Dilaksanakan tanggal 2 November 2020 s/d 9 November 2020 melalui lpse.kukarkab.go.id/eproc4, dengan jumlah sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Peserta (data terlampir);
 3. Pemberian penjelasan
Dilaksanakan tanggal 4 November 2020 secara online melalui lpse.kukarkab.go.id/eproc4 dan dalam pelaksanaannya ada pertanyaan dari peserta tender Berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 06/BAPP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;
 4. Upload dokumen penawaran
Dilaksanakan tanggal 4 November 2020 s/d 10 November 2020 dengan jumlah perusahaan yang mengupload penawaran sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Taman Sari Abadi;
 5. Pembukaan dokumen penawaran
Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :
 - PT. Bintang Alamsyah Grup sebesar Rp. 13.104.722.767,61,-

Halaman 80 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Taman Sari Abadi sebesar Rp. 13.116.076.318,40 , -
- 6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga
Dilaksanakan tanggal 10 November 2020 s/d 11 November 2020 dimana evaluasi dilakukan terhadap 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Taman Sari Abadi dengan hasil semuanya lulus evaluasi administrasi, tehnis, harga dan isian dokumen kualifikasi Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;
- 7. Pembuktian kualifikasi
Dilaksanakan tanggal 11 November 2020 dengan cara Pokja mengundang perusahaan untuk dilakukan pembuktian terhadap dokumen penawaran perusahaan dengan memperlihatkan dokumen asli dan meminta salinannya dengan hasil ketiga perusahaan dapat memperlihatkan dokumen asli yang diminta;
- 8. Penetapan pemenang
Dilaksanakan tanggal 12 November 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 12/BAPPT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dengan pemenang PT. Bintang Alamsyah Grup dengan nilai penawaran sebesar Rp. 13.104.722.000,-
- 9. Pengumuman pemenang
Dilaksanakan tanggal 12 November 2002 melalui online di lpse.kukarkab.go.id/eproc4;
- 10. Masa sanggah
Dilaksanakan tanggal 13 November 2020 s/d 19 November 2020 dan tidak terdapat sanggahan.
- 11. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa
Dilaksanakan tanggal 20 November 2020 s/d 23 November 2020 yang dilaksanakan oleh PPK.
- 12. Penandatanganan kontrak Dilaksanakan tanggal 24 November 2020 yang dilaksanakan antara PPK dengan PT. Bintang Alamsyah Grup.
- Bahwa evaluasi yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) adalah evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;

Halaman 81 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan proses tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu), saat itu DPA Kegiatan belum disahkan;
- Bahwa Pokja telah memberikan masukan kepada PPK terkait jangka waktu pelaksanaan yang terindikasi tidak akan selesai sesuai kontrak, namun saat itu PPK menyatakan yakin pekerjaan tersebut akan selesai tepat waktu;
- Bahwa apabila pekerjaan dimaksud ternyata terjadi sanggah dan sanggah banding sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang dari 30 hari maka tender tidak akan Kami laksanakan;
- Bahwa pokja mempunyai kewenangan untuk tidak melaksanakan proses tender apabila mendapati hal yang tidak sesuai aturan perundang-undangan atau terdapat potensi melewati tahun anggaran;
- Bahwa Kami pernah mempertanyakan dan memastikan adanya *Detailed Engineering Design* (DED);
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ULP ada SOP nya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pekerjaan ini jangan sampai lewat waktu;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bukti nomor 5 (lima) dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

11. Saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALBUDADI, SKM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dilakukan tender pasca klarifikasi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sebanyak 5 (lima) orang sebagai pelaksana untuk melakukan dan menentukan pemenang dalam kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8;
- Bahwa saksi ditugaskan menjadi Pokja Pemilihan untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) oleh kepala ULP yaitu saksi AWANG AGUS;
- Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti lelang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) peserta;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 37 (tiga puluh tujuh) peserta tersebut;

Halaman 82 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan penawaran sebanyak 2 peserta yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Tamansari Abadi;
- Bahwa saksi menerangkan nilai penawaran yang dimasukan oleh PT. Bintang Alamsyah Grup adalah sebesar Rp. 13.104.722.767,61,- (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) sedangkan PT. Tamansari Abadi sebesar Rp. 13.116.076.318,40,- (tiga belas milyar seratus enam belas juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma empat puluh sen);
- Bahwa metode pemilihan yang digunakan adalah Tender sedangkan metode kualifikasi adalah Pasca Kualifikasi;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh PPK kepada Pokja Pemilihan adalah spesifikasi teknis, HPS, gambar desain, instruksi lelang, rencana waktu penggunaan barang/jasa;
- Bahwa pernah dilakukan penjelasan pekerjaan/aanwijzing yang dilakukan secara online pada tanggal 4 November 2020;
- Bahwa PT Tamansari Abadi saat mengetahui jika pihaknya bukan pemenang maka PT Tamansari Abadi tidak melakukan penyanggahan;
- Bahwa rekapitulasi daftar kuantitas dan harga berdasarkan HPS yang diserahkan oleh PPK kepada Pokja Pemilihan ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam spesifikasi teknis adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :

Panjang	: 2.750 Meter
Lebar	: 6 Meter
Tebal	: Beton K-350 20 cm dan Beton K-125 10 cm
- Bahwa apabila proses tender berlangsung selama 28 (dua puluh delapan) hari, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dalam spesifikasi teknis yakni 30 (tiga puluh) hari, tidak bisa dilaksanakan karena akan melewati tahun anggaran;
- Bahwa saksi menerangkan realisasi tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Tahapan pengumuman

Halaman 83 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilaksanakan tanggal 2 November 2020 s/d 9 November 2020 melalui lpse.kukarkab.go.id/eproc4, dengan jumlah pendaftar sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Peserta (data terlampir);
2. Download dokumen pemilihan
Dilaksanakan tanggal 2 November 2020 s/d 9 November 2020 melalui lpse.kukarkab.go.id/eproc4, dengan jumlah sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Peserta (data terlampir);
 3. Pemberian penjelasan
Dilaksanakan tanggal 4 November 2020 secara online melalui lpse.kukarkab.go.id/eproc4 dan dalam pelaksanaannya ada pertanyaan dari peserta tender Berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 06/BAPP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;
 4. Upload dokumen penawaran
Dilaksanakan tanggal 4 November 2020 s/d 10 November 2020 dengan jumlah perusahaan yang mengupload penawaran sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Taman Sari Abadi;
 5. Pembukaan dokumen penawaran
Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :
 - PT. Bintang Alamsyah Grup sebesar Rp. 13.104.722.767,61,-
 - PT. Taman Sari Abadi sebesar Rp. 13.116.076.318,40 ,-
 6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga
Dilaksanakan tanggal 10 November 2020 s/d 11 November 2020 dimana evaluasi dilakukan terhadap 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Taman Sari Abadi dengan hasil semuanya lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan isian dokumen kualifikasi Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;
 7. Pembuktian kualifikasi
Dilaksanakan tanggal 11 November 2020 dengan cara Pokja mengundang perusahaan untuk dilakukan pembuktian terhadap dokumen penawaran perusahaan dengan memperlihatkan dokumen asli dan meminta salinannya dengan hasil ketiga perusahaan dapat memperlihatkan dokumen asli yang diminta;
 8. Penetapan pemenang

Halaman 84 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilaksanakan tanggal 12 November 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 12/BAPPT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dengan pemenang PT. Bintang Alamsyah Grup dengan nilai penawaran sebesar Rp. 13.104.722.000,-

9. Pengumuman pemenang

Dilaksanakan tanggal 12 November 2002 melalui online di lpse.kukarkab.go.id/eproc4;

10. Masa sanggah

Dilaksanakan tanggal 13 November 2020 s/d 19 November 2020 dan tidak terdapat sanggahan.

11. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa

Dilaksanakan tanggal 20 November 2020 s/d 23 November 2020 yang dilaksanakan oleh PPK.

12. Penandatanganan kontrak Dilaksanakan tanggal 24 November 2020 yang dilaksanakan antara PPK dengan PT. Bintang Alamsyah Grup.

- Bahwa evaluasi yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) adalah evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
- Bahwa ketika dilakukan proses tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu), saat itu DPA Kegiatan belum disahkan;
- Bahwa Pokja telah memberikan masukan kepada PPK terkait jangka waktu pelaksanaan yang terindikasi tidak akan selesai sesuai kontrak, namun saat itu PPK menyatakan yakin pekerjaan tersebut akan selesai tepat waktu;
- Bahwa apabila pekerjaan dimaksud ternyata terjadi sanggah dan sanggah banding sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang dari 30 hari maka tender tidak akan Kami laksanakan;
- Bahwa pokja mempunyai kewenangan untuk tidak melaksanakan proses tender apabila mendapati hal yang tidak sesuai aturan perundang-undangan atau terdapat potensi melewati tahun anggaran;
- Bahwa Kami pernah mempertanyakan dan memastikan adanya *Detailed Engineering Design (DED)*;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ULP ada SOP nya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pekerjaan ini jangan sampai lewat waktu;

Halaman 85 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bukti nomor 5 (lima) di benarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

12. Saksi AMELIA WAHYUNI MASSORA, ST. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dilakukan tender pasca klarifikasi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sebanyak 5 (lima) orang sebagai pelaksana untuk melakukan dan menentukan pemenang dalam kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8;
- Bahwa saksi ditugaskan menjadi Pokja Pemilihan untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) oleh kepala ULP yaitu saksi AWANG AGUS;
- Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti lelang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) peserta;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 37 (tiga puluh tujuh) peserta tersebut;
- Bahwa yang mengajukan penawaran sebanyak 2 peserta yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Tamansari Abadi;
- Bahwa nilai penawaran yang dimasukan oleh PT. Bintang Alamsyah Grup adalah sebesar Rp. 13.104.722.767,61,- (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) sedangkan PT. Tamansari Abadi sebesar Rp. 13.116.076.318,40,- (tiga belas milyar seratus enam belas juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma empat puluh sen);
- Bahwa metode pemilihan yang digunakan adalah Tender sedangkan metode kualifikasi adalah Pasca Kualifikasi;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh PPK kepada Pokja Pemilihan adalah spesifikasi teknis, HPS, gambar desain, instruksi lelang, rencana waktu penggunaan barang/jasa;
- Bahwa pernah dilakukan penjelasan pekerjaan/aanwijzing yang dilakukan secara online pada tanggal 4 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Tamansari Abadi saat menegtahui jika pihaknya bukan pemenang dalam maka PT Tamansari Abadi tidak melakukan penyanggahan;
- Bahwa rekapitulasi daftar kuantitas dan harga berdasarkan HPS yang diserahkan oleh PPK kepada Pokja Pemilihan ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam spesifikasi teknis adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :
 - Panjang : 2.750 Meter
 - Lebar : 6 Meter
 - Tebal : Beton K-350 20 cm dan Beton K-125 10 cm
- Bahwa apabila proses tender berlangsung selama 28 (dua puluh delapan) hari, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dalam spesifikasi teknis yakni 30 (tiga puluh) hari, tidak bisa dilaksanakan karena akan melewati tahun anggaran;
- Bahwa saksi menerangkan realisasi tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Tahapan pengumuman
Dilaksanakan tanggal 2 November 2020 s/d 9 November 2020 melalui lpse.kukarkab.go.id/eproc4, dengan jumlah pendaftar sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Peserta (data terlampir);
 2. Download dokumen pemilihan
Dilaksanakan tanggal 2 November 2020 s/d 9 November 2020 melalui lpse.kukarkab.go.id/eproc4, dengan jumlah sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Peserta (data terlampir);
 3. Pemberian penjelasan
Dilaksanakan tanggal 4 November 2020 secara online melalui lpse.kukarkab.go.id/eproc4 dan dalam pelaksanaannya ada pertanyaan dari peserta tender Berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 06/BAPP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;
 4. Upload dokumen penawaran
Dilaksanakan tanggal 4 November 2020 s/d 10 November 2020 dengan jumlah perusahaan yang mengupload penawaran sebanyak 2 (dua)

Halaman 87 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Taman Sari Abadi;

5. Pembukaan dokumen penawaran

Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- PT. Bintang Alamsyah Grup sebesar Rp. 13.104.722.767,61,-
- PT. Taman Sari Abadi sebesar Rp. 13.116.076.318,40 ,-

6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga

Dilaksanakan tanggal 10 November 2020 s/d 11 November 2020 dimana evaluasi dilakukan terhadap 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup dan PT. Taman Sari Abadi dengan hasil semuanya lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan isian dokumen kualifikasi Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;

7. Pembuktian kualifikasi

Dilaksanakan tanggal 11 November 2020 dengan cara Pokja mengundang perusahaan untuk dilakukan pembuktian terhadap dokumen penawaran perusahaan dengan memperlihatkan dokumen asli dan meminta salinannya dengan hasil ketiga perusahaan dapat memperlihatkan dokumen asli yang diminta;

8. Penetapan pemenang

Dilaksanakan tanggal 12 November 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 12/BAPPT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dengan pemenang PT. Bintang Alamsyah Grup dengan nilai penawaran sebesar Rp. 13.104.722.000,-

9. Pengumuman pemenang

Dilaksanakan tanggal 12 November 2022 melalui online di lpse.kukarkab.go.id/eproc4;

10. Masa sanggah

Dilaksanakan tanggal 13 November 2020 s/d 19 November 2020 dan tidak terdapat sanggahan.

11. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa

Dilaksanakan tanggal 20 November 2020 s/d 23 November 2020 yang dilaksanakan oleh PPK.

12. Penandatanganan kontrak Dilaksanakan tanggal 24 November 2020

yang dilaksanakan antara PPK dengan PT. Bintang Alamsyah Grup.

Halaman 88 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa evaluasi yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) adalah evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
- Bahwa ketika dilakukan proses tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu), saat itu DPA Kegiatan belum disahkan;
- Bahwa Pokja telah memberikan masukan kepada PPK terkait jangka waktu pelaksanaan yang terindikasi tidak akan selesai sesuai kontrak, namun saat itu PPK menyatakan yakin pekerjaan tersebut akan selesai tepat waktu;
- Bahwa apabila pekerjaan dimaksud ternyata terjadi sanggah dan sanggah banding sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang dari 30 hari maka tender tidak akan Kami laksanakan;
- Bahwa pokja mempunyai kewenangan untuk tidak melaksanakan proses tender apabila mendapati hal yang tidak sesuai aturan perundang-undangan atau terdapat potensi melewati tahun anggaran;
- Bahwa Kami pernah mempertanyakan dan memastikan adanya *Detailed Engineering Design (DED)*;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ULP ada SOP nya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pekerjaan ini jangan sampai lewat waktu;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bukti nomor 5 (lima) di benarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

13. Saksi SUKOTJO,S.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara di BPKAD Kutai Kartanegara.
- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan ini adalah Kegiatan Pekerjaan Lajutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 di anggarkan di APBD Kutai Kartanegara dan kegiatan ini di tahun 2020;

Halaman 89 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan turun di bulan Oktober 2020 dan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 bantuan provinsi sepanjang Silva Kas Daerah;
- Bahwa anggaran dari BANKUE Propinsi untuk Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dan untuk anggaran pencairan ke III dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara di awal tahun 2021;
- Bahwa pada waktu itu pihak rekanan melakukan tekanan meminta untuk dilakukan pembayaran terhadap sisa pembayaran kepada BPKAD, namun yang bersangkutan menyarankan untuk menyampaikan aspirasinya ke DPRD. Atas dasar tersebut, pihak BPKAD dipanggil oleh DPRD dalam suatu rapat untuk membahas kemungkinan pembayaran utang kepada rekanan tanpa harus menunggu APBD-P, setelah itu dibuatkan BA Kesepakatan Tripartit antara TAPD, DPRD, dan para rekanan;
- Bahwa pada waktu itu pihak BPKAD sudah menjelaskan terkait mekanisme pemanfaatan SILPA terkait sisa pembayaran yang pekerjaannya melewati tahun anggaran ke DPRD namun pihak DPRD tetap berpendapat apabila harus dilakukan pembayaran untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi menerangkan terkait sisa pembayaran yang pekerjaannya melewati tahun anggaran tidak dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang mendesak sebagaimana definisi penggunaan BTT;
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan masih ada sejumlah uang yang tertahan di Kas Daerah, yakni kurang lebih sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi ke Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, pihak rekanan pernah melakukan 2 (dua) kali pengembalian kelebihan pembayaran ke Kas Daerah total sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran sisa pekerjaan menggunakan APBD Perubahan TA. 2021 sebagaimana tertuang dalam DPPA SKPD No. 1.03 01 01 02 04 5 2 dikarenakan saat itu, ada desakan dari para rekanan di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara dan kesepakatan antara DPRD dan TAPD dalam rangka menghindari kemungkinan yang lebih buruk dan tidak terbayarnya utang para rekanan sehingga disepakati untuk melakukan pembayaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun 2021;

Halaman 90 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan yang di berikan oleh pihak provinsi berupa BANKUE itu harus habis di akhir tahun kecuali ada Proses realisasi fisik seperti pekerjaan sudah selesai 100 % tapi masih belum terbayarkan seluruhnya, pemerintah masih memiliki hutang dalam kegiatan ini, jadi di tahun depan akan dianggarkan kembali; namun jika pekerjaan di tahun ini belum selesai 100 persen namun ada yang belum terbayarkan maka untuk mengajukan pembayaran harus lagi melalui usulan;
- Bahwa berdasarkan data yang ada terlihat apabila Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 pernah mengajukan permohonan Bankeu ke Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-2039/DPU/900/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Permohonan Usulan Bankeu-P 2020. Berdasarkan hal tersebut tertulis salah satu kegiatan yang diusulkan adalah Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8;
- Bahwa aturan yang dijadikan pedoman dalam melakukan usulan Bankeu ke Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Bahwa adapun Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 49 Tahun 2020 mencabut Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa mekanisme pengusulan anggaran BANKEU ke Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - Adanya usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui tahapan dan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah pada aplikasi SIPPD;
 - Tertuang dalam RKPD;
 - Bupati/Walikota menyampaikan usulan secara tertulis kepada Gubernur terkait kegiatan apa saja yang dimohonkan untuk mendapatkan BANKEU;
 - Tim Verifikasi dari TAPD Propinsi melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen permohonan usulan Bankeu dimaksud yang output berupa Notulen Rapat;

Halaman 91 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim TAPD Propinsi atas dasar Notulen Rapat dalam proses verifikasi selanjutnya mengusulkan kegiatan apa saja yang akan diberikan Bankeu kepada Gubernur;
- Gubernur bersurat kepada Bupati/Walikota terkait tambahan alokasi Bankeu;
- Kemudian anggaran di transfer ke daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa sama halnya dengan proses penganggaran APBD, semua anggaran harus melewati tahapan pembahasan dan persetujuan oleh DPRD;
- Bahwa anggaran terhadap suatu kegiatan pengadaan barang (konstruksi) tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan dari PPK dan/atau KPA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum nomor 1 sampai dengan 6;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

14. Saksi BUDI SETIA AWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Tim PPHP dan saksi ditunjuk menjadi Tim PPHP dan di SK kan oleh PA;
- Bahwa saksi menerangkan tugas Tim PPHP sesuai dengan SK yang tertera adalah :
 - Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - Membuat, menandatangani dan mengadministrasikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagai dasar pertimbangan serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari PPK kepada PA/KPA;
 - Membuat laporan hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Tugas Tim PPHP hanya meriksa kelengkapan dokumen saja atau hanya memeriksa administrasi saja;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah turun kelapangan untuk mengecek secara fisik karena tugas sesuai dengan Tim PPH yang di SK kan hanya sebatas administrasi dan dokumen saja;

Halaman 92 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang menjadi bahan pemeriksaan untuk PPHP adalah SK PPK, SK PPTK, RKA/DPA, HPS, Kontrak, Gambar rencana, Shop Drawing, Spesifikasi teknis, Hasil Evaluasi tender, PCM, Adendum, Back Up data Quantity, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Bluilt Drawin, Data Lap uji Beton, Dokumentasi, Laporan K3, BPJS, Request Pekerjaan, Strip Map, Jaminan pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan;
- Bahwa sesuai dengan Kepres No. 20 tahun 2020 Tim PPHP memeriksa secara administrasi dan tidak memeriksa secara fisik;
- Bahwa tim PPHP di bentuk satu Tim terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa saat melaksanakan tugas Tim PPHP saksi hanya mempelajari dokumen - dokumen yang di berikan oleh PPK;
- Bahwa untuk penyedia atau pihak yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 adalah PT. Bintang Alamsyah Grup dan direkturnya adalah Terdakwa SYAHRANIE;
- Bahwa Tim PPHP juga mempelajari Kontrak dan disesuaikan dengan dokumen yang lainnya;
- Bahwa untuk konsultan pengawas hanya di tahun 2020 saja;
- Bahwa pekerjaan dinyatakan selesai di bulan januari 2021 tanpa ada konsultan pengawas;
- Bahwa untuk FHO saksi tidak terlibat karena saksi hanya sampai dengan PPHP saja, mungkin FHO sudah dilaksakan karena selesai juga masa pemeliharaan;
- Bahwa kualitas mutu dan lainnya sesuai sesuai dengan dokemen saja;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :
 - Panjang : 2.750 Meter
 - Lebar: 6 Meter
 - Tebal : Beton K-350 20 Cm dan Beton K-125 10 CmKualitas/mutu dari pekerjaan beton yang dimaksud adalah dengan tingkat kekerasan K-350 sedangkan untuk *Lean Concrete* (LC) dengan tingkat kekerasan K-125;
- Bahwa Uji Lab terhadap item pekerjaan beton hanya dilakukan oleh Agen atau Suplier Beton yang dalam hal ini PT. Bumi Sinar Kencana;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi tidak ada dokumen penguji mutu beton yang dilakukan PPK atau penyedia;
- Bahwa output dari hasil pemeriksaan/pengujian yang dilakukan oleh PPHP adalah Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP Nomor :

Halaman 93 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/PPHP.Fisik-Sec.8 (Bankeu)/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021.
dalam BA dan Laporan tersebut menjelaskan apabila dari hasil pemeriksaan
kelengkapan dokumen administrasi dinyatakan lengkap/memenuhi;

- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan tersebut 100 % selesai pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa di depan persidangan dipelihatkan barang bukti yang terkait dengan pekerjaan PPHP dan saksi membenarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah atau uang dari Terdakwa, saksi hanya menerima honor sesuai dengan tugas saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

15. Saksi MULYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Tim PPHP dan saksi ditunjuk menjadi Tim PPHP serta di SK kan oleh PA;
- Bahwa saksi menerangkan tugas Tim PPHP sesuai dengan SK yang tertera adalah:
 - Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - Membuat, menandatangani dan mengadministrasikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagai dasar pertimbangan serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari PPK kepada PA/KPA;
 - Membuat laporan hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa saksi sebagai Tim PPHP hanya memeriksa kelengkapan dokumen saja atau hanya memeriksa administrasi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan untuk mengecek secara fisik karena tugas sesuai dengan Tim PPH yang di SK kan hanya sebatas administrasi dan dokumen saja;
- Bahwa dokumen yang menjadi bahan pemeriksaan untuk PPHP adalah SK PPK, SK PPTK, RKA/DPA, HPS, Kontrak, Gambar rencana, Shop Drowing, Spesifikasi teknis, Hasil Evaluasi tender, PCM, Adendum, Back Up data Quantity, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Bluilt

Halaman 94 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drawin, Data Lap uji Beton, Dokumentasi, Laporan K3, BPJS, Request Pekerjaan, Strip Map, Jaminan pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan;

- Bahwa sesuai dengan Kepres No. 20 tahun 2020 Tim PPHP memeriksa secara administrasi dan tidak memeriksa secara fisik;
- Bahwa tim PPHP di bentuk satu Tim terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa saat melaksanakan tugas Tim PPHP saksi hanya mempelajari dokumen - dokumen yang di berikan oleh PPK;
- Bahwa untuk penyedia atau pihak yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Tenggarrong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 adalah PT. Bintang Alamsyah Grup dan direktornya adalah Terdakwa SYAHRANIE;
- Bahwa Tim PPHP juga mempelajari Kontrak dan disesuaikan dengan dokumen yang lainnya;
- Bahwa untuk konsultan pengawas hanya di tahun 2020 saja;
- Bahwa pekerjaan dinyatakan selesai di bulan januari 2021 tanpa ada konsultan pengawas;
- Bahwa saksi menerangkan untuk FHO saksi tidak terlibat karena saksi hanya sampai dengan PPHP saja, mungkin FHO sudah dilakukan karena selesai juga masa pemeliharaan;
- Bahwa saksi menerangkan kualitas mutu dan lainnya sesuai sesuai dengan dokemen saja;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :
 - Panjang : 2.750 Meter
 - Lebar : 6 Meter
 - Tebal : Beton K-350 20 Cm dan Beton K-125 10 Cm

Kualitas/mutu dari pekerjaan beton yang dimaksud adalah dengan tingkat kekerasan K-350 sedangkan untuk *Lean Concrete* (LC) dengan tingkat kekerasan K-125;

- Bahwa Uji Lab terhadap item pekerjaan beton hanya dilakukan oleh Agen atau Suplier Beton yang dalam hal ini PT. Bumi Sinar Kencana;
- Bahwa seingat saksi tidak ada dokumen penguji mutu beton yang dilakukan PPK atau penyedia;
- Bahwa output dari hasil pemeriksaan/pengujian yang dilakukan oleh PPHP adalah Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP Nomor : 001/PPHP.Fisik-Sec.8 (Bankeu)/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021. dalam BA dan Laporan tersebut menjelaskan apabila dari hasil

Halaman 95 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dinyatakan lengkap/memenuhi;

- Bahwa pekerjaan 100 % pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa di depan persidangan dipelihatkan banang bukti yang terkait dengan pekerjaan PPHP dan saksi membenarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah atau uang dari Terdakwa, saksi hanya menerima honor sesuai dengan tugas saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

16. Saksi EDDY SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Tim PPHP dan saksi ditunjuk menjadi Tim PPHP dan di SK kan oleh PA;
- Bahwa saksi menerangkan tugas Tim PPHP sesuai dengan SK yang tertera adalah:
 - Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - Membuat, menandatangani dan mengadministrasikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagai dasar pertimbangan serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari PPK kepada PA/KPA;
 - Membuat laporan hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa saksi sebagai Tim PPHP hanya meriksa kelengkapan dokumen saja atau hanya memeriksa administrasi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan untuk mengecek secara fisik karena tugas sesuai dengan Tim PPH yang di SK kan hanya sebatas administrasi dan dokumen saja;
- Bahwa saksi dokumen yang menjadi bahan pemeriksaan untuk PPHP adalah SK PPK, SK PPTK, RKA/DPA, HPS, Kontrak, Gambar rencana, Shop Drowing, Spesifikasi teknis, Hasil Evaluasi tender, PCM, Adendum, Back Up data Quantity, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Bluilt Drawin, Data Lap uji Beton, Dokumentasi, Laporan K3, BPJS, Request Pekerjaan, Strip Map, Jaminan pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan;

Halaman 96 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Kepres No. 20 tahun 2020 Tim PPHP memeriksa secara administrasi dan tidak memeriksa secara fisik;
- Bahwa tim PPHP di bentuk satu Tim terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa saat melaksanakan tugas Tim PPHP saksi hanya mempelajari dokumen-dokumen yang di berikan oleh PPK;
- Bahwa untuk penyedia atau pihak yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 adalah PT. Bintang Alamsyah Grup dan direkturnya adalah Terdakwa SYAHRANIE;
- Bahwa Tim PPHP juga mempelajari Kontrak dan disesuaikan dengan dokumen yang lainnya;
- Bahwa untuk konsultan pengawas hanya di tahun 2020 saja;
- Bahwa pekerjaan dinyatakan selesai di bulan Januari 2021 tanpa ada konsultan pengawas;
- Bahwa untuk FHO saksi tidak terlibat karena saksi hanya sampai dengan PPHP saja, mungkin FHO sudah dilaksanakan karena selesai juga masa pemeliharaan;
- Bahwa kualitas mutu dan lainnya sesuai dengan dokumen saja;
- Bahwa uji Lap terhadap item pekerjaan beton hanya di lakukan oleh agen atau supplier beton dalam hal ini adalah PT. BUMI SINAR KENCANA;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :

- Panjang : 2.750 Meter
- Lebar : 6 Meter
- Tebal : Beton K-350 20 Cm dan Beton K-125 10 Cm

Kualitas/mutu dari pekerjaan beton yang dimaksud adalah dengan tingkat kekerasan K-350 sedangkan untuk *Lean Concrete* (LC) dengan tingkat kekerasan K-125;

- Bahwa Uji Lab terhadap item pekerjaan beton hanya dilakukan oleh Agen atau Suplier Beton yang dalam hal ini PT. Bumi Sinar Kencana;
- Bahwa seingat saksi tidak ada dokumen pengujian mutu beton yang dilakukan PPK atau penyedia;
- Bahwa output dari hasil pemeriksaan/pengujian yang dilakukan oleh PPHP adalah Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP Nomor : 001/PPHP.Fisik-Sec.8 (Bankeu)/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021. dalam BA dan Laporan tersebut menjelaskan apabila dari hasil

Halaman 97 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dinyatakan lengkap/memenuhi.

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan pembangunan jalan 100 % pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa di depan persidangan dipelihatkan barang bukti yang terkait dengan pekerjaan PPHP dan saksi membenarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah atau uang dari Terdakwa, saksi hanya menerima honor sesuai dengan tugas saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

17. Saksi ARYA ADITYA WIYA SWARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Tim PPHP dan saksi ditunjuk menjadi Tim PPHP dan di SK kan oleh PA;
- Bahwa saksi menerangkan tugas Tim PPHP sesuai dengan SK yang tertera adalah:
 - Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - Membuat, menandatangani dan mengadministrasikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagai dasar pertimbangan serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari PPK kepada PA/KPA;
 - Membuat laporan hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa saksi sebagai Tim PPHP hanya memeriksa kelengkapan dokumen saja atau hanya memeriksa administrasi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan untuk mengecek secara fisik karena tugas sesuai dengan Tim PPH yang di SK kan hanya sebatas administrasi dan dokumen saja;
- Bahwa dokumen yang menjadi bahan pemeriksaan untuk PPHP adalah SK PPK, SK PPTK, RKA/DPA, HPS, Kontrak, Gambar rencana, Shop Drowing, Spesifikasi teknis, Hasil Evaluasi tender, PCM, Adendum, Back Up data Quantity, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Bluilt Drawin, Data Lap uji Beton, Dokumentasi, Laporan K3, BPJS,

Halaman 98 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Request Pekerjaan, Strip Map, Jaminan pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan;

- Bahwa sesuai dengan Kepres No. 20 tahun 2020 Tim PPHP memeriksa secara administrasi dan tidak memeriksa secara fisik;
- Bahwa tim PPHP di bentuk satu Tim terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa saat melaksanakan tugas Tim PPHP saksi hanya mempelajari dokumen - dokumen yang di berikan oleh PPK;
- Bahwa untuk penyedia atau pihak yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 adalah PT. Bintang Alamsyah Grup dan direktornya adalah Terdakwa SYAHRANIE;
- Bahwa Tim PPHP juga mempelajari Kontrak dan disesuaikan dengan dokumen yang lainnya;
- Bahwa untuk konsultan pengawas hanya di tahun 2020 saja;
- Bahwa pekerjaan dinyatakan selesai di bulan januari 2021 tanpa ada konsultan pengawas;
- Bahwa untuk FHO saksi tidak terlibat karena saksi hanya sampai dengan PPHP saja, mungkin FHO sudah dilakukan karena selesai juga masa pemeliharaan;
- Bahwa saksi menerangkan kualitas mutu dan lainnya sesuai sesuai dengan dokumen saja;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :

- Panjang : 2.750 Meter
- Lebar : 6 Meter
- Tebal : Beton K-350 20 Cm dan Beton K-125 10 Cm

Kualitas/mutu dari pekerjaan beton yang dimaksud adalah dengan tingkat kekerasan K-350 sedangkan untuk *Lean Concrete* (LC) dengan tingkat kekerasan K-125;

- Bahwa Uji Lab terhadap item pekerjaan beton hanya dilakukan oleh Agen atau Suplier Beton yang dalam hal ini PT. Bumi Sinar Kencana;
- Bahwa seingat saksi tidak ada dokumen penguji mutu beton yang dilakukan PPK atau penyedia;
- Bahwa output dari hasil pemeriksaan/pengujian yang dilakukan oleh PPHP adalah Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP Nomor : 001/PPHP.Fisik-Sec.8 (Bankeu)/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021. dalam BA dan Laporan tersebut menjelaskan apabila dari

Halaman 99 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dinyatakan lengkap/memenuhi.

- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan 100 % pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa di depan persidangan dipelihatkan banang bukti yang terkait dengan pekerjaan PPHP dan saksi membenarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah atau uang dari Terdakwa, saksi hanya menerima honor sesuai dengan tugas saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

18. Saksi RAZMI NORDIANI, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Tim PPHP dan saksi ditunjuk menjadi Tim PPHP dan di SK kan oleh PA;
- Bahwa tugas Tim PPHP sesuai dengan SK yang tertera adalah :
 - Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - Membuat, menandatangani dan mengadministrasikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagai dasar pertimbangan serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari PPK kepada PA/KPA;
 - Membuat laporan hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa saksi sebagai Tim PPHP hanya memeriksa kelengkapan dokumen saja atau hanya memeriksa administrasi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan untuk mengecek secara fisik karena tugas sesuai dengan Tim PPH yang di SK kan hanya sebatas administrasi dan dokumen saja;
- Bahwa dokumen yang menjadi bahan pemeriksaan untuk PPHP adalah SK PPK, SK PPTK, RKA/DPA, HPS, Kontrak, Gambar rencana, Shop Drowing, Spesifikasi teknis, Hasil Evaluasi tender, PCM, Adendum, Back Up data Quantity, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Bluilt Drawin, Data Lap uji Beton, Dokumentasi, Laporan K3, BPJS, Request Pekerjaan, Strip Map, Jaminan pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan;

Halaman 100 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Kepres No. 20 tahun 2020 Tim PPHP memeriksa secara administrasi dan tidak memeriksa secara fisik;
- Bahwa tim PPHP di bentuk satu Tim terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa saat melaksanakan tugas Tim PPHP saksi hanya mempelajari dokumen - dokumen yang di berikan oleh PPK;
- Bahwa untuk penyedia atau pihak yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 adalah PT. Bintang Alamsyah Grup dan direkturnya adalah Terdakwa SYAHRANIE;
- Bahwa Tim PPHP juga mempelajari Kontrak dan disesuaikan dengan dokumen yang lainnya;
- Bahwa untuk konsultan pengawas hanya di tahun 2020 saja;
- Bahwa pekerjaan dinyatakan selesai di bulan januari 2021 tanpa ada konsultan pengawas;
- Bahwa untuk FHO saksi tidak terlibat karena saksi hanya sampai dengan PPHP saja, mungkin FHO sudah dilakukan karena selesai juga masa pemeliharaan;
- Bahwa kualitas mutu dan lainnya sesuai sesuai dengan dokemen saja;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :
 - Panjang : 2.750 Meter
 - Lebar : 6 Meter
 - Tebal : Beton K-350 20 Cm dan Beton K-125 10 CmKualitas/mutu dari pekerjaan beton yang dimaksud adalah dengan tingkat kekerasan K-350 sedangkan untuk *Lean Concrete* (LC) dengan tingkat kekerasan K-125;
- Bahwa Uji Lab terhadap item pekerjaan beton hanya dilakukan oleh Agen atau Suplier Beton yang dalam hal ini PT. Bumi Sinar Kencana;
- Bahwa seingat saksi tidak ada dokumen penguji mutu beton yang dilakukan PPK atau penyedia;
- Bahwa output dari hasil pemeriksaan/pengujian yang dilakukan oleh PPHP adalah Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP Nomor : 001/PPHP.Fisik-Sec.8 (Bankeu)/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021. dalam BA dan Laporan tersebut menjelaskan apabila dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dinyatakan lengkap/memenuhi.

Halaman 101 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan 100 % pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa di depan persidangan dipelihatkan banang bukti yang terkait dengan pekerjaan PPHP dan saksi membenarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah atau uang dari Terdakwa, saksi hanya menerima honor sesuai dengan tugas saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

19. Saksi IRENE DAISY, ST., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi dalam Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 saksi merupakan pelaksanaan yang menyediakan beton;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. BSK ;
- Bahwa asal mula pemesanan beton terhadap Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 adalah Sdr. HAKIM;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dihubungi oleh Sdr. HAKIM untuk memesan beton;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika yang memesan beton adalah PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP;
- Bahwa untuk pembayaran beton tersebut melalui cash istilahnya ada barang nanti langsung bayar cash;
- Bahwa pembayaran dilakukan ada melalui transfer dan secara tunai sedangkan yang melakukan pembayaran melalui transfer ada dari atas nama sdr. ANDI WIJAYA dan juga ada transfer dari PT. Bintang Alamsyah Grup namun yang melakukan pembayaran tunai sdr. HAKIM dan salah satu dari karyawan PT. Bintang Alamsyah Group;
- Bahwa PT. Bintang Alamsyah Grup membeli beton dari saksi pada akhir tahun 2020 sekitar awal Desember 2020;
- Bahwa PT. Bintang Alamsyah Grup membeli beton dengan penawaran desain mix K-125 dan K-350 dengan rincian untuk K-125 sebanyak 1.985 m3 dan untuk K-350 sebanyak 3.325 m3 sesuai invoice no. 002/BSK/Inv.Btn/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa untuk pembuatan beton tergantung permintaan dari si pembeli;
- Bahwa komposisi yang diminta oleh pembeli (Job Desain Mix) sebagai berikut :

Halaman 102 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K-125 KG/CM2 :
 - Semen : 276,0 Kg/M3
 - Pasir : 828,0 Kg/M3
 - Kerikil pecah : 1,012,0 Kg/M3

- K-350 KG/CM2 :
 - Semen : 456,0 Kg/M3
 - Pasir : 637,0 Kg/M3
 - Agregat Kasar : 992,0 Kg/M3

Atas Job Desain Mix dari pembeli tersebut Kami penjual beton sesuai Job Mix Formula sebagai berikut :

- K-125 KG/CM2 :
 - **Proporsi Campuran Dalam (1m3)**

Semen type I ex. Tonasa : 283kg/m3

Air ex.PDAM : 215 liter

Pasir ex.palu : 740 kg/m3

Batu Pecah 3/4" ex.palu : 488 kg/m3

Batu Pecah 1 1/2" ex.palu: 605 kg/m3

- **Proporsi Campuran Untuk Benda Uji Silinder (9 Buah)**

Semen type I ex. Tonasa : 283kg/m3 = $1,567 \times 9 = 14,11$ Kg

Air ex. PDAM : 215 kg/m3 = $0,871 \times 9 = 7,84$ liter

Pasir ex.Palu : 740 kg/m3 = $2,621 \times 9 = 23,59$ Kg

Batu Pecah 3/4" ex.palu : 488 kg/m3 = $1,966 \times 9 = 17,70$ Kg

Batu Pecah 1 1/2 " ex.palu:605 kg/m3 = $2,694 \times 9 = 24,25$ Kg

- K-350 KG/CM2 :
 - **Proposi Campuran Dalam (1m3)**

Semen Type I ex.tonasa : 450 kg/m3

Air ex.PDAM : 215 liter

Pasir ex.Palu : 667 kg/m3

Batu Pecah 3/4 " ex.palu : 400 kg/m3

Batu Pecah 1 1/2" ex.palu : 600 kg.m3

- **Proporsi Campuran Untuk Benda Uji Silinder (9 buah)**

Semen type I ex.Tonasa 450 kg/m3 = $1,863 \times 9 = 16,77$ kg

Air ex.PDAM : 215 kg/m3 = $0,749 \times 9 = 6,74$ liter

Pasir ex.palu : 667 kg/m3 = $2,559 \times 9 = 23,03$ kg

Batu pecah 3/4" ex.palu 400 kg/m3 = $1,919 \times 9 = 17,27$ kg

Batu Pecah 1 1/2" ex.palu 600 kg/m3 = $2,630 \times 9 = 23,67$ kg

Halaman 103 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BSK hanya mengambil 3 (tiga) sample saja di awal di tengah dan di akhir;
- Bahwa mekanisme pengujian yang melakukan dari pihak pembeli dari setiap mixer sedangkan Kami pihak penjual hanya mencampurkan bahan-bahan sesuai Job Mix Formula Beton K-350 KG/CM2 dan K-125 KG/CM2 berdasarkan Job Desain Mix dari pembeli;
- Bahwa pengiriman beton ke lokasi pekerjaan dari tanggal 22 Nopember 2020 s/d tanggal 9 Januari 2021 sebanyak 44 kali pengiriman dengan mutu berbeda menggunakan truk mixer 8 unit dari saksi dan 2 unit dari penyewaan lain PT. Bintang Alamsyah Grup;
- Bahwa total pembayaran dari PT. Bintang Alamsyah Grup kepada saksi untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) termasuk biaya semen dari KPP tonasa (\pm 1.000.000.000,-) namun masih ada kekurangan pembayaran dari pembeli sebesar Rp 300.000.000,- (tiga jratus juta rupiah) sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan memiliki alat penguji beton dan biasanya pihak pembeli akan meminjam alat Kami tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

20. Saksi NUR ALAM ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai konsultan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarrong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarrong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 tidak mengikuti tender melainkan penunjukan secara langsung oleh Dinas PU;
- Bahwa dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarrong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 saksi di tunjuk sebagai pengawas pada akhir tahun 2020;
- Bahwa nilai kontrak dari Jasa Konsultansi (Konsultan Pengawas) dalam Kegiatan Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarrong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) adalah sebesar Rp. 99.224.400,-
- Bahwa perusahaan yang digunakan sebagai konsultan pengawasa adalah CV. PRIMA JAYA KONSULTAN;

Halaman 104 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Jasa Konsultansi (Konsultan Pengawas) sudah dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP;
- Bahwa dokumen yang membuktikan telah dilakukannya pemeriksaan oleh Tim PPHP terhadap Pekerjaan Jasa Konsultansi (Konsultan Pengawas) dalam Kegiatan Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarrong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) antara lain sebagai berikut :

1. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Kegiatan tanggal 23 Desember 2020 oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

2. Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP Nomor : 01/PPHP.PWS-Loa Janan Sec8/DPU-BM/12/2020 tanggal 23 Desember 2020;

3. Surat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nomor : 002/PPHP.PWS-Loa Janan Sec8/DPU-BM/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Laporan Pemeriksaan Administratif.

- Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :

- Panjang : 2.750 Meter
- Lebar : 6 Meter
- Tebal : Beton K-350 20 Cm dan Beton K-125 10 Cm

Bahwa Kualitas/mutu dari pekerjaan beton yang dimaksud adalah dengan tingkat kekerasan K-350;

- Bahwa jangka waktu proses pengadaan langsung dan jasa konsultansi (konsultan pengawas) dalam Kegiatan Pelaksanaan Proyek Lpembangunan Jalan Tenggarpng, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) adalah sejak tanggal 16 November 2020 s.d 07 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 pekerjaan di lapangan yang dilaksanakan oleh penyedia belum selesai, seingat yang bersangkutan waktu itu progres pekerjaan baru mencapai kurang lebih 65 %;
- Bahwa saksi menerangkan ada adendum pekerjaan karena tidak terselesaikan pekerjaannya dan dikarenakan keadaan cuaca sehingga pekerjaan yang seharusnya selesai di akhir tahun 2020 jadi belum selesai;
- Bahwa dalam pencairan ke III saksi tidak dilibatkan lagi sebagai konsultan pengawas karena sudah tidak ada anggaran lagi;
- Bahwa bentuk pengawasan untuk memastikan kebenaran mutu kekerasan beton, hanya berpatokan dari hasil Ready Mix/Penyedia Beton;

Halaman 105 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas pernah menyarankan secara lisan kepada pelaksana kegiatan untuk melakukan pengujian mutu beton yang terpasang selain menggunakan data dari penyedia beton;
- Bahwa bentuk laporan sebagai sebagai konsultan pengawas adalah berupa harian namun harian tersebut secara lisan yang di sampaikan oleh saksi kepada PPK langsung melalui Whatsapp dan laporan mingguan serta laporan bulan secara tertulis dan di sampaikan kepada PPK dan PPHP;
- Bahwa dokumen yang membuktikan telah dilakukannya Serah Terima Pekerjaan Jasa Konsultansi (Konsultan Pengawas) dalam Kegiatan Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) antara lain sebagai berikut :
 1. Surat Direktur CV Prima Jaya Konsultan Nomor : 025/PJK-PPHP.section8/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 5/PPK/PWS-TGR.LKULU.LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020
 3. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 4/PPK/PWS-TGR.LKULU.LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Pemeriksaan;
 4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 6/PPK/PWS-TGR.LKULU.LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020;
 5. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 7PPK/PWS-TGR.LKULU.LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Penyerahan Pekerjaan;
 6. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : P.1.411/DPU-BM/620/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Instruksi Penugasan PPHP.
- Bahwa saat melaksanakan tugas sebagai konsultan pengawas setiap hari saksi melakukan pengawasan dan bergantian dengan anak buah saksi dan Terdakwa SYAHRANI dan Saksi ARIE SUNANDA terkadang datang kelapangan untuk mengecek di lapangan;
- Bahwa saksi pernah melihat kondisi pengerjaan jalan tersebut dan sekarang dalam kondisi baik serta sudah dilewati kendaraan;
- Bahwa menurut saksi tidak diperbolehkan terhadap suatu kegiatan konstruksi hanya didukung oleh Gambar Rencana saja tanpa melakukan perencanaan secara menyeluruh seperti kondisi tanah, kondisi lokasi dll;

Halaman 106 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima pembayaran 100 % berdasarkan dokumen SP2D No. 00992/LS/2021 tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 99.224.400,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah atau uang langsung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan oleh JPU di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

21. Saksi ARIE SUNANDA, S.T. Bin DJAJADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi sebagai PPK dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa untuk kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari BANKEU;
- Bahwa pagu anggaran kegiatan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (BANKEU) yang kemudian tertata dalam APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi selaku PPK saksi membuat KAK dan HPS;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan tender oleh BLP Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tanggal 2 November 2020 s/d 19 November 2020;
- Bahwa saksi selaku PPK juga memeriksa dokumen lengkap penyedia dan melakukan pemeriksaan Jaminan pelaksanaan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menandatangani kontrak adalah saksi dan Terdakwa SYAHRANIE;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di mulai 30 hari kalender yaitu mulai tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) Kabupaten Kutai Kartanegara belum selesai 100 % pada tanggal 23 Desember 2020 dikarenakan ada kendala faktor cuaca;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sesuai kontrak baik pekerjaan mayor maupun pekerjaan minor saksi sudah jelaskan sebelumnya;

Halaman 107 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar rencana tertuang kuantitas pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia yakni sebagai berikut :
 - Panjang : 2.750 Meter
 - Lebar : 6 Meter
 - Tebal : Beton K-350 20 cm dan Beton K-125 10 cm
- Bahwa kualitas/mutu dari pekerjaan beton yang dimaksud adalah dengan tingkat kekerasan K-350;
- Bahwa benar pekerjaan tersebut tidak pernah di sub. kontrakkan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyedia diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan. Adapun besar jaminan pelaksanaan yang diserahkan adalah sebesar Rp. 655.236.100,- (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah) sedangkan untuk jaminan pemeliharaan sebesar Rp. 655.236.138,- (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa ada adendum kotrak dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) Kabupaten Kutai Kartanegara selama 15 hari kalender;
- Bahwa tanggal 23 Desember 2020 progres pekerjaan 97% kurang dari 3 % karena faktor cuaca;
- Bahwa saksi pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur. Adapun hasilnya diketemukan adanya kelebihan bayar sebagai akibat dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga penyedia diminta untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut sebesar Rp. 4.770.526.027,76,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh enam sen);
- Bahwa pencairan dalam kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak tiga kali untuk pencairan I dan II di tahun 2020 dan untuk pencairan ke III di april 2021 dengan menggunakan anggaran APBD Kutai Kartanegara;;
- Bahwa saksi menerangkan proses pembayaran pekerjaan dilakukan 3 (tiga) kali yakni:

Pencairan I :

Halaman 108 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Angsuran I 19,6% sebesar Rp. 2.580.638.318,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 17 Desember 2020.

Pencairan II :

Pembayaran 65% sebesar Rp. 5.511.527.990,- (lima milyar lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pada tanggal 18 Desember 2020.

Pencairan III :

Pembayaran 97.25% sebesar Rp. 4.048.573.051,- (empat milyar empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah) pada tanggal 9 April 2021.

- Bahwa dokumen-dokumen yang terbit sehubungan dengan pelaksanaan pencairan pembayaran prestasi pekerjaan adalah sebagai berikut :

Pencairan I :

1. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 104/BAG/12/2020 tanggal 15 Desember 2020;
2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0754/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 25269/LS/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Pencairan II :

1. Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 65% dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 109/BAG/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;
2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0828/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;

Halaman 109 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 26753/LS/2020 tanggal 21 Desember 2020.

Pencairan III :

1. Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 97.52% dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 01/BAG.H/3/2021 tanggal 24 Maret 2021;
2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021;
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 150/SPM-LS/BL/PPH/DPU/2021 tanggal 7 April 2021;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 918/LS/2021 tanggal 9 April 2021.

- Bahwa dalam pekerjaan kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Kabupaten Kutai Kartanegara 1 hari bisa progresnya 5 % namun saat akan berakhirnya kontrak dan karena cuaca tidak menentu atau turun hujan sehingga pekerjaan belum selesai 100 %;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah boleh dana BANKEU yang belum habis diakhir tahun dan pekerjaan belum selesai dan sisa pembayaran diusulkan ditahun selanjutnya dengan menggunakan anggaran dana APBD
- Bahwa saksi selaku PPK saat SP keluar untuk kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) Kabupaten Kutai Kartanegara saksi langsung kelapangan ukur ulang jalan penyiapan lahan dan tanah dan langsung di kerjakan oleh pihak ketiga yaitu PT. Bintang Alamsyah Grup;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa SYAHRANIE sebagai pelaksana dalam kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa konsultan pengawas dalam pelaksanaan untuk kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 adalah dari NUR ALAM ARIFIN dari CV PRIMA JAYA KONSULTAN;

Halaman 110 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk konsultatn pengawasan nilai kontraknya sebesar Rp. 99.224.400,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pekerjaan sebagai konsultan pengawasan hanya sampai dengan desember 2020 dan untuk di tahun 2021 tidak menguankan konsultan pengawasa dikarenakan tidak ada dana untuk konsultan pengawas;
- Bahwa pekerjaan untuk pencairan termin III tidak menggunakan konsultan pengawasan;
- Bahwa pekerjaan pelaksanaan untuk kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dinyatakan 100% hanya di bantu oleh pengawas saja dan tidak ada dasarnya pengawasan membantu saksi;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) sudah selesai dilaksanakan dan sudah diserahkan terimakan;
- Bahwa PHO dilakukan pada tanggal 11 Januari 2021 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 45/PPK/TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/01/2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai PPHP adalah sebagai berikut :
 1. Arya Aditya. WS, S.T.;
 2. Eddy Setiawan;
 3. Razmir Noordiani;
 4. Mulyadi;
 5. Budy Setia Awan.
- Bahwa saksi menerangkan Tim PHO hanya memeriksa kelengkapan administrasi aja tanpa menilai atau memeriksa secara fisik;
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 15 Januari 2021 dinyatakan pekerjaan pelaksanaan untuk kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 100 % selesai;
- Bahwa dalam pelaksanaan pelaksanaan untuk kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dilakukan PHO karena sudah melewati masa pemeliharaan 6 (enam) bulan dan yang menyatakan pekerjaan selesai 100% mutlak saksi sendiri tanpa ada konsultan pengawas;
- Bahwa untuk dokumen gambar untuk kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dibuat oleh saksi;

Halaman 111 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 tidak dibuatkan dokumen perencanaan dan saksi sudah meminta ke dinas PU namun tidak dikasih dan tidak ada dibuat;
- Bahwa untuk kegiatan pembanguan jalan tidak diperbolehkan atau tidak dapat dilaksanakan tanpa ada proses perencanaan;
- Bahwa penyedia pernah melakukan pengembalian sejumlah uang terkait kelebihan Pembayaran dalam pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu), yakni sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan sudah disetorkan ke kas daerah selain itu pihak penyedia telah menyerahkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dan sertifikat tanah ke Kepala Dinas PU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menutupi kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
- Bahwa kontraktor pelaksana belum dibayarkan 100%, sepengetahuan saksi masih ada sejumlah uang yang tertahan di Kas Daerah yakni kurang lebih sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa karena tidak ada ketersediaan anggaran untuk membayar sisa prestasi yang telah dikerjakan mengingat sumber anggaran awal berasal dari BANKEU, di mana apabila tidak dilakukan penyerapan anggaran sampai akhir tahun maka sisa pembayaran menjadi beban APBD daerah tersebut. Selain itu, sisa pembayaran sampai saat ini belum pernah diusulkan penganggarannya karena adanya temuan dari BPK Perwakilan Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) ada temuan dari BPKP sebesar 4 milyar;
- Bahwa terkait item pekerjaan beton ketika pelaksanaan pekerjaan ketika itu penyedia membeli dari PT. Bumi Sinar Kencana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan terhadap suatu kegiatan konstruksi hanya didukung oleh Gambar Rencana saja tanpa melakukan perencanaan secara menyeluruh seperti kondisi tanah, kondisi lokasi dll;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah suatu kegiatan konstruksi pembangunan jalan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses perencanaan yang matang terlebih dahulu;

Halaman 112 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap pekerjaan tersebut pernah dilakukan review oleh Pemerintah Propinsi mengingat sumber anggarannya berasal dari BANKEU;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Terdakwa Arie Sunanda juga terdapat pihak lain yang sering terlibat dalam pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) yakni Andi Wijaya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli HENDRIE JOUDI PALAR, ST., MPSDA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan ahli membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan dan pendapatnya berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi Kaltim pada tanggal Nomor : B-2610/O.4.5/Fd.1/11/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Bantuan Pemeriksaan Lapangan dan Keterangan Ahli yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Negeri Manado;
- Bahwa ahli menerangkan atas dasar surat tersebut ahli di buatkan surat tugas No. 1128/PL12/KP/2022 tanggal 25 November 2022;
- Bahwa sebagai ahli dalam kontruksi dan ahli pernah di minta keterangan sebagai ahli dalam perkara lain lebih dari 30 (tiga puluh) kasus;
- Bahwa sebagai ahli mulai tahun 2012 samapi dengan sekarang;
- Bahwa ahli membenarkan CV yang telah di perlihatkan di persidangan dan semua pengalaman ahli ada di CV tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan dan saat berada dilapangan tersebut juga turut disaksikan oleh pihak penyedia barang, PPK, PPTK, Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kutai Kartanegara dan Jaksa Penyidik Kejati Kaltim;
- Bahwa untuk pemeriksaan fisik hanya memeriksa volume pekerjaan dan mutu pekerjaan;
- Bahwa perhitungan volume dan fisik untuk Kegiatan Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) TA. 2020;

Halaman 113 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk acuan pemeriksaan fisik tersebut adalah Dokumen pekerjaan dan data pendukung yang tersedia adalah : Kontrak Pekerjaan dan Addendum Kontrak, dan Dokumen CCO;
- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan sesuai dengan data pekerjaan yang sudah dikerjakan;
- Bahwa kronologis pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 - Proses pemeriksaan diawali dengan pertemuan dengan Pihak Penyidik Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Timur, Pihak Penyedia Jasa, Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kutai Kartanegara, PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas. Melakukan pembahasan terhadap semua dokumen proyek yang terkait, meliputi:
 1. Gambar;
 2. Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan;
 3. Kontrak dan Addendum.
 - ✓ Selanjutnya melakukan pengukuran terhadap semua item pekerjaan yang sudah terpasang, yaitu pengukuran dimensi penampang (volume);
- Bahwa Ahli menerangkan Metode pemeriksaan / perhitungan volume adalah sebagai berikut :
 - Metode pemeriksaan / perhitungan adalah metode standar pengukuran dimensi penampang datar, yaitu dengan menggunakan alat ukur Meteran;
 - Yang diukur adalah parameter penampang Luas dan Kubikasi (Panjang, Lebar dan Tinggi);
 - Setelah didapatkan parameter penampang di atas, maka dapat dilakukan perhitungan volume (luas dan kubikasi) dengan menggunakan rumus matematika standart.
 - Melakukan uji mutu/kualitas pekerjaan, khususnya pekerjaan beton (pengujian dilakukan dengan metode Hammer Test dan Coredrill);
- Bahwa ahli menerangkan Metode Pengujian Hammer Test adalah sebagai berikut:
 - Metode pengujian setempat pasca pengecoran, menggunakan alat uji tekan Hammer Test. Pengujian dilakukan dengan melakukan tumbukan pada satu titik sampel beton, minimal 15 kali tumbukan, kemudian diambil rata-rata nilai perlawanan beton terhadap tumbukan alat Hammer Test, yang terbaca pada skala nilai alat tersebut. Setelah didapatkan angka/nilai hammer test di lokasi, selanjutnya dilakukan perhitungan/pengolahan data untuk menghitung kuat/mutu beton real

Halaman 114 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



(terpasang). Dalam perhitungan dengan memperhitungkan koefisien umur beton dan sudut tumbukan;

- British Standards (BS) mengisyaratkan pengambilan 9 sampai 25 kali pengukuran untuk setiap daerah pengujian seluas maksimum 300 mm². Diambil tengahnya, yaitu 15 kali tumbukan.
- Bahwa ahli menerangkan Metode Pengujian Coredrill, menggunakan alat core. Dilakukan core/pengeboran pada beton terpasang dengan mengambil sampel beton diameter 10 cm dan tebal betong terpasang. Hasil coredrill diuji tekan pada laboratorium untuk mengetahui kuat tekan beton terpasang.
- Bahwa mekanisme pemeriksaan terkait perhitungan volume dan perhitungan mutu beton adalah sebagai berikut :
 - a. Mekanisme Pemeriksaan / Perhitungan Volume
 1. Melakukan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan semua item pekerjaan yang sudah terpasang (RAB dan Gambar);
 2. Melakukan pengukuran dimensi (Panjang, Lebar dan Tinggi) menggunakan alat ukur, terhadap item pekerjaan tersebut di lokasi pekerjaan;
 3. Pengukuran penampang dilakukan dengan mengukur Lebar Jalan, Tebal Rigid Beton, dan Tebal Beton LC;
 4. Melakukan perhitungan volume terhadap hasil perhitungan yang terpasang;
 5. Membandingkan hasil perhitungan volume terpasang dengan volume yang tertera dalam kontrak.
 - b. Mekanisme Perhitungan Mutu Beton
 1. Melakukan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan item pekerjaan Beton Bertulang (Spesifikasi dan Gambar);
 2. Melakukan pengujian di lokasi struktur beton yang terpasang dengan menggunakan alat Hammer Test dan Coredrill;
 3. Dari hasil Hammer Test di lokasi beton terpasang, didapat nilai/angka tumbukan, yang terbaca pada alat Hammer Test;
 4. Melakukan pengolahan data untuk menghitung nilai kekuatan beton yang terpasang;
 5. Pengolahan/perhitungan dilakukan dengan menggunakan formula standart, nilai rata-rata tumbukan dikalikan dengan beberapa koefisien (umur beton dan sudut tumbukan);

Halaman 115 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk sampel coredrill dilakukan uji tekan dilaboratorium dan mendapatkan nilai mutu beton;
 7. Membandingkan hasil perhitungan dengan nilai mutu beton yang tertera dalam kontrak.
- Bahwa ahli menerangkan untuk pemeriksaan tersebut di lab kan di Politeknik Manado;
 - Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan pekerjaan beton untuk jalan dan jembatan Pd T-07-2005-B dan peraturan SNI 03-2847-2002 tentang Beton Bertulang terdapat toleransi sebagai berikut :
 1. Ketentuan untuk mutu beton dari benda uji yang dirawat di lapangan, adalah tidak boleh kurang dari 85% kuat tekan atau mutu beton yang dirawat di laboratorium (mutu beton rencana);
 2. Jika dari hasil pengujian beton inti (coring) masih tidak memenuhi syarat, maka langkah yang bisa dilakukan :
 - a) dilaksanakan uji beban jika diperintahkan oleh Pengawas atau Perencana, yang diatur dalam pasal 22 SNI 03-2847-2002;
 - b) ditambah perkuatan pada struktur yang bermasalah, jika memungkinkan dan diijinkan oleh Pengawas;
 - c) struktur yang bermasalah dibongkar dan dicor ulang.
 - Bahwa ahli menerangkan mutu beton yang di uji untuk kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) TA. 2020 adalah berkekuatan adalah 47,7 %;
 - Bahwa pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) TA. 2020 sudah selesai 100 %;
 - Bahwa saat melakukan pengambilan sample beton di mulai dari titik nol dan di antara pengambil sample tersebut kadar persentasenya paling tinggi adalah di titik 0 sekitar 15% dari titik dua dan titik ketiga;
 - Bahwa ahli mengatakan saat melakukan pengecekan sudah ada retakan bukan seperti retakan rambut namun retakan tersebut sudah sampai dalam;
 - Bahwa ahli mengatakan saat mengambil sample tersebut menggunakan teknik hammer dan saat melakukan pengambilan memang ada getaran namun tidak mengurangi mutu atau keadaan beton yang akan diambil nya buat sample, dalam arti pengambilan sample dengan menggunakan mesin

Halaman 116 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasti ada getarannya hanya bagaimana kita mengupayakan getaran tersebut tidak merusak dari beton tersebut;

- Bahwa ahli mengatakan saat mengambil sample beton saat itu tidak menggunakan baut pengunci;
- Bahwa ahli mengatakan saat mengambil beton tersebut usianya sudah 2 (dua) tahun dan tidak akan mempengaruhi kualitas atau kekuatan beton dalam arti beton yang terpasang selama 28 (dua puluh delapan) hari sudah dikatakan mengeras;
- Bahwa ahli menerangkan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
1	Pekerjaan Tanah	Tidak dilakukan pemeriksaan
2	Perkerasan Berbutir (Fc 30 MPa)	<ul style="list-style-type: none">- Volume pekerjaan lebih 108,29 M³- Mutu Beton tidak sesuai kontrak (tidak memenuhi syarat SNI Beton tidak dapat dihitung nilainya)
3	Struktur (Fc 10 MPa)	<ul style="list-style-type: none">- Volume pekerjaan lebih 88,06 M³- Mutu Beton tidak sesuai kontrak (tidak memenuhi syarat SNI Beton tidak dapat dihitung nilainya)

Terhadap mutu/kualitas pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ✓ Kekuatan struktur beton (Rigid Beton dan LC) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak)
 - Rigid Beton Rencana = 30 MPa, Terpasang = 14,33 MPa (47,75%)
 - LC = 10 MPa, Terpasang = 8,13 (81,30%)
- ✓ Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Beton Untuk Jalan dan Jembatan Pd T-07-2005-B dan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton, maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85% mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan;
- ✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka dapat disimpulkan Kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu)

Halaman 117 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 dikategorikan memenuhi persyaratan Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Beton Untuk Jalan dan Jembatan Pd T-07-2005-B dan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton;

✓ Dengan demikian rekomendasi terhadap pekerjaan tersebut adalah dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan sebesar nilai yang tertera dalam kontrak.

- Bahwa ahli menerangkan mekanisme melakukan pengujian mutu beton di laboratorium adalah sebagai berikut :

- a. Sampel beton yang akan di uji adalah hasil Coredrill yang dilakukan di lokasi pekerjaan berbentuk Silinder;
- b. Beton berbentuk silinder ini, akan diletakan pada mesin uji tekan (*compression test*);
- c. Mesin akan dijalankan dengan penambahan beban yang konstan (menekan sampel beton) berkisar antara 0,2 N/mm² sampai 0,4 N/mm² per detik hingga benda uji hancur;
- d. Pembebanan akan dilakukan sampai sampel beton hancur;
- e. Disaat sampel beban telah hancur, maka akan terbaca berapa kuat tekan beton maksimum;
- f. Selanjutnya kuat tekan beton dengan ketelitian 0.95 MPa dapat dihitung sebagai berikut :

$$f'c = \frac{P}{\frac{\pi}{4} \phi^2}$$

dimana :

f'c = kuat tekan dalam MPa

P = beban uji maksimum (hancur) yang ditunjukkan oleh mesin uji tekan dalam N.

φ = diameter rata-rata benda uji dalam mm

π = 3,14

Sedangkan kuat tekan beton dengan ketelitian sampai dengan 0.5 MPa dapat dihitung dengan :

Halaman 118 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$$f_{cc} = C_0 C_1 C_2 f_c$$

dimana :

f_{cc} = kuat tekan beton inti yang dikoreksi dalam MPa

f_c = kuat tekan beton inti yang dihitung menurut rumus

C_0 = faktor pengali menurut Pasal 3.10

C_1 = faktor pengali menurut Pasal 3.11

C_2 = faktor pengali menurut Pasal 3.12

(SNI 03-3403-1994)

Di mana :

C_0 adalah faktor pengali yang berhubungan dengan arah pengambilan benda uji beton inti pada struktur beton, dimana C_0 adalah sebagai berikut:

- Horisontal (tegak lurus pada arah tinggi dari struktur beton) = 1
- Vertikal (sejajar dengan arah tinggi dari struktur beton) = 0.92

C_1 adalah faktor pengali yang berhubungan dengan rasio panjang sesudah diberi lapisan untuk kaping (L') dengan diameter D dari benda uji, seperti yang diberikan pada table berikut

L'/ϕ	C_1
1,75	0,98
1,50	0,96
1,25	0,93
1,00	0,87

C_2 adalah faktor pengali karena adanya kandungan tulangan besi dalam benda uji beton inti yang letaknya tegak lurus terhadap sumbu benda uji dapat dihitung dengan rumus :

$$C_2 = 1,0 + 1,5 \left(\frac{d}{\phi} \times \frac{h}{L} \right)$$

Dimana :

d = diameter batang tulangan (mm)

ϕ = diameter rata-rata benda uji (mm)

h = jarak terpendek antara sumbu batang tulangan dengan ujung benda uji (mm)

L = panjang benda uji sebelum diberi lapisan untuk kaping (mm)

Kuat tekan beton pada titik pengambilan contoh dapat dinyatakan tidak membahayakan jika kuat tekan 3 silinder beton (minimum 3 silinder beton) yang diambil dari daerah beton tersebut memenuhi 2 (dua) persyaratan sebagai berikut :

Halaman 119 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuat tekan rata-rata dari 3 silinder betonnya tidak kurang dari 0,85 fc'.

- Bahwa ahli menerangkan terhadap pemeriksaan mutu/kualitas beton metode yang dipergunakan adalah 2 (dua) cara yakni menggunakan Hammer Test dan Coredrill dengan uraian sebagai berikut :

- Untuk pemeriksaan mutu/kualitas pekerjaan beton, dilakukan pemeriksaan dengan metode Hammer Test;
- Pemeriksaan dilakukan pada item pekerjaan Kolom Balok dan pelat;
- Hasil pengujian mutu beton yang terpasang adalah ; (hasil pengujian terlampir)
 - Rigid Beton (Hammer Test) = 15,24 Mpa
 - Rigid Beton (Coredrill) = 14,33 Mpa
 - Lc (Coredrill) = 8,13 Mpa

- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dari pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana ditentukan dalam kontrak atas pekerjaan tersebut adalah kualitas/mutu pekerjaan berkurang, berpengaruh pada umur rencana konstruksi, terjadi pelanggaran terhadap surat perjanjian/Kontrak kerja. Di mana terjadi kekurangan mutu pekerjaan, yang dapat dikonversikan menjadi kekurangan nilai pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pembayaran pekerjaan atau yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang dikerjakan serta dapat dipastikan terdapat selisih kurang;

- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dari mutu beton tidak sesuai rencana adalah kekuatan struktur beton akan berkurang, beton akan mudah rusak dalam memikul beban yang bekerja pada beton tersebut. Umur rencana konstruksi yang dibuat tidak akan tercapai;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan perhitungan terhadap volume dan mutu pekerjaan yang terpasang dibandingkan dengan yang tertera dalam daftar kuantitas dan harga, terdapat selisih kurang nilai pekerjaan sebesar :

- Nilai Kontrak Pekerjaan

Rp. 11.913.384.334,19 (tanpa pajak) (a)

- Nilai Pekerjaan Hasil Pemeriksaan sebesar :

Rp. 190.827.947,00 (tanpa pajak) (b)

- Jumlah Selisih nilai pekerjaan adalah sebesar

= (a) - (b)

= **Rp 11.913.384.334,19 - Rp. 190.827.947,00**

= **Rp.11.722.566.387,19** (Pajak Tidak Dihitung)

Halaman 120 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ruang lingkup SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung meliputi persyaratan umum serta ketentuan teknis perencanaan dan pelaksanaan struktur beton untuk bangunan gedung atau struktur bangunan lainnya yang mempunyai kesamaan karakter dengan struktur bangunan Gedung;
- Bahwa ahli mengatakan jika ahli bukan kewenangan menentukan kerugian negara namun ahli sebatas menghitung jumlah volume yang terpasang berdasarkan kontrak dan fisiknya;
- Bahwa ahli mengatakan beton pada jalan dan jembatan yang termasuk pada jenis bangunan lainnya memiliki karakter yang sama pada beton bangunan gedung, jadi otomatis SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung relevan digunakan pada struktur beton jalan;
- Bahwa ahli menerangkan pengujian dilakukan di Laboratorium Uji Material/Bahan Politeknik Negeri Manado, yang secara Institusi Terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- Bahwa ahli menerangkan dalam hal pengujian Sampel Material setiap tahunnya menerima permintaan pengujian material dari Proyek/Pekerjaan yang dibiayai anggaran pemerintah, baik yang dikerjakan oleh penyedia milik swasta ataupun penyedia milik pemerintah (BUMN). Salah satu contoh adalah Proyek Jalan Tol Manado Bitung, BPK Sulawesi Utara, BPK Maluku utara, dll;
- Bahwa ahli menerangkan produk atau output dari perencanaan adalah hasil rancangan (Perancangan), di mana dalam Pasal 47 poin 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan sebagai berikut :

Hasil Perancangan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c **paling sedikit** meliputi:

- a. perhitungan;
- b. desain;
- c. spesifikasi teknis;
- d. daftar kuantitas atau daftar keluaran;
- e. perkiraan biaya;
- f. metode pelaksanaan;
- g. penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan;
- h. kebutuhan sumber daya Konstruksi beserta rantai pasoknya;

Halaman 121 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan;
- j. rencana penjaminan mutu Pekerjaan Konstruksi;
- k. rencana keselamatan Konstruksi; dan
- l. lokasi lahan.

Artinya adalah, hasil perencanaan suatu konstruksi tidak boleh kurang dari apa yang sudah dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, di mana dalam bahasa teknis, poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa produk perencanaan paling kurang memuat:

- a. Nota Desain / Perhitungan Struktur;
 - b. Gambar desain;
 - c. Spesifikasi Teknis / RKS;
 - d. Daftar Kuantitas / Volume Pekerjaan;
 - e. Perkiraan Biaya / Engineering Estimate / HPS / RAB;
 - f. Metode Pelaksanaan
- Bahwa secara umum definisi perencanaan adalah suatu proses dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran termasuk didalamnya menyiapkan segala program teknis dan administratif agar dapat diterapkan.

Tujuan perencanaan adalah melakukan usaha untuk memenuhi persyaratan spesifikasi proyek yang ditentukan dalam batasan biaya, mutu dan waktu ditambah dengan terjaminnya faktor keselamatan.

Perencanaan proyek mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Prakiraan kebutuhan sumber daya manusia, bahan dan peralatan analisis penggunaannya yang efisien;
- b. Prakiraan kebutuhan dana;
- c. Penentuan standar untuk mengukur kemajuan proyek.

Mengacu pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Pasal 59

Ayat (1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Ayat (2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas: a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;

Halaman 122 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Pasal 53 (1)

(1) Penyelenggaraan usaha Pekerjaan Konstruksi meliputi kegiatan :

- a. pembangunan;
- b. pengoperasian;
- c. pemeliharaan;
- d. pembongkaran; dan/atau
- e. pembangunan kembali.

(2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelaksanaan fisik yang terencana dan dilakukan dengan kesesuaian waktu, mutu, dan biaya untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi.

(3) Penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil rancangan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6).

3) Permen PU Nomor : 19/Prt/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

Pasal 44

(1) Tahapan perencanaan teknis jalan meliputi:

a. Perencanaan Teknis Awal, yang meliputi:

- 1) perencanaan beberapa alternatif alinemen jalan yang akan dibangun; dan
- 2) pertimbangan teknis, ekonomis, lingkungan, dan keselamatan yang melatar belakangi konsep perencanaan;

b. Kajian kelayakan jalan (Feasibility study), yang meliputi:

- 1) kajian **kelayakan teknis dan kajian kelayakan finansial** untuk setiap alternatif alinemen jalan keluaran perencanaan teknis awal; dan
- 2) **menetapkan pilihan alternatif yang paling layak** baik secara **teknis maupun finansial**, serta **keselamatan lalu lintas jalan**;

c. Perencanaan Teknis Akhir (Final Engineering Design), terdiri dari:

- 1) desain pendahuluan, yang diawali dengan **pelengkapan data pendukung** untuk perencanaan termasuk tinjauan

Halaman 123 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan untuk **penetapan alinemen Jalan** yang final untuk alternatif alinemen terpilih hasil kajian kelayakan jalan;

2) perencanaan teknis rinci (Detail Engineering Design);

3) audit keselamatan jalan (AKJ); dan

4) **perencanaan teknis akhir. (spesifikasi pekerjaan, dimensi pekerjaan, mutu/kualitas pekerjaan)**

- Bahwa prosedur detail tentang pelaksanaan perencanaan teknis Jalan mengacu kepada pedoman perencanaan teknis jalan yang ditetapkan oleh Menteri;

- Bahwa ahli mengatakan dari apa yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Proses Perencanaan dalam penyelenggaraan Konstruksi (dalam hal ini Konstruksi Jalan) wajib dan mengikat untuk Proyek Pekerjaan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah;

Resiko jika tidak ada proses perencanaan antara lain:

1. Spesifikasi pekerjaan tidak memenuhi Standar yang di persyaratkan pemerintah;
2. Dimensi / Ukuran pekerjaan tidak sesuai dengan beban layanan yang akan di pikul oleh Konstruksi yang dikerjakan;
3. Mutu / kualitas pekerjaan tidak memenuhi syarat minimum yang di persyaratkan atau syarat mutu rencana;

Atas pendapat Ahli tersebut maka Terdakwa tidak menanggapinya;

2. Ahli MOHAMMAD IKHWAN CAHYADI, S.IP., CfrA

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan Ahli membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa ahli dimintai keterangan sebagai ahli untuk perhitungan kerugian negara;
- Bahwa pengalaman dan riwayat ahli sesuai dengan berkas perkara ahli yang pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Kaltim dan ahli sudah membenarkan;
- Bahwa dasar memberikan keterangan Ahli berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020, adalah Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Nomor B-3013/O.4.5/Fd.1/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Bantuan

Halaman 124 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli; Surat Panggilan Ahli dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Nomor SP-300/O.4.5/Fd.1/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023; Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim Nomor 800.1.11.1/560/Itprov-III tanggal 7 Agustus 2023 untuk memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kaltim;

- Bahwa ahli menerangkan awal mula di minta untuk menghitung Kerugian Negara terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) adalah permintaan penyidik kejaksaan tinggi kaltim dan langsung menggelas Ekspose dan ahli mendapat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan ahli dari Manado dan kemudian keluarlah surat tugas dan ahli melakukan audit setelah itu analisa relefan kemudian baru keluar kesimpulan KN kemudian mengadakan ekspose dengan Tim Kejaksaan Tinggi Kaltim setelah ekspose dan di nyatakan tidak ada bukti baru keluar Kerugian negaranya;
- Bahwa bukti-bukti yang diperoleh oleh ahli adalah dokumen kontrak, spesifikasi teknis, BAP para saksi dan Terdakwa dan hasil perhitungan ahli dari Manado;
- Bahwa ahli menerangkan analisa penyimpangan kontrak K-350; LC K- 124;
- Bahwa ahli menerangkan audit dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Melakukan expose awal dengan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk memperoleh data/dokumen yang relevan;
 - c. Melakukan analisis data/dokumen yang diperoleh;
 - d. Melakukan penghitungan kerugian penyimpangan pelaksanaan proyek berdasarkan data yang diperoleh
 - e. Membuat simpulan hasil audit yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN).
- Bahwa dari perhitungan dari ahli Manado terdapat selisih pekerjaan sebesar 13 (tiga belas) milyar lebih;
- Bahwa ahli menerangkan melakukan audit tersebut bersama-sama dengan tim yang terdiri dari antara lain Edi Santoso, S.P, CIAE, CGCAE, sebagai Pembantu Penanggung Jawab; Hasbi, S.T., CfrA, sebagai Pengendali Teknis; Bambang Purnomo, S.E., CfrA, sebagai Ketua Tim; M. Ikhwan Cahyadi, S.IP., CfrA, ybs sendiri sebagai Anggota Tim; Kurnia Firmanda

Halaman 125 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, A.Md.Ak., sebagai anggota tim; Adityawan Rizqi Nurdianto, A.Md.A.Pnl., sebagai anggota tim;

- Bahwa penyimpangan yang diperoleh dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020, yaitu :

1) PPK kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

2) Rendahnya integritas penyedia dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan;

Peraturan perundang-undangan yang dilanggar atas penyimpangan tersebut yaitu:

Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

➤ Bagian Kesepuluh Penyedia Pasal 17 ayat (2)

“Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.”

➤ Bagian Kedelapan “Serah Terima Hasil Pekerjaan” Pasal 57 ayat (2)

“PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.”;

- Bahwa berdasarkan audit diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.258.572.979,00 dengan penghitungan nilai kontrak sebesar Rp13.104.722.767,00 dikurangi PPN 10%, dikurangi penyetoran atas temuan BPK Perwakilan Kalimantan Timur Maret 2021 sebesar Rp500.000.000,00, dikurangi sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan sebesar Rp. 963.983.408,00, dikurangi realisasi pekerjaan divisi 1 umum dan divisi 3 perkerasan tanah dengan jumlah sebesar Rp190.827.947,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Nilai Kontrak	13.104.722.767,00	
2	PPN 10%	1.191.338.433,00	
3	Sisa Nilai Kontrak Yang Belum Terbayar	963.983.408,00	

Halaman 126 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (1-2-3)	Nilai SP2D Bersih		10.949.400.926,00
5	Nilai Pekerjaan Umum	118.200.000,00	
6	Nilai Pekerjaan Tanah	72.627.947,00	
7	Penyetoran Temuan BPK	500.000.000,00	
8 (5+6+7)			690.827.947,00
9 (4-8)	Kerugian Keuangan Negara		10.258.572.979,00

- Bahwa penyebab terjadinya Kerugian Negara sebesar Rp10.258.572.979,00 tersebut, yaitu pada pekerjaan perkerasan beton semen rigid dan pekerjaan lantai kerja yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak dan SNI (Pedoman Pelaksanaan pekerjaan beton untuk jalan dan jembatan Pd T-07-2005-B dan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton berdasarkan hasil pengujian tenaga ahli konstruksi;
- Berdasarkan hasil audit yang Kami lakukan sejak tanggal 27 Maret sampai dengan 6 April 2023 saat diterbitkannya laporan hasil audit, bukti yang Kami terima dari pihak Kejaksaan hanya penyetoran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saja, sedangkan untuk penyetoran kembali ke kas daerah pada tanggal 9 Maret 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 14 April 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) belum diperoleh sampai dengan berakhirnya audit. Untuk adanya tambahan bukti yang dapat dijadikan pengurang untuk kerugian keuangan negara dapat diperhitungkan setelah dilakukan pengujian atas keabsahan bukti tambahan tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan untuk kegiatan dan pekerjaan pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) pernah ada temuan dari BPK kurang lebih sebesar 4 (empat) milyar;
- Bahwa ahli menerangkan meskipun terdapat penemuan BPK sebesar 4 (empat) milyar namun bukan termasuk kerugian negara karena BPK hanya menghitung berdasarkan kualitas saja dan hanya pemeriksaan opini dari Kabupaten Kutai Kartanegara saja sedangkan perhitungan dari Inspektorat berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan atas kerugian negara dan berdasarkan kualitas;

Halaman 127 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diminta untuk menghitung Kerugian negara dalam pekerjaan pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) berdasarkan analisa dokumen dan analisa lapangan;
- Bahwa ahli menerangkan tidak akan terjadi tumpang tindih dari perhitungan tersebut karena pihak inspektorat memeriksa berdasarkan kualitas pekerjaan pemasangan beton pekerjaan pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);
- Bahwa ahli menerangkan pernah meninjau langsung di tempat pekerjaan tersebut dan didampingi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Katim;
- Bahwa dalam perhitungan kerugian negara ahli juga didampingi oleh pihak kontruksi dari Pemerintah Provinsi Kaltim yang juga menilai jika ahli dari Menado sudah melakukan perhitungan mutu beton sesuai dari ketentuan;
- Bahwa Inspektorat Wiayah berhak melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan Putusan MK jika APIP berhak menghitung kerugian negara sedangkan APP adalah bagian dari Inspektorat;
- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Ahli dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan surat tugas yang Ahli miliki;
- Bahwa Ahli menerangkan hanya bertugas menghitung kerugian negara, jadi nilai kerugian negara belum tentu final tergantung dari penilaian Majelis Hakim;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pihak ke tiga atau rekanan direktur PT. Bintang Alamsyah Grup;
- Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec.8;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
- Bahwa penawaran untuk pelaksana kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec.8 kurang

Halaman 128 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sekitar Rp. 13.104.722.767,00 (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh sen);

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan klarifikasi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp. 13.104.722.767,- (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh sen);
- Bahwa pekerjaan kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec.8 seharusnya tepat waktu namun karena faktor cuaca maka pekerjaan tersebut perlu penambahan waktu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Arie Sunanda yang bertanda tangan di kontrak atau perjanjian dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec.8 bersama Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemasangan beton Terdakwa juga melakukan uji beton sendiri pada 7 hari, 14 hari dan 28 hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau penyuplai beton adalah saksi IRENE DAISY nilai real belanja beton dari seluruh total pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa adalah Rp.6.000.000.000,00,- (enam milyar rupiah) termasuk biaya semen dari KPP Tonasa (Rp.1.000.000.000) namun masih ada kekurangan pembayaran dari pembeli sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan dalam kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec.8 di kerjakan pada tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan diawali dengan penyiapan badan jalan (pembersihan lahan dan pemadatan), kemudian dilakukan land concrete dengan beton K-125 dengan tebal 10 cm, kemudian pengerasan beton K-350 dengan tebal 20 cm;
- Bahwa pekerjaan ini bisa selesai karena terdakwa juga memiliki tim teknis sendiri sehingga terdakwa berani untuk menyelesaikan kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk memastikan mutu beton yang dikirim, sebelum produksi beton sudah ditentukan job mix untuk mutu beton sesuai permintaan Kami yaitu K-350 dan K-125, kemudian ketika dilakukan pengiriman beton, sebelum dihampar yang bersangkutan telah mengambil sample beton untuk dilakukan uji sampel. Uji sample beton Kami kirim ke laboratorium

Halaman 129 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Negeri Samarinda dan hasilnya telah memenuhi spesifikasi beton K-350 dan K-125;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dilakukan addendum No. 1 Nomor : P.1568/DPU-BM/620/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 15 hari kalender;
- Bahwa dalam pekerjaan terjadi keterlambatan dan baru selesai tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi kendala adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah karena faktor cuaca dan material kurang dan adanya kerusakan pada batching plant dari perusahaan ready mix;
- Bahwa penyerahan pekerjaan pertama (PHO) telah dilakukan pada tanggal 11 Januari 2021 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 45/PPK/TGR.L.KULU.LJANAN/ DPU-BM/01/2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dikenakan sanksi berupa denda yang perhitungannya adalah 1:1.000 dikali sisa nilai kontrak perhari atau sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kami telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 08/STS-DPU/2021 tanggal 9 April 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Bintang Alamsyah Grup telah menerima pembayaran dengan progres 97,25%, dengan rincian :
Bahwa proses pembayaran pekerjaan dilakukan 3 (tiga) termin yakni :
Pencairan I :
Pembayaran uang muka sebesar Rp. 2.580.638.318,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 18 Desember 2020.
Pencairan II :
Pembayaran 65% sebesar Rp. 5.511.527.990,- (lima milyar lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pada tanggal 21 Desember 2020.
Pencairan III :
Pembayaran 97.25% sebesar Rp. 4.048.573.051,- (empat milyar empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah) pada tanggal 9 April 2021.
Sampai dengan saat ini terdakwa belum menerima pembayaran sampai 100%, masih sebesar Rp. 963.983.408,- belum dibayarkan, alasannya karena adanya temuan BPK;

Halaman 130 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan FHO karena masa pemeliharaannya sudah selesai berdasarkan BA Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 52/PPK/TGR.L.KULU.L.JANAN/DPU-BM/07/2021 tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa Konsultan Pengawas adalah CV. Prima Jaya Konsultan yang sepengetahuan terdakwa orangnya berasal dari Makassar, namun terdakwa lupa namanya, sedangkan alamat perusahaannya ada di Samarinda;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan maka terdakwa sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan. Adapun besar jaminan pelaksanaan yang diserahkan adalah sebesar Rp. 655.236.100,- (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah) sedangkan untuk jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPK yaitu Arie Sunanda sedangkan PPTK yaitu M. Nazaruddin. Mereka ke lapangan kurang lebih 2 (dua) kali, karena memang waktu pekerjaan pendek;
- Bahwa ada tim PPHP yang ditunjuk dan memeriksa hasil pekerjaan di lapangan pada akhir Desember 2020, namun terdakwa tidak mengenalnya dan yang mendampingi tim PPHP ke lokasi pekerjaan ada tim teknis dari PT. Bintang Alamsyah Grup;
- Bahwa pekerjaan tersebut ada dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur. Adapun hasilnya diketemukan adanya kelebihan bayar sebagai akibat dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga penyedia diminta untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut sebesar Rp. 4.770.526.027,76,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh enam sen);
- Bahwa Terdakwa ikut mendampingi ketika BPK Perwakilan Kalimantan Timur melakukan pemeriksaan juga didampingi oleh PPK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ada temuan dari BPK maka terdakwa sudah melakukan penyanggahan yang dikirim ke kantor pusat Jakarta namun tidak ditindak lanjuti sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan di ketemukan BPKP karena faktor kekurangan volume;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Kabupaten

Halaman 131 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 dikategorikan memenuhi persyaratan Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Beton Untuk Jalan dan Jembatan Pd T-07-2005-B dan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton;

- Bahwa Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si., mendapatkan keuntungan dari paket pekerjaan pembangunan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si., melakukan penyetoran ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 3.906.542.620,- (tiga milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) ditambahkan dengan pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kutai Kartanegara sebesar Rp. 863.983.407,- (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 4.770.526.027 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan jaminan kepada Dinas PU Kukar berupa sertifikat tanah Hak Milik No. 06965 atas nama Sofyan Hadi (pemilik awal, belum balik nama) yang merupakan aset PT. Bintang Alamsyah Grup yang berlokasi di Sambutan, Samarinda. Terdakwa akan melunasi atas temuan BPK tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memberikan uang/barang berharga kepada pihak-pihak terkait dengan pekerjaan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

1. Ahli Dr. ARI SASMOKO ADI, ST., MT, CIQnR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaagi berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Peneliti (Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Brida) Prov. Kaltim;
- Bahwa ahli menerangkan keahliannya adalah peneliti bidang kontruksi;
- Bahwa ahli sudah dari Tahun 2003 pernah dimintai keterangan di pengadilan;

Halaman 132 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan tentang uji dan pengambilan sample dalam pemeriksaan mutu/kualitas beton;
- Bahwa ahli menerangkan untuk uji sample dengan metode hammer test tidak bisa digunakan untuk sebagai hasil eksekusi yang terakhir lebih valid harus menggunakan Coredrill sesuai dengan dasar pedoman dari Buku Bina Marga;
- Bahwa ahli menerangkan metode pengujian Hammer Test hanya digunakan sebagai pembandingan saat pelaksanaan pembangunan;
- Bahwa ahli menerangkan pengujian beton SNI 03-2847-2002 tentang Struktur beton tidak bisa menghitung struktur jalan melainkan gedung, sehingga untuk menguji beton tersebut harus berpatokan pada acuan dari pedoman Bina Marga tahun 2019;
- Bahwa ahli menerangkan kualitas mutu beton harus diatas 85% jika di bawah 20% maka akan terjadi kerusakan;
- Bahwa ahli menyampaikan jika beton yang di bawah 20% kalau terjadi kerusakan akan pecah;
- Bahwa ahli menerangkan dalam pengujian beton harus memenuhi standar SNI dan sebelum melalui pengetesan itu dan khusus Hammer test, alat harus di kalibrasi terlebih dulu dengan maksud akan mengetahui apakah alat ini layak untuk dipakai dalam pengujian beton;
- Bahwa ahli menerangkan apabila alat tersebut tidak dicantumkan angka kalibrasi dari alat tersebut maka hasilnya pengujiannya tidak dapat dipercaya;
- Bahwa ahli menerangkan sebelum melakukan pengujian mutu beton ada tahap untuk melakukan pengujian yaitu tahap yang merusak dan ada tahap yang tidak merusak (ultrasonik);
- Bahwa ahli menerangkan uji kuat tekan beton yang merusak diambil dengan Coredrill;
- Bahwa ahli berpendapat dalam perhitungan Kerugian negara tentang pekerjaan jalan dihitung oleh ahli baru BPKP atau inspektorat;
- Bahwa ahli menerangkan jangka waktu pengerjaan Coredrill itu umur beton minimal harus 14 (empat belas) hari dan lebih dari 14 (empat belas) hari kekuatan beton tidak akan pecah;
- Bahwa ahli menerangkan untuk pengujian beton orang yang melakukan pengujian harus punya sertifikasi dimana ada namanya sertifikasi perorangan dan sertifikasi organisasi (BSN);

Halaman 133 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sebelumnya pernah kelapangan untuk melihat kondisi jalan tersebut dan diantar oleh salah satu dari anggota keluarga Terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan situasi jalan tersebut layak dan bisa dilalui oleh pengendara baik pengendara bermuatan berat seperti truk pengangkut sawit;
- Bahwa ahli menerangkan sebelumnya ahli sering melewati jalan tersebut dan sepengetahuan saksi jalan tersebut baik - baik saja meskipun ada kerusakan tapi tidak parah dan tidak patah;
- Bahwa ahli menerangkan untuk uji yang berstandar sertifikasi di Kalimantan atau di Samarinda adalah di laboratorium cuma 2 (dua) yaitu di Bina Marga dan di Sucofindo untuk pengujian di poltek tidak memiliki standar Sertifikasi;
- Bahwa ahli adalah orang laboratorium jadi ahli mengetahui tentang teknik pengambilan sampel uji;
- Bahwa ahli menerangkan jika akan melakukan pemasangan beton maka pihak penyedia tidak harus melakukan pengujian terhadap beton tersebut namun diuji hanya sample saja dan tidak harus ke pengujian standar sertifikasi;
- Bahwa ahli menerangkan saat melakukan penelitian tidak melakukan penghitungan atau pembanding;
- Bahwa ahli menerangkan untuk melakukan penelitian tentang pekerjaan jalan yang dimaksud hanya berpatokan data dari ahli manado yang di berikan oleh penasehat hukum para Terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan saat melakukan atau mengecek kelapangan tentang pengerjaan jalan tersebut itu saat 2 (dua) minggu yang lalu dan tidak di dampingi oleh siapa - siapa baik dari pihak Dinas PU maupun dari pihak Penasihat Hukum;
- Bahwa ahli menerangkan saat mengecek di lapangan itu tidak melakukan pengambilan gambar;
- Bahwa ahli menerangkan seharusnya dalam pengambilan sample untuk melihat kekuatan beton tersebut harus di lakukan sebanyak 10 (sepuluh) titik bukan 3 (tiga) titik karena dengan pengambilan sample 10 (sepuluh) kali nantinya akan terlihat jika dari 10 (sepuluh) ada 3 (tiga) atau 2 (dua) pengambilan sample yang hancur atau cacat maka itu tidak bisa di gunakan sehingga yang di gunakan sebanyak 8 titik;

Halaman 134 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan untuk pengujian beton jalan dengan beton gedung serta beton dinding gedung itu menggunakan standar SNI yang berbeda dan tidak harus disamakan karena akan menghasilkan nilai yang pasti;
- Bahwa ahli tidak menggunakan SNI Nomor 2847 untuk beton jalanan karena SNI tersebut digunakan untuk beton gedung atau bangunan;
- Bahwa ahli menjelaskan apabila pekerjaan di lapangan sudah lama selesai untuk pengujian nya harus menggunakan metode Coredrill dan tidak boleh menggunakan metode Hammer Test karena metode hammer test hanya pembandingan bukan untuk eksekusi akhir;
- Bahwa ahli menerangkan menurut Spesifikasi Umum Tahun 2018 Revisi 2 Tahun 2020 Pasal 5.3.9, bahwa metode pengambilan sampel uji beton inti untuk pekerjaan beton semen harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SNI 03-6969-2003;
- Bahwa ahli menerangkan Metode Pengujian Untuk Pengukuran Panjang Beton Inti Hasil Pengeboran, dimana dalam standar ini diatur mengenai persyaratan peralatan, dan metode pelaksanaan untuk pengambilan sampel uji beton inti;
- Bahwa ahli menerangkan untuk metode pengujian sampel beton inti hasil pengeboran harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam SNI 03-3403-1994 Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Inti Pemboran. Dalam SNI 03-3403-1994 salah satu hal yang diatur adalah benda uji hasil coring, dimana sebelum dilakukan pengujian tekan pada benda uji hasil coring harus dilakukan kaping, yaitu melapisi permukaan benda uji dengan larutan belerang sebelum proses uji tekan dilakukan yang secara rinci diatur dalam SNI 03-3403-1994 Pasal 3.2;
- Bahwa ahli menerangkan Jika semua prosedur pengujian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam standar pengujian ini, maka bacaan atau hasil pengujian akan menghasilkan nilai kuat tekan yang rendah;
- Bahwa ahli menerangkan dalam keterangan Ahli dari kejaksan tinggi Poin 17 tidak dijelaskan standar acuan atau SNI yang digunakan untuk metode pengujian tekan sampel beton inti atau coring, disitu benda uji silinder hasil coring langsung diuji tekan tanpa adanya proses kaping seperti yang disyaratkan dalam SNI 03-3403-1994 Pasal 3.2. tentu hal ini menyebabkan nilai bacaan kuat tekan rendah;

Halaman 135 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Metode perhitungan untuk nilai kuat tekan beton sampel beton inti dari hasil uji tekan seharusnya mengacu pada ketentuan yang sama yaitu SNI 03-3403-1994 Pasal 3.9 sampai 3.13, dalam keterangan Saksi Ahli tidak dijelaskan secara rinci cara dan metode perhitungan untuk menghasilkan nilai kuat tekan yang disajikan oleh ahli;
- Bahwa ahli menerangkan terkait standar acuan yang digunakan oleh Ahli dari Kejaksaan Tinggi yaitu SNI 03-2847-2002, secara resmi standar ini tidak pernah dirilis oleh BSN karena kalo merujuk ke BSN SNI 03-2847-1994 direvisi menjadi SNI 2847:2013 kemudian direvisi menjadi SNI 2847:2019, standar ini digunakan untuk pekerjaan bangunan gedung, sehingga apabila terdapat redaksi dalam SNI bahwa digunakan untuk menganalisa pekerjaan struktur beton pada bangunan gedung dan struktur lainnya berarti yang dimaksud dengan struktur lainnya adalah struktur non gedung tetapi yang merupakan bagian dari bangunan gedung, dalam hal ini perkerasan beton bukan merupakan bagian dari bangunan gedung dan memiliki standar tersendiri dari Bina Marga Kementerian PUPR;
- Bahwa ahli menerangkan menurut perhitungan yang digunakan oleh ahli dari Kejaksaan Tinggi tidak merujuk kepada Binamarga Kementerian PUPR, yang mana terhadap cara perhitungan tersebut sudah tertuang didalam surat perjanjian jasa kontruksi, sehingga cara perhitungan yang berbeda tidak dapat digunakan karena SNI yang digunakan oleh ahli dari Kejaksaan Tinggi tidak pernah ada;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap pekerjaan lanjutan tersebut telah diperlihatkan kepada ahli, telah dilakukan Uji Lab di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Laboratorium Teknik Sipil Tahun 2020, UPT. Peralatan Dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat UPTD. Laboratorium Bahan Kontruksi Tahun 2023 dan Uji Laboratorium Sucofindo Tahun 2023, bahwa terhadap semua hasil tersebut menyatakan hasil sesuai mutu rencana dan sesuai dengan rujukan SNI;
- Bahwa ahli menerangkan jika mutu yang disampaikan jauh dari mutu rencana (47,75%), pastinya kondisi jalan dilapangan pasti rusak berat, tetapi pada kenyataannya kerusakan ada tapi tidak sampai 1% (satu persen);

Halaman 136 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar salinan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 September 2020;
2. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2020 Nomor : 01.03 01 43 005 5 2 sub Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
3. Fotokopi Surat Nomor : B-2039/DPU/900/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal : Permohonan Usulan Bankeu-P 2020 dari Bupati Kutai Kartanegara yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan timur;
4. Fotokopi Notulen Rapat Hari/tanggal : Sabtu/12 September 2020;
5. Salinan Surat Nomor : 978/5616/1614-III/BPKAD tanggal 21 September 2020 perihal Tambahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD TA. 2020 setelah klarifikasi dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara;
6. Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020;
7. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/TAHUN 2020 tanggal 14 Desember 2020;
8. Asli Lampiran SPD Nomor : 3050/SPD-BL/DPU periode bulan Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 Desember 2020;
9. Asli Surat Nomor : P.887/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 perihal Mohon diterbitkan SPD dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Asli Lampiran Permohonan Penyediaan Dana SPD tanggal 08 Desember 2020
11. Asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0457/SPD-BOP/DPU/TAHUN 2021 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD tanggal 17 Maret 2021;
12. Asli Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 0457/SPD-BOP/DPU/ tanggal 17 Maret 2023 Tahun Anggaran 2021;

Halaman 137 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Nomor : P.31/DPU-KEU/900/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Mohon diterbitkan SPD dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Asli Lampiran Permohonan Penyediaan Dana (SPD) tanggal 16 Maret 2021;
15. Fotokopi Risalah Rapat hari Senin tanggal 04 Januari 2021 agenda Realisasi Pembayaran Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2020;
16. Fotokopi Daftar Hadir Anggota Komisi III DPRD Kab. Kutai Kartanegara Hari Senin Tanggal 04 Januari 2021;
17. Fotokopi Daftar Hadir Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 acara Rapat Dengar Pendapat Lanjutan Anggota Komisi III DPRD Kab. Kukar Bersama OPD terkait Realisasi Pembayaran Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2020;
18. Fotokopi Surat Nomor : P-12/DPRD/SET-PP.II/172.4/1/2021 Tanggal 04 Januari 2021 perihal Undangan Rapat;
19. Fotokopi Daftar Hadir Anggota Komisi III DPRD Kab. Kutai Kartanegara Hari Kamis Tanggal 07 Januari 2021;
20. Fotokopi Daftar Hadir Hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 acara Rapat Dengar Pendapat Lanjutan Anggota Komisi III DPRD Kab. Kukar Bersama OPD terkait Realisasi Pembayaran Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2020;
21. Fotokopi Rapat Dengar Pendapat Anggota Komisi III DPRD Kab. Kutai Kartanegara dengan OPD terkait : Rapat Lanjutan Realisasi Pembayaran Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2020 tanggal 07 Januari 2021;
22. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tanggal 07 Januari 2021;
23. Fotokopi Surat Nomor : B-35/BPKAD/BAN.1/900/01/2021 tanggal 08 Januari 2021 perihal Permohonan Pendapat Tentang Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2020;
24. Fotokopi Surat Nomor : 900/154/Kedua tanggal 14 Januari 2021 perihal Penjelasan Mengenai Penyelesaian Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2020;
25. Fotokopi Surat Nomor : B-59/BPKAD/903/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Utang Tahun 2020 pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2021;
26. Fotokopi Buku Besar Pembantu periode 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020;

Halaman 138 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.302/DPU-UTL/360.2/09/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBDP Tahun Anggaran 2020 Tanggal 22 September 2020;
- 28.1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.345/DPU-UTL/360.2/09/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan APBDP Tahun Anggaran 2020 Tanggal 22 September 2020;
- 29.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 26753/LS/2020 tanggal 21 Desember 2020.
- 30.1 (Satu) Eksemplar Salinan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor : P-745/PNIA/BPBJ/744/II/2020 Tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Januari 2020;
- 31.1 (satu) eksemplar Salinan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor : P-479/PNA/BPBJ/SK/09/2020 tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- 32.1 (Satu) Eksemplar Salinan Surat Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Nomor : 601/ST/BPBJ Tanggal 02 November 2020;
- 33.1 (Satu) bundel dokumen tender pekerjaan konstruksi kegiatan pembangunan/peningkatan jalan kecamatan loa janan pekerjaan lanjutan pembangunan jalan tenggarong, loa kulu dan loa janan sec. 8 (BANKEU Provinsi) kode tender : 15113198 yang terdiri dari :
- 34.1 (Satu) Eksemplar Asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 06/BAPP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 04 November 2020;
35. Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Dan Lampiran Nomor : 07/BAPP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 10 November 2020;
36. Asli Peringkant Hasil Pembukaan Penawaran Kode Tender : 15113198 Tanggal 10 November 2020;
37. Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020;
38. Asli Lampiran Koreksi Aritmatik Kode Tender 15113198 Tanggal 10 November 2020;
39. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Substansi Kelengkapan Dokumen Penawaran);

Halaman 139 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020
(Kesimpulan Evaluasi Administrasi);
41. Asli Evaluasi Jaminan Penawaran Tanggal 10 November 2020;
42. Asli Evaluasi Pengalaman Perusahaan (Pemenuhan Persyaratan
Dokumen Isian Kualifikasi (Lulus/Gugur) PT Bintang Alamsyah Grup;
43. Asli Evaluasi Pengalaman Perusahaan (Pemenuhan Persyaratan
Dokumen Isian Kualifikasi (Lulus/Gugur) PT Taman Sari Abadi;
44. Asli Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (Pemenuhan
Persyaratan Dokumen Isian Kualifikasi (Lulus/Gugur) PT Taman Sari
Abadi;
45. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi
Kualifikasi);
46. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi
Rkk);
47. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi
Rinnci Rkk);
48. Asli Evaluasi Daftar Personel Manajerial (Pemenuhan Persyaratan
Dokumen Teknis (Lulus/Gugur) PT Bintang Alamsyah Grup;
49. Asli Evaluasi Daftar Personel Manajerial (Pemenuhan Persyaratan
Dokumen Teknis (Lulus/Gugur) PT Taman Sari Abadi;
50. Asli Evaluasi Daftar Peralatan Utama (Pemenuhan Persyaratan Dokumen
Teknis (Lulus/Gugur) PT Bintang Alamsyah Grup;
51. Asli Evaluasi Daftar Peralatan Utama (Pemenuhan Persyaratan Dokumen
Teknis (Lulus/Gugur) PT Taman Sari Abadi;
52. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi
Teknis);
53. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi
Harga);
54. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020
(Rekapitulasi Hasil Evaluasi Penawaran);

Halaman 140 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020
(Kesimpulan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran);
56. Asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Secretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Lampiran BA Nomor :
09/BAPK/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;
57. Asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik Yang Diakses Dari Laman :
Lpse.KutaiKartanegara.kab.go.id/
58. Asli Ceklist Pembuktian Kualifikasi Lampiran BA Nomor :
09/BAPK/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;
59. Asli Persyaratan Kualifikasi Peserta;
60. Asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 11/BAHP/JTLK.DPU/BPBJ/IX/
2020 Tanggal 11 November 2020;
61. Asli Berita Acara Petetapan Pemenang Tender Nomor : 12/BAPPT/
JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 12 November 2020;
62. Asli Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 13/PP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/
2020 Tanggal 12 November 2020;
63. Asli Summary Report;
64. Asli Surat Nomor : 16/HT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 19 November
2020 Perihal Hasil Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
65. Asli Surat Nomor : 15/LHT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 19
November 2020 Perihal Laporan Tender;
66. Asli Jadwal Pelelangan Pada Sistem LPSE;
67. Fotokopi Jaminan Penawaran (Surety Bond) Nomor Jaminan : SBD 2020
03.4 2 03829 Tanggal 04 November 2020 PT Bintang Alamsyah Grup;
68. Fotokopi Jaminan Penawaran (Surety Bond) Nomor Jaminan : SBD 2020
03.4 2 03828 Tanggal 04 November 2020 PT Taman Sari Abadi;
- 69.1 (Satu) Bundel Asli Berita Acara Rapat Reviu Dokumen Persiapan
Pengadaan Dan Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor :
03/BA.REV/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 02 November 2020;
- 70.1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran Lanjutan Pembangunan Jalan
Tenggarong Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU).
71. Surat/dokumen disita dari SYAHRIL, S.E. selaku staf Bagian Keuangan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari :
- 72.1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2020;

Halaman 141 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73.1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2021;
- 74.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 683/SK-BUP/HK/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Tanggal 31 Desember 2020;
- 75.1 (satu) eksemplar salinan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24/SK-BUP/HK/2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Tanggal 07 Januari 2020;
- 76.1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.401/DPU-UTL/360.2/10/2020 Tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan APBDP Tahun Anggaran 2020 Tanggal 15 Oktober 2020;
- 77.1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 582/SK-BUP/HK/2020 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 30 Desember 2020;
- 78.1 (satu) bundel Salinan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P 968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT Bintang Alamsyah Grup;
- 79.1 (satu) bundel Salinan Addendum 01 Nomor : P.1568/DPU-BM/620/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 terhadap Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P 968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020;
- 80.1 (satu) eksemplar Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nema kegiatan lanjutan pembangunan jalan tenggarong, loa kulu dan loa janan sec. 8 (BANKEU);
- 81.1 (satu) bundel Salinan Request Pekerjaan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu Provinsi) Lokasi Kec. Loa Janan;
- 82.1 (satu) bundel Salinan Rencana Mutu Konstruksi (RMK);
- 83.1 (satu) bundel Salinan Backup Data Perhitungan MC-0 Nomor kontrak : P 968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020;
- 84.1 (satu) bundel Salinan Job Mix Formula Beton K 350 KG/CM2

Halaman 142 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.1 (satu) bundel Salinan Laporan Backup Quality Periode 24 Nopember 2020 s/d 23 Desember 2020;
- 86.1 (satu) bundel salinan Laporan Backup Quality Periode 24 Desember 2020 s/d 28 Desember 2020;
- 87.1 (satu) bundel salinan Laporan Backup Quality Periode 24 Desember 2020 s/d 06 Januari 2021;
- 88.1 (satu) bundel Salinan Laporan Bulanan Ke- 1 periode 24 Nopember 2020 s/d 15 Desember 2020;
- 89.1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Bulanan No. 1 periode Bulan ke- 1 tanggal 24 Nopember 2020 s/d tanggal 15 Desember 2020;
- 90.1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Bulanan No. 2 Periode Bulan Ke- 2 tanggal 16 Desember 2020 s/d 23 Desember 2020;
- 91.1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Periode 24 Nopember 2020 s/d 23 Desember 2020;
- 92.1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Ke- 2 Periode 16 Desember 2020 s/d 23 Desember 2020;
- 93.1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Periode 24 Desember 2020 s/d 06 Januari 2021;
- 94.1 (satu) bundel Salinan *as built drawing* Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tenggaraong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu Provinsi) Lokasi Kec. Loa Janan;
- 95.1 (satu) bundel salinan Shop Drawing Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tenggaraong Loa Kulu – Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
- 96.1 (satu) bundel Salinan Gambar Rencana Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tenggaraong Loa Kulu – Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
- 97.1 (satu) eksemplar asli Spesifikasi Teknis Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggaraong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
- 98.1 (satu) Bundel dokumen/berkas Pencairan tahap I (Pembayaran Uang Muka 19,692%) yang terdiri dari :
- 1) Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
 - 2) Asli Surat Nomor : 104/BAG/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur Utama PT Bintang Alamsyah Grup kepada PPK Sub Kegiatan Lanjutan

Halaman 143 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);

- 3) Asli Surat Nomor : 21/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 19,692% dari Arie Sunanda (PPK) kepada PPTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Asli Surat Nomor : 22/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 19,692% dari M. Nazyaruddin Miar, ST. (PPTK) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 5) Asli Surat Nomor : P.990/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 19,692% dari Baharuddin Syarifuddin, ST (KPA) kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 6) Asli Berita acara pemeriksaan uang muka nomor : 20/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 15 Desember 2020;
- 7) Asli Rekapitulasi Penggunaan Uang Muka diajukan oleh CV BINTANG ALAMSYAH GRUP;
- 8) Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor : P.991/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- 9) Asli Resume Kontrak (ringkasan kontrak) tanggal 16 Desember 2020;
- 10) Surat Keterangan Tentang Aset Tanah yang Berada di Rumija (Ruang Milik Jalan) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 350.186/SKT/JBY/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020;
- 11) Fotokopi Jaminan Uang Pelaksanaan (surety bond) nomor jaminan : SBD 2020 03.4 2 04409 tanggal 04 November 2020;
- 12) Fotokopi Jaminan Uang Muka (surety bond) nomor jaminan : SBD 2020 11 0 2 005930 tanggal 04 Desember 2020;
- 13) Fotokopi kuitansi iuran nomor : 201202567157 tanggal 14 desember 2020;
- 14) Asli Cek List Verifikasi Pencatatan BMD Bidang Aset Daerah nomor : BA.6554 tanggal 17 Desember 2020;
- 15) Asli Daftar Barang Hasil Pengadaan/Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum TA. 2020 tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 144 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Asli Cek List Pencatatan Aset Tanggal 16 Desember 2020;
- 17) Asli Surat Pengantar No. 750/BL-Bina Marga/DPU/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 18) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (surat pengantar);
- 19) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (Rincian Penggunaan Dana);
- 20) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (ringkasan kegiatan);
- 21) Asli Surat Pernyataan Ruswadi Ozy Buntaran, SE. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan tanggal 17 Desember 2020;
- 22) Asli Surat Pengantar Nomor : 0754/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Desember 2020 (tanpa tanggal);
- 23) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 0754/SPTJB-LS/BL/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 24) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0754/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 25) Asli Bukti Pengeluaran LS (Belanja Langsung) 0754/SPP-LS/BL/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 26) Asli Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-SKPKD tanggal 17 Desember 2020;
- 27) Asli Persyaratan Kelengkapan;
- 28) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18 Desember 2020 Pembayaran uang muka belanja langsung kegiatan lanjutan pembangunan jalan tenggarong loa kulu dan loa janan sec. 8 (Bankeu) sebesar Rp. 2.580.638.318,00;
- 99.1 (satu) Bundel dokumen/berkas Pencairan tahap II (Pembayaran Pekerjaan 65%) yang terdiri dari :
 - 1) Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 65%;
 - 2) Asli Surat Nomor : 109/BAG/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan 65% dari Direktur Utama PT Bintang Alamsyah Grup kepada PPK Sub Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);

Halaman 145 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Asli Surat Nomor : 26/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 65% dari Arie Sunanda (PPK) kepada PPTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Asli Surat Nomor : 27 /PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 65% dari M. Nazyaruddin Miar, ST. (PPTK) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5) Asli Surat Nomor : P.1.148/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 65% dari Baharuddin Syarifuddin, ST (KPA) kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 6) Asli Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 25/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 7) Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Progres 65% nomor : P.1.147/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 8) Asli Resume Kontrak (ringkasan kontrak) tanggal 18 Desember 2020;
- 9) Asli Kuitansi Iuran Nomor : 201202567157 tanggal 14 Desember 2020;
- 10) Fotokopi Cek List Pencatatan Aset tanggal 21 Desember 2020
- 11) Asli Cek List Verifikasi Pencatatan BMD Bidang Aset Daerah nomor : BA.7060 tanggal 21 Desember 2020;
- 12) Asli Surat Pernyataan Ruswadi Ozy Buntaran, SE. tanggal 18 Desember 2020;
- 13) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 (surat pengantar);
- 14) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 (Rincian Penggunaan Dana);
- 15) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 (ringkasan kegiatan);
- 16) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 0828/SPTJB-LS/BL/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;

Halaman 146 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0828/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 18) Asli Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-SKPKD tanggal 18 Desember 2020;
- 19) Persyaratan Kelengkapan SP2D-LS Pihak Ketiga (Progres / Termin)
- 20) Asli Bukti Pengeluaran LS (Belanja Langsung) 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;
100. 1 (satu) Bundel dokumen/berkas Pencairan tahap III yang terdiri dari :
 - 1) Asli berita acara Pembayaran Pekerjaan 97,52%;
 - 2) Asli Surat Nomor : 111/BAG/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan 97,52% dari Direktur Utama PT Bintang Alamsyah Grup kepada PPK Sub Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);
 - 3) Asli Surat Nomor : 30/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 97,52% dari Arie Sunanda (PPK) kepada PPTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 4) Asli Surat Nomor : 31/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 97,52% dari M. Nazyaruddin Miar, ST. (PPTK) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 5) Asli Surat Nomor : P.1.500/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 97,52% Baharuddin Syarifuddin, ST (KPA) kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 6) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 32/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 23 Desember 2020;
 - 7) Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 97,52% nomor : P.1.501/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 28 Desember 2020;
 - 8) Asli Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 28 Desember 2020;
 - 9) Fotokopi Cek List Pencatatan Aset tanggal 29 Desember 2020;
 - 10) Fotokopi Cek List Verifikasi Pencatatan BMD Bidang Aset Daerah nomor BA 8382 tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 147 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Fotokopi Daftar Barang Hasil Pengadaan / Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum tahun Anggaran 2020 tanggal 29 Desember 2020;
- 12) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Hutang;
- 13) Fotokopi Surat Nomor : 01/BAG.H/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Permohonan Pembayaran dari Direktur Utama PT Bintang Alamsyah Grup kepada PPTK Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD;
- 14) Asli Surat Nomor : 30.a/PPTK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/3/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Hutang dari Arie Sunanda (PPK) kepada PPTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 15) Asli Surat Nomor : 900/190/PPTK-DPU/HUTANG-FISIK/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Hutang dari Fansuri Akhmad, S.Sos kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 16) Asli Surat Nomor : P.292/DPU-KCU/900/3/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Hutang dari Ir. H. Mohd. Syafi'i, MP kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 17) Asli Berita Acara Pembayaran Hutang Nomor : P.298/DPU-KEU/900/3/2021 tanggal 24 Maret 2021
- 18) Asli Resume Kontrak (ringkasan kontrak) tanggal 24 Maret 2021;
- 19) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 tahun 2021 tanggal 07 April 2021 (surat pengantar);
- 20) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 tahun 2021 tanggal 07 April 2021 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 21) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 tahun 2021 tanggal 07 April 2021 (ringkasan kegiatan);
- 22) Surat Pengantar No. 213/Sekretariat.KdPA/DPU/4/2021 tanggal 7 April 2021;

Halaman 148 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 0150/SPTJB-LS/BL/PPHDPU/2021 tanggal 07 April 2021;
- 24) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0150/SPM-LS/BL/PPH/DPU/2021 tanggal 07 April 2021;
- 25) Asli Bukti Pengeluaran LS (Belanja Langsung) 0150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 tanggal 07 April 2021;
- 26) Asli Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-SKPKD tanggal 07 April 2021;
- 27) Asli Persyaratan Kelengkapan SP2D-LS Pihak Ketiga 100%;
- 28) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 09 April 2021 Pembayaran Progres 97,25% lanjutan pembangunan jalan tenggarong loa kulu dan loa janan sec. 8 (Bankeu) utang tahun 2020 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 3.570.105.325,00;
101. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00992/LS/2021 tanggal 13 April 2021 Pembayaran Pengawasan Lanjutan pembangunan jalan tenggarong loa kulu dan loa janan sec. 8 (Bankeu) utang tahun 2020 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 86.595.840,00;
102. Salinan Surat Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) Nomor Jaminan : SBD 2021 11.0 2 000054 tanggal 01 Januari 2021;
103. Salinan Surat Jaminan Pemeliharaan (Surety Bond) Nomor Jaminan : SBD 2021 11.0 2 000189 tanggal 26 Januari 2021;
104. Salinan Surat Nomor : 0007/CFM/C.12/II/2021 Perihal Konfirmasi Jaminan Surety Bond Tanggal 26 Januari 2021 Dari Kepala Cabang Jamkrindo Syari'ah Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
105. Salinan Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP nomor : 001/PPHP.Fisik-Sec. 8 (BANKEU)/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021;
106. Salinan berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor : 45/PPK/TGR.L.KULU.L.JANAN/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021;
107. Salinan berita acara serah terima akhir pekerjaan nomor : 52/PPK/TGR.L.KULU.L.JANAN/DPU-BM/07/2021 tanggal 13 Juli 2021;
108. Asli Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 27/STS-DPU/2022 tanggal 01 November 2022 sebesar Rp. 350.000.000,00;

Halaman 149 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Asli Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 03/STS-DPU/2023 tanggal 04 Januari 2023 sebesar Rp. 150.000.000,00;
110. Fotokopi Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 13/STS-DPU/2023 tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp. 100.000.000,00;
111. Fotokopi Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 19/STS-DPU/2023 tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
112. 1 (Satu) eksemplar salinan Surat Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 978/5203/1574-III/BPKAD tanggal 08 September 2020 perihal Tambahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan pada Perubahan APBD TA. 2020;
113. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Perintah Kerja Nomor : P-1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020 Pengawasan LANjutan Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
114. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Bulanan 01 Periode 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
115. 1 (Satu) Eksemplar Salinan Foto Dokumentasi Periode 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
116. 1 (Satu) bundel Salinan Laporan Akhir Periode 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
117. 1 (Satu) eksemplar Salinan Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 6/PPK/PWS-TGR.LKULU.LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020;
118. 1 (Satu) eksemplar Salinan Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP nomor : 001/PPHP.PWS-Loa Janan Sec8/DPU-BM/12/2020 tanggal 23 Desember 2020;
119. 1 (Satu) eksemplar Salinan Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pekerjaan tanggal 18 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Dinas PU dan PT. BAG, diberi tanda bukti B-1;
2. Fotocopy dari copy Spesifikasi Umum Bina Marga Divisi 5, diberi tanda bukti B-2;
3. Fotocopy dari copy Spesifikasi Umum Bina Marga Divisi 7, diberi tanda bukti B-3;

Halaman 150 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari copy Hasil Uji Kuat Tekan Beton No.002/PL7.3/KR/2021, diberi tanda bukti B-4A;
5. Fotocopy dari copy Laporan Backup Quality Periode: 24 Desember 2020 s/d 06 Januari 2021, diberi tanda bukti B-4B;
6. Fotocopy sesuai asli Laporan Coring Hammer Test PT. BAG dan Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji UPTD PU Provinsi, diberi tanda bukti B-5;
7. Fotocopy dari copy Laporan hasil pengujian UPTD PU Kukar, diberi tanda bukti B-6;
8. Fotocopy dari copy Berita Acara dan Laporan Hasil pemeriksaan PPHP, diberi tanda bukti B-7;
9. Fotocopy dari copy Berita acara serah terima pertama pekerjaan No. 45/PPK/TGR.L.KULU.L.JANAN/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021, diberi tanda bukti B-8;
10. Fotocopy dari copy Berita acara serah terima akhir pekerjaan, diberi tanda bukti B-9;
11. Fotocopy dari copy Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI No. 19.B/LHP/XIX.SMD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, diberi tanda bukti B-10;
12. Fotocopy sesuai asli Bukti pengembalian dana ke kas daerah Nomor STS: 03/STS-DPU/2023, diberi tanda bukti B-11A;
13. Fotocopy sesuai asli Bukti pengembalian dana ke kas daerah Nomor STS: 13/STS-DPU/2023, diberi tanda bukti B-11B;
14. Fotocopy sesuai asli Bukti pengembalian dana ke kas daerah Nomor STS: 19/STS-DPU/2023, diberi tanda bukti B-11C;
15. Fotocopy sesuai asli Bukti pengembalian dana ke kas daerah Nomor STS: 46/STS-DPU/2023, diberi tanda bukti B-11D;
16. Fotocopy sesuai asli Bukti pengembalian dana ke kas daerah Nomor STS: 27/STS-DPU/2022, diberi tanda bukti B-11E;
17. Fotocopy dari copy Bukti pengembalian dana ke kas daerah Nomor STS: 08/STS-DPU/2021, diberi tanda bukti B-11F;
18. Fotocopy dari copy Surat Sanggahan LHP BPK-RI Provinsi Kaltim, diberi tanda bukti B-12;
19. Fotocopy dari copy Standar Pengambilan dan Pengujian Beton Inti/Pemboran, diberi tanda bukti B-13;
20. Fotocopy sesuai asli Lampiran dokumentasi, diberi tanda bukti B-14;
21. Fotocopy sesuai asli Invoice dari PT.BSK No. 003/BSK/Inv.Btn/I/2021, diberi tanda bukti B-15;

Halaman 151 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy sesuai asli Laporan hasil analisis Sucofindo PT. BAG, diberi tanda bukti B-16;
23. Fotocopy dari copy Surat Kelayakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) diberi tanda bukti B-17;
24. Fotocopy sesuai asli Kwitansi Pekerjaan Penghamparan Beton Rigid dan LC PT. BAG kepada Aep Saripudin, diberi tanda bukti B-18;
25. Fotocopy dari copy Perjanjian dan Kwitansi Sewa Alat Berat, diberi tanda bukti B-19;
26. Fotocopy dari copy Semen KKP diberi tanda bukti B-20;
27. Fotocopy dari copy Pembayaran Beton BSK diberi tanda bukti B-21;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) No. 95 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan, S.H. dan dalam Berita Acara RUPS PT. Bintang Alamsyah Grup No. 58 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditunjuk sebagai Penyedia dalam Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diperuntukan untuk Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu), yang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 No. DPA SKPD 01.03 01 43 005 5 2 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan Permohonan Bankeu berdasarkan Surat Nomor : B-2039/DPU/900/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal : Permohonan Usulan Bankeu-P 2020, selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyetujui Permohonan Usulan Bankeu dimaksud dengan mengeluarkan Surat Nomor :

Halaman 152 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

978/5616/1614-III/BPKAD tanggal 21 September 2020 perihal Tambahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD TA. 2020 yang salah satu peruntukan Dana Bankeu tersebut adalah diperuntukan untuk melaksanakan Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);

- Bahwa Saksi ARIE SUNANDA, ST ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.302/DPU-UTL/360.2/09/2020 tanggal 22 September 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD-P Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi ARIE SUNANDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 dengan nilai HPS sebesar Rp13.169.883.000,00 (tiga belas milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) dilaksanakan proses Pemilihan Pengadaan (tender) secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang dimulai sejak tanggal 2 November tahun 2020 sampai dengan tanggal 19 November tahun 2020 yang diikuti oleh 37 (tiga puluh tujuh) peserta/perusahaan, namun hanya 2 (dua) peserta yang memasukkan dokumen penawaran yakni :

No.	Perusahaan	Nilai Penawaran
1.	PT. Bintang Alamsyah Group	Rp. 13.104.722.767,61
2.	PT. Taman Sari Abadi	Rp. 13.116.076.318,40

- Bahwa Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) No. 95 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan, S.H. dan dalam Berita Acara RUPS PT. Bintang Alamsyah Grup No. 58 tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si mengikuti proses pemilihan Pengadaan (tender) dengan mengajukan penawaran sebesar

Halaman 153 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.104.722.767,61 (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen). Setelah melalui proses evaluasi oleh POKJA Pemilihan, PT. Bintang Alamsyah Group dinyatakan sebagai pemenang tender pada tanggal 12 November 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 12/BAPPT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dengan nilai penawaran sebesar Rp13.104.722.000,00 (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 Terdakwa SYAHRANIE, SE, MSi. selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup bersama-sama dengan Saksi ARIE SUNANDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020, dengan nilai kontrak Rp13.104.722.767,00 (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020. Dengan telah ditandatangani Surat Perjanjian Jasa Konstruksi tersebut, Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si selaku Direktur PT. Bintang Alamsyah Grup bertindak sebagai Penyedia dalam Pekerjaan dimaksud yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi, pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) adalah berupa pembangunan jalan beton (rigid) dengan item pekerjaan beserta harga satuan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Plus Pajak)
I	Divisi I – Umum				
1	Mobilisasi	LS	1	64.700.000,00	71.170.000,00
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1	25.000.000,00	27.500.000,00
3	Biaya Penerapan SMK	LS	1	28.500.000,00	31.350.000,00
II	Divisi III – Perkerasan Tanah				
1	Penyiapan Badan Jalan	M ²	19.180,00	3.786,65	79.890.741,70
III	Divisi V – Pekerjaan				

Halaman 154 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berbutir					
1	Perkerasan Beton Semen	M ³	3.288,00	2.863.220,76	10.355.696.844,70	
IV	Divisi VII - Struktur					
1	Beton Mutu Rendah dengan Fc = 10 Mpa (K-125)	M ³	1.698,80	1.358.774,74	2.539.115.181,00	
					13.104.722.767,00	

Dan berdasarkan Gambar Desain kuantitas pembangunan jalan beton (rigid) yang harus dikerjakan yaitu :

- Panjang : 2.750 Meter
- Lebar : 6 Meter
- Tebal : Beton K-350 20 Cm dan Beton K-125 10 Cm
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020, ditunjuk CV. Prima Jaya Konsultan sebagai konsultan pengawas terhadap Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : P-1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 dengan waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa sampai dengan akan berakhirnya kontrak, Terdakwa SYAHRANIE, SE. Msi. selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup sebagai pelaksana pekerjaan belum menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pada tanggal 21 Desember 2020 dilaksanakan Addendum surat perjanjian dengan Addendum 01 Nomor : P.1568/DPU-BM/620/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan yang awalnya 30 (tiga puluh) hari kerja menjadi 45 (empat puluh lima) hari kerja, tetapi terhadap SPK CV Prima Jaya Konsultan selaku Konsultan Pengawas tidak dilakukan Addendum sehingga Surat Perintah Kerja Nomor : P-1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 dinyatakan selesai pada tanggal 23 Desember 2020 sehingga sisa pekerjaan dilaksanakan tanpa adanya Konsultan Pengawas;
- Bahwa dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (bankeu), Terdakwa SYAHRANIE, SE, MSi. selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup, dalam tahun anggaran 2020 telah menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pencairan yaitu :

Halaman 155 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencairan I tanggal 17 Desember 2020 berupa pembayaran uang muka sebesar Rp2.580.638.318,-00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah), berdasarkan :
 - a) Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 104/BAG/12/2020 tanggal 15 Desember 2020;
 - b) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
 - d) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0754/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
 - e) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 25269/LS/2020 tanggal 18 Desember 2020.
- 2) Pencairan II tanggal 18 Desember 2020 berupa pembayaran 65% sebesar Rp5.511.527.990,00 (lima milyar lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), berdasarkan :
 - a) Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 65% dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 109/BAG/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;
 - b) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - d) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0828/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - e) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 26753/LS/2020 tanggal 21 Desember 2020.
- Bahwa oleh karena pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (bankeu) tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, sehingga untuk pembayaran sisa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dianggarkan kembali pada tahun 2021 sebesar Rp4.048.573.051,00 (Empat Milyar Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus

Halaman 156 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Puluh Tiga Lima Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2021 No. DPA SKPD : 1.03.01.01.02.04.5.2;

- Bahwa Saksi ARIE SUNANDA, ST. selaku PPK dalam pelaksanaan kontrak tidak pernah melakukan pengujian kualitas/mutu beton untuk dapat memastikan mutu/kualitas beton yang terpasang telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak tersebut, dan tim Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk hanya melakukan pemeriksaan administrasi saja tanpa melakukan pemeriksaan fisik di lapangan, sehingga hasil pekerjaan tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa tanpa dilakukan pemeriksaan dan pengujian atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia PT. Bintang Alamsyah Grup tersebut, pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) oleh Saksi ARIE SUNANDA, ST bersama-sama Terdakwa SYAHRANIE, SE. MSi, pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana BA Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 45/PPK/TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/01/2021,. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021 dilakukan *Final Hand Over* (FHO) berdasarkan BA Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 52/PPK/TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/07/2021;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2021 dilakukan pembayaran tahap III yaitu pembayaran 97.25% atau sebesar Rp4.048.573.051,00 (empat milyar empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah) kepada PT. Bintang Alamsyah Grup, berdasarkan Dokumen pencairan sebagai berikut :
 - a) Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 97.52% dari Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup Nomor : 01/BAG.H/3/2021 tanggal 24 Maret 2021;
 - b) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP) Nomor : 150/SPP-LS/BL/PPH/DPU/2021 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021;
 - d) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 150/SPM-LS/BL/PPH/DPU/2021 tanggal 7 April 2021;
 - e) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 918/LS/2021 tanggal 9 April 2021.

Halaman 157 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Manado. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan (LHP) yang ditandatangani Tim Ahli Politeknik Negeri Manado terhadap pekerjaan dimaksud dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
1.	Pekerjaan Tanah	Tidak dilakukan pemeriksaan
2.	Perkerasan Berbutir (Fc 30 MPa)	- Volume pekerjaan lebih 108,29 M ³ - Mutu beton tidak sesuai kontrak (tidak memenuhi syarat SNI Beton) tidak dapat dihitung nilainya
3.	Struktur (Fc 10 MPa)	- Volume pekerjaan kurang 88,06 M ³ - Mutu beton tidak sesuai kontrak (tidak memenuhi syarat SNI Beton) tidak dapat dihitung nilainya

Terhadap mutu/kualitas pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ✓ Kekuatan struktur beton (Rigid Beton dan LC) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak)
 - Rigid Beton Rencana= 30 MPa, Terpasang = **14,33 MPa (47,75%)**
 - LC = 10 MPa, Terpasang = **8,13 (81,30%)**
- ✓ Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Beton Untuk Jalan dan Jembatan Pd T-07-2005-B dan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton, maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85% mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan.
- ✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka dapat disimpulkan kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 dikategorikan tidak memenuhi persyaratan Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Beton Untuk Jalan dan Jembatan Pd T-07-2005-B dan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton.
Dengan demikian rekomendasi terhadap pekerjaan tersebut adalah dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan sebesar nilai yang tertera dalam kontrak.
- Bahwa perbuatan Saksi ARIE SUNANDA, ST bersama-sama dengan Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si., yang tidak melakukan pengendalian

Halaman 158 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



kontrak, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas Pelaksanaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700.1.2.1/1552/ITPROV-III tanggal 6 April 2023 terhadap pekerjaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp10.258.572.979,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Nilai Kontrak	13.104.722.767,00	
2	PPN 10%	1.191.338.433,00	
3	Sisa Nilai Kontrak yang belum terbayar	963.983.408,00	
4 (1-2-3)	Nilai SP2D Bersih		10.949.400.926,00
5	Nilai Pekerjaan Umum	118.200.000,00	
6	Nilai Perkerasan Tanah	72.627.947,00	
7	Penyetoran Temuan BPK	500.000.000,00	
8 (5+6+7)			690.827.947,00
9 (4-8)	Kerugian Keuangan Negara		10.258.572.979,00

- Bahwa Saksi ARIE SUNANDA, ST tidak ada menerima sesuatu atau mendapatkan keuntungan dari paket pekerjaan pembangunan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa setelah Pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si., melakukan penyetoran ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **Rp3.906.542.620,00** (tiga milyar

Halaman 159 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) ditambahkan dengan pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kutai Kartanegara sebesar **Rp863.983.407,00** (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp4.770.526.027,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa menurut **Ahli Dr. ARI SASMOKO ADI, ST., MT, CIQnR** menerangkan pengujian beton SNI 03-2847-2002 tentang Struktur beton tidak bisa menghitung stuktur jalan melainkan gedung, sehingga untuk menguji beton tersebut harus berpatokan pada acuan dari pedoman Bina Marga tahun 2019;
- Bahwa standar acuan yang digunakan oleh Ahli dari Kejaksaan Tinggi yaitu SNI 03-2847-2002, secara resmi standar ini tidak pernah dirilis oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) karena bila merujuk ke BSN SNI 03-2847-1994 direvisi menjadi SNI 2847:2013 kemudian direvisi menjadi SNI 2847:2019, Standar ini digunakan untuk **perkerjaan bangunan gedung**, sehingga apabila terdapat redaksi dalam SNI bahwa digunakan untuk menganalisa pekerjaan struktur beton pada bangunan gedung dan struktur lainnya berarti yang dimaksud dengan struktur lainnya adalah struktur non gedung tetapi yang merupakan bagian dari bangunan gedung, dalam hal ini perkerasan beton bukan merupakan bagian dari bangunan gedung dan memiliki standar tersendiri dari Bina Marga Kementerian PUPR;
- Bahwa dengan demikian perhitungan yang digunakan oleh ahli dari Kejaksaan Tinggi tidak merujuk kepada Binamarga Kementerian PUPR, yang mana terhadap cara perhitungan tersebut sudah tertuang didalam surat perjanjian jasa kontruksi, sehingga cara perhitungan yang berbeda tidak dapat digunakan karena SNI yang digunakan oleh ahli dari Kejaksaan Tinggi tidak pernah ada;
- Bahwa terhadap pekerjaan lanjutan tersebut telah dilakukan Uji Lab di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Laboratorium Teknik Sipil Tahun 2020, UPT. Peralatan Dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat UPTD. Laboratorium Bahan Kontruksi Tahun 2023 dan Uji Laboratorium Sucofindo Tahun 2023, bahwa terhadap semua hasil tersebut menyatakan hasil sesuai mutu rencana dan sesuai dengan rujukan SNI;

Halaman 160 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan bukti Penasihat Hukum, dalam pelaksanaan pengujian dan kualitas beton sesuai dengan **Bukti-4.A**, Hasil Uji Laboratorium, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Laboratorium Teknik Sipil No: 002/PL7.3/KR/2021, tertanggal 27 Desember 2020, Mutu Beton: K-350, dengan hasil Kuat Tekan Rata-rata Beton : 359,20 kg/cm² dan **Bukti-4.B** Hasil Uji Laboratorium (Uji Kuat Tekan Beton K-350), Laporan Back Up Quality Periode 24 Desember 2020 s/d 6 Januari 2021, Pemerintah Kab. Kukar, Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas CV. PRIMA JAYA KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP, LAB. PT. BUMI SINAR KENCANA, Data Quality Beton K-350 kg/, dilakukan pengujian saat pengajuan 100% (sebelum PHO), **Bukti-5**, Hasil Uji Laboratorium UPTD. LABORATORIUM BAHAN KONTRUKSI 2023 yang telah ter Akreditasi, Pemerintah Prov. Kaltim, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat, Laporan Hasil Coring Dan Hammer Test, Kontraktor/Pelaksana PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP, Proyek/Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) dan Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji UPTD PU Provinsi Hasil laporan pengambilan Inti Core dan Uji Angka Pantul Beton Keras sebagai pembanding dari Lab yang dibawa Kejati, **Bukti-6**, Hasil Uji Laboratorium, UPT. PERALATAN DAN LABORATORIUM, DINAS PEKERJAAN UMUM, KAB. KUKAR TAHUN 2023, Laporan Hasil Pengujian, Test Kekuatan Mutu Beton Menggunakan Alat Hammer Test (SNI 03-4430-1997) dan **Bukti-7**, Berita Acara dan Laporan Hasil pemeriksaan PPHP Laporan Pemeriksaan Administratif pelaksanaan pekerjaan yang telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan untuk diproses lebih lanjut (PHO) dan **Bukti-16**, Laporan Analisis, Kantor Penerbit SUCOFINDO, Pelanggan : PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP, Proyek : Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU), Jenis Sampel : Beton inti (Sampel Diantar oleh Pelanggan), Tanggal Terima : 10 Oktober 2023, Tanggal Pengujian : 31 Oktober 2023, Diuji untuk : Kuat Tekan Beton Inti (SNI 1974-2011);
- Bahwa ahli menerangkan jika mutu yang disampaikan jauh dari mutu rencana (47,75%), pastinya kondisi jalan dilapangan pasti rusak berat, tetapi pada kenyataannya kerusakan ada tapi tidak sampai 1% (satu persen) dan jalan sampai saat ini bisa dipergunakan;
- Bahwa DPU pada TA 2020 melaksanakan belanja modal berupa Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU).

Halaman 161 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan dilaksanakan oleh PT BAG dengan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor P968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 sebesar Rp13.104.722.767,00. Kontrak tersebut dilaksanakan berdasarkan sistem kontrak harga satuan (unit price). Jangka waktu pelaksanaan kontrak yaitu selama 30 hari kalender (24 November s.d. 23 Desember 2020). Dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kontrak dengan Addendum 01 Nomor P.1568/DPU-BM/620/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang mengatur pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 45 hari kalender dari batas waktu akhir kontrak;

- Bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan telah diserahterimakan kepada DPU melalui Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP Nomor 001/PPHP Fisik See 8(BANKEU)/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 dan telah dibayar lunas sebesar Rp13.104.722.767,00 atau sebesar 100% dari nilai kontrak;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pekerjaan yang telah dilakukan Tim Pemeriksa bersama-sama dengan Tim Inspektorat, PPTK, PPK, Konsultan Pengawas, dan Penyedia pada tanggal 6 Februari 2021 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan pada ketebalan item pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K-350) Rp4.770.526.027,76. Pengujian ketebalan pekerjaan tersebut dilakukan menggunakan core drill yang selanjutnya hasil core drill tersebut diukur dan dibandingkan dengan dokumen pendukung kontrak (back up data quantity), rincian perhitungan kekurangan volume dapat dilihat pada Lampiran B.6.5;
- Bahwa dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (bankeu), berdasarkan, Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI No. 19.B/LHP/XIX.SMD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, Laporan Hasil pemeriksaan **BPK-RI** atas Laporan Keuangan Pemda Kukar tahun 2020 yang menyatakan bahwa kekurangan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) sebesar **Rp4.770.526.027,76** (Empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dalam Proyek tersebut ada pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kutai Kartanegara sebesar Rp863.983.407,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), dan Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si., melakukan penyetoran ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar

Halaman 162 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.906.542.620,00 (tiga milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan rincisn sebagai berikut :

1. Nomor STS : 03/STS-DPU/2023, Penerima : Bank Kaltim Cab. Tenggarong, Nama/No. Rek : Bupati Kutai Kartanegara/0041300019, Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Penyetor : Syahrani/PT. BINTANG ALAMSYAH GROUP, tertanggal 04 Januari 2023, Keterangan : Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran sesuai Hasil Pemeriksaan TIM BPK-RI (No Kontrak : P.968/DPU-BM/620/11/2020; (Bukti-B-11.A)
2. Nomor STS: 13/STS-DPU/2023, Penerima: Bank Kaltim Cab. Tenggarong, Nama/No. Rek: Bupati Kutai Kartanegara/0041300019, Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), Penyetor: Syahrani/PT. BINTANG ALAMSYAH GROUP, tertanggal 09 Maret 2023, Keterangan: Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran sesuai Hasil Pemeriksaan TIM BPK-RI (No Kontrak : P.968/DPU-BM/620/11/2020; (Bukti-B-11.B)
3. Nomor STS: 19/STS-DPU/2023, Penerima: Bank Kaltim Cab. Tenggarong, Nama/No. Rek: Bupati Kutai Kartanegara/0041300019, Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), Penyetor: Syahrani/PT. BINTANG ALAMSYAH GROUP, tertanggal 18 April 2023, Keterangan : Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran sesuai Hasil Pemeriksaan TIM BPK-RI (No Kontrak : P.968/DPU-BM/620/11/2020; (Bukti-B-11.C)
4. Nomor STS: 46/STS-DPU/2023, Penerima: Bank Kaltim Cab. Tenggarong, Nama/No. Rek: Bupati Kutai Kartanegara/0041300019, Rp1.306.542.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah), Penyetor: Syahrani/PT. BINTANG ALAMSYAH GROUP, tertanggal 22 Agustus 2023, Keterangan : Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran sesuai Hasil Pemeriksaan TIM BPK-RI (No Kontrak : P.968/DPU-BM/620/11/2020; (Bukti-B-11.D)
5. Nomor STS : 27/STS-DPU/2023, Penerima : Bank Kaltim Cab. Tenggarong, Nama/No. Rek : Bupati Kutai Kartanegara/0041300019, Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Penyetor : Syahrani/PT. BINTANG ALAMSYAH GROUP, tertanggal 03 November 2022, Keterangan : Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran sesuai Hasil Pemeriksaan TIM BPK-RI (No Kontrak : P.968/DPU-BM/620/11/2020; (Bukti-B-11.E)
6. Nomor STS : 08/STS-DPU/2021, Penerima : Bank Kaltim Cab. Tenggarong, Nama/No. Rek : Bupati Kutai Kartanegara/0041300019, Rp4.875.000,00 (Empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Penyetor :

Halaman 163 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrani/PT. BINTANG ALAMSYAH GROUP, tertanggal 09 April 2021,
Keterangan : Pengembalian atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; (Bukti-B-11.F);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si.**, didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Secara melawan hukum;**

Halaman 164 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
4. *Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*
5. *Orang yang melakukan perbuatan, (plegen, dader), yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader) dan yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”, selanjutnya pengertian setiap orang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum, yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) apakah pelaku tindak pidana korupsi selaku pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, tetapi mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara, melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan, “pasal 2 dan pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21.point 1a);

Menimbang, bahwa benar di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa **Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH** selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) No. 95 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan, S.H. dan dalam Berita Acara RUPS PT. Bintang Alamsyah Grup No. 58 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditunjuk sebagai Penyedia dalam Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggara, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Pada Dinas Pekerjaan

Halaman 165 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: **PDS-10/TNGGA/09/2023** dan merujuk pada SEMA. No. 7 Tahun 2012, maka yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban, yakni **Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si.**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum dan memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan, kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan **Terdakwa** hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar hal ini menunjukkan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP sehingga menurut Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2. Unsur kedua “Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan

Halaman 166 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “**secara melawan hukum**” sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang di maksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma- norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945 dengan demikian sejak tanggal 26 Juli 2006 maka unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 harus ditafsirkan tidak boleh lagi mempergunakan ajaran melawan hukum materil, tetapi harus mempergunakan ajaran melawan hukum formil. Meskipun sudah ada uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, dalam memaknainya Majelis Hakim tidak terikat atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum dalam arti formil” mengandung maksud bahwa perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 167 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa sementara ditinjau secara terminologis, kata “*melawan hukum*” dalam bahasa Belanda disebut “*wederrechtelijk*” yang oleh para pakar hukum diberikan arti berbeda-beda, seperti Van Hamel mengelompokkannya atas dua paham yaitu kelompok paham positif yang mengartikan “*wederrechtelijk*” sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, dan kelompok paham negatif yang mengartikan “*wederrechtelijk*” sebagai tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak (PAF. Lamintang, 1984). Adanya perbedaan pendapat tentang ajaran sifat melawan hukum tersebut telah melahirkan dua pengertian sifat melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam pengertian formil (*formiele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil (*materiele wederrechtelijkheid*), di mana suatu perbuatan dikatakan “*melawan hukum formil*” adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis), sehingga suatu perbuatan bersifat melawan hukum formil apabila telah terpenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, dan jika semua unsur tersebut telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan, sedangkan suatu perbuatan dikatakan “*melawan hukum materil*” adalah apabila perbuatan tersebut meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan namun adalah melawan hukum sepanjang perbuatan tersebut dianggap tercela dalam suatu masyarakat karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pokok-pokok dan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti yang ada dan relevan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diperuntukan untuk Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu), yang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 No. DPA SKPD 01.03 01 43 005 5 2 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 168 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) No. 95 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan, S.H. dan dalam Berita Acara RUPS PT. Bintang Alamsyah Grup No. 58 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditunjuk sebagai Penyedia dalam Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut **Saksi ARIE SUNANDA, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilai sebesar Rp13.169.883.000,00 (tiga belas milyar seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Kemudian didalam proses tender secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang dimulai sejak tanggal 2 November tahun 2020 sampai dengan tanggal 19 November tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan diperoleh pemenang tender adalah PT. Bintang Alamsyah Group dengan nilai penawaran sebesar Rp.13.104.722.767,61;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 November 2020 Saksi ARIE SUNANDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa SYAHRANIE, SE., MSi. selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup menandatangani Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020, dengan nilai kontrak Rp13.104.722.767,00 (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi atau Surat Kontrak untuk pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) adalah berupa pembangunan jalan beton (rigid) dengan item pekerjaan berdasarkan Gambar Desain kuantitas pembangunan jalan beton (rigid) yang harus dikerjakan yaitu :

Panjang	: 2.750 Meter
Lebar	: 6 Meter

Halaman 169 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebal : Beton K-350 20 Cm dan Beton K-125 10 Cm

Namun didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan penghitungan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan (LHP) yang ditandatangani Tim Ahli Politeknik Negeri Manado terhadap pekerjaan dimaksud dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada intinya struktur dari Volume pekerjaan kurang 88,06 M³, kekuatan struktur beton (Rigid Beton dan LC) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak);

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (bankeu), Terdakwa SYAHRANIE, SE.,MSi., selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup, dalam tahun anggaran 2020 telah menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pencairan yaitu : Pencairan I tanggal 17 Desember 2020 berupa pembayaran uang muka sebesar Rp2.580.638.318,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dan; Pencairan II tanggal 18 Desember 2020 berupa pembayaran 65% sebesar Rp5.511.527.990,00 (lima milyar lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang bahwa Saksi ARIE SUNANDA, ST. selaku PPK dalam pelaksanaan kontrak tidak pernah melakukan pengujian kualitas/mutu beton untuk dapat memastikan mutu/kualitas beton yang terpasang telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak tersebut, dan tim Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk hanya melakukan pemeriksaan administrasi saja tanpa melakukan pemeriksaan fisik di lapangan, sehingga hasil pekerjaan tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa tanpa dilakukan pemeriksaan dan pengujian atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SYAHRANIE, SE, MSi., selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup tersebut, pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana BA Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 45/PPK/ TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/01/2021,. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021 dilakukan *Final Hand Over* (FHO) berdasarkan BA Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 52/PPK/TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/07/2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, sehingga untuk

Halaman 170 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sisa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dianggarkan kembali pada tahun 2021 sebesar Rp4.048.573.051,00 (Empat Milyar Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Lima Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2021 No. DPA SKPD : 1.03.01.01.02.04.5.2.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2021 dilakukan pembayaran tahap III yaitu pembayaran 97.25% atau sebesar Rp4.048.573.051,00 (empat milyar empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah) kepada PT. Bintang Alamsyah Grup;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 November 2020, ditunjuk CV. Prima Jaya Konsultan sebagai konsultan pengawas terhadap Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : P-1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 dengan waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sampai dengan akan berakhirnya kontrak, **Terdakwa SYAHRANIE, SE., MSi** selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup sebagai pelaksana pekerjaan belum menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pada tanggal 21 Desember 2020 dilaksanakan Addendum surat perjanjian dengan Addendum 01 Nomor : P.1568/DPU-BM/620/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan yang awalnya 30 (tiga puluh) hari kerja menjadi 45 (empat puluh lima) hari kerja, tetapi terhadap SPK CV Prima Jaya Konsultan selaku Konsultan Pengawas tidak dilakukan Addendum sehingga Surat Perintah Kerja Nomor : P-1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 dinyatakan selesai pada tanggal 23 Desember 2020 sehingga sisa pekerjaan dilaksanakan tanpa adanya Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa menurut **Tim Ahli Politeknik Negeri Manado** telah dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan (LHP) yang ditandatangani Tim Ahli Politeknik Negeri Manado terhadap pekerjaan dimaksud dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
-----	------------------	-------------------

Halaman 171 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pekerjaan Tanah	Tidak dilakukan pemeriksaan
2.	Perkerasan Berbutir (Fc 30 MPa)	- Volume pekerjaan lebih 108,29 M ³ - Mutu beton tidak sesuai kontrak (tidak memenuhi syarat SNI Beton) tidak dapat dihitung nilainya
3.	Struktur (Fc 10 MPa)	- Volume pekerjaan kurang 88,06 M ³ - Mutu beton tidak sesuai kontrak (tidak memenuhi syarat SNI Beton) tidak dapat dihitung nilainya

Terhadap mutu/kualitas pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ✓ Kekuatan struktur beton (Rigid Beton dan LC) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak)
 - Rigid Beton Rencana = 30 MPa, Terpasang = **14,33 MPa (47,75%)**
 - LC = 10 MPa, Terpasang = **8,13 (81,30%)**
- ✓ Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Beton Untuk Jalan dan Jembatan Pd T-07-2005-B dan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton, maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85% mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan.
- ✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka dapat disimpulkan kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggaraong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 dikategorikan tidak memenuhi persyaratan Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Beton Untuk Jalan dan Jembatan Pd T-07-2005-B dan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton.

Dengan demikian rekomendasi terhadap pekerjaan tersebut adalah dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan sebesar nilai yang tertera dalam kontrak.

Menimbang, bahwa menurut **Ahli Dr. ARI SASMOKO ADI, ST., MT, CIQnR** menerangkan dibawah sumpah bahwa pengujian beton SNI 03-2847-2002 tentang struktur beton tidak bisa menghitung stuktur jalan melainkan gedung, sehingga untuk menguji beton tersebut harus berpatokan pada acuan dari pedoman Bina Marga tahun 2019;

Menimbang, bahwa terkait standar acuan yang digunakan oleh Ahli dari Kejaksaan Tinggi yaitu SNI 03-2847-2002, secara resmi standar ini tidak pernah dirilis oleh BSN karena bila merujuk ke BSN SNI 03-2847-1994 direvisi menjadi SNI 2847:2013 kemudian direvisi menjadi SNI 2847:2019, standar ini digunakan untuk pekerjaan bangunan gedung, sehingga apabila terdapat redaksi dalam

Halaman 172 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNI bahwa digunakan untuk menganalisa pekerjaan struktur beton pada bangunan gedung dan struktur lainnya berarti yang dimaksud dengan struktur lainnya adalah struktur non gedung tetapi yang merupakan bagian dari bangunan gedung, dalam hal ini perkerasan beton bukan merupakan bagian dari bangunan gedung dan memiliki standar tersendiri dari Bina Marga Kementerian PUPR;

Menimbang, bahwa dengan demikian perhitungan yang digunakan oleh ahli dari Kejaksaan Tinggi tidak merujuk kepada Binamarga Kementerian PUPR, yang mana terhadap cara perhitungan tersebut sudah tertuang didalam surat perjanjian jasa kontruksi, sehingga cara perhitungan yang berbeda tidak dapat digunakan karena SNI yang digunakan oleh ahli dari Kejaksaan Tinggi tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan lanjutan tersebut telah, dilakukan Uji Lab di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Laboratorium Teknik Sipil Tahun 2020, UPT. Peralatan Dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat UPTD. Laboratorium Bahan Kontruksi Tahun 2023 dan Uji Laboratorium Sucofindo Tahun 2023, bahwa terhadap semua hasil tersebut menyatakan hasil sesuai mutu rencana dan sesuai dengan rujukan SNI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana bukti Penasihat Hukum, Terdakwa dalam pelaksanaan pengujian dan kualitas beton sesuai dengan **Bukti-4.A**, Hasil Uji Laboratorium, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Laboratorium Teknik Sipil No: 002/PL7.3/KR/2021, tertanggal 27 Desember 2020, Mutu Beton: K-350, dengan hasil Kuat Tekan Rata-rata Beton : 359,20 kg/cm² dan **Bukti-4.B** Hasil Uji Laboratorium (Uji Kuat Tekan Beton K-350), Laporan Back Up Quality Periode 24 Desember 2020 s/d 6 Januari 2021, Pemerintah Kab. Kukar, Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas CV. PRIMA JAYA KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP, LAB. PT. BUMI SINAR KENCANA, Data Quality Beton K-350 kg/, dilakukan pengujian saat pengajuan 100% (sebelum PHO), **Bukti-5**, Hasil Uji Laboratorium UPTD. LABORATORIUM BAHAN KONTRUKSI 2023 yang telah ter Akreditasi, Pemerintah Prov. Kaltim, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat, Laporan Hasil Coring Dan Hammer Test, Kontraktor/Pelaksana PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP, Proyek/Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8

Halaman 173 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BANKEU) dan Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji UPTD PU Provinsi Hasil laporan pengambilan Inti Core dan Uji Angka Pantul Beton Keras sebagai pembanding dari Lab yang dibawa Kejati, **Bukti-6, Hasil Uji Laboratorium, UPT. PERALATAN DAN LABORATORIUM, DINAS PEKERJAAN UMUM, KAB. KUKAR TAHUN 2023, Laporan Hasil Pengujian, Test Kekuatan Mutu Beton Menggunakan Alat Hammer Test (SNI 03-4430-1997) dan Bukti-7**, Berita Acara dan Laporan Hasil pemeriksaan PPHP Laporan Pemeriksaan Administratif pelaksanaan pekerjaan yang telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan untuk diproses lebih lanjut (PHO) dan **Bukti-16**, Laporan Analisis, Kantor Penerbit SUCOFINDO, Pelanggan : PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP, Proyek : Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU), Jenis Sampel : Beton inti (Sampel Diantar oleh Pelanggan), Tanggal Terima : 10 Oktober 2023, Tanggal Pengujian : 31 Oktober 2023, Diuji untuk : Kuat Tekan Beton Inti (SNI 1974-2011);

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa** SYAHRANIE, SE., M.Si selaku Direktur PT. Bintang Alamsyah Grup bertindak sebagai Penyedia dalam Pekerjaan dimaksud yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak namun dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga yang diserahkan tidak sesuai hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pekerjaan yang telah dilakukan Tim Pemeriksa bersama-sama dengan Tim Inspektorat, PPTK. PPK, Konsultan Pengawas, dan Penyedia pada tanggal 6 Februari 2021 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan pada ketebalan tem pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K-350) sehingga berdasarkan Laporan dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas Pelaksanaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700.1.2.1/1552/ITPROV-III tanggal 6 April 2023, maupun Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI No. 19.B/LHP/XIX.SMD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, Laporan Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Pemda Kukar tahun 2020 yang menyatakan bahwa kekurangan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) dan menyebabkan kerugian keuangan Negara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan Ketentuan-ketentuan peraturan-perundang-undangan yaitu :

Halaman 174 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020;
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :
 - a) Pasal 6 menyatakan bahwa “Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel”;
 - b) Pasal 7 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika di antaranya: menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;
 - c) Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa Penyedia bertanggung jawab atas
 - a. pelaksanaan kontrak ; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan dan e. ketepatan tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group yang ditunjuk sebagai Penyedia dalam Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 dalam **menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya yang melekat pada jabatannya** telah meyalahgunakan wewenang dan kedudukannya yang dimiliki dengan cara Terdakwa selaku Direktur PT. Bintang Alamsyah Grup bertindak sebagai Penyedia dalam Pekerjaan dimaksud yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 namun dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga yang diserahkan tidak sesuai hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pekerjaan yang telah dilakukan Tim Pemeriksa bersama-sama dengan Tim Inspektorat, PPTK. PPK, Konsultan Pengawas, dan Penyedia pada tanggal 6 Februari 2021 diketahui

Halaman 175 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan pada ketebalan item pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K-350) telah menyebabkan kerugian keuangan Negara, dengan demikian menurut Majelis Hakim Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam **pengertian khusus** yakni Terdakwa selaku Direktur PT. Bintang Alamsyah Grup telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan** yang dimiliki dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih tepat dalam perkara *a quo* diterapkan Dakwaan Subsidiar bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, **bukan** Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dari dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh Terdakwa maka Terdakwa tidak dapat di persalahkan dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, dikarenakan salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi menurut hukum maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Halaman 176 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



5. *Orang yang melakukan perbuatan, (plegen, dader); yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader); yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur 1. “Setiap Orang “ pada Pasal 2 dalam Dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur ini secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, oleh karena dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Subsidiar telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ada pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu unsur ini menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tujuan**” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana

Halaman 177 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan", cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata "*menguntungkan*" sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : "*untung* artinya : laba sedangkan *menguntungkan* sama artinya dengan : *memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat*, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 No. 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan *cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi* atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa **Ad.2** "Unsur Melawan Hukum pada Dakwaan Primair diatas" maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur tersebut, oleh karenanya terhadap uraian Ad-2 unsur dengan ***tujuan***

Halaman 178 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada Dakwaan Subsidiar ini, Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang relevan, apakah perbuatan Terdakwa benar benar dapat menguntungkan bagi Terdakwa atau orang lain atau korporasi sebagaimana yang terangkum dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar pada tanggal 24 November 2020 **Terdakwa** SYAHRANIE, SE, MSi. selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup bersama-sama dengan Saksi ARIE SUNANDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020, dengan nilai kontrak Rp13.104.722.767,00 (tiga belas milyar seratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020. Dengan telah ditandatangani Surat Perjanjian Jasa Konstruksi tersebut, **Terdakwa** SYAHRANIE, SE., M.Si selaku Direktur PT. Bintang Alamsyah Grup bertindak sebagai Penyedia dalam Pekerjaan dimaksud yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak;

Menimbang, bahwa sampai dengan akan berakhirnya kontrak, **Terdakwa** SYAHRANIE, SE. MSi. selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup sebagai pelaksana pekerjaan belum menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pada tanggal 21 Desember 2020 dilaksanakan Addendum surat perjanjian dengan Addendum 01 Nomor : P.1568/DPU-BM/620/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan yang awalnya 30 (tiga puluh) hari kerja menjadi 45 (empat puluh lima) hari kerja, tetapi terhadap SPK CV Prima Jaya Konsultan selaku Konsultan Pengawas tidak dilakukan Addendum sehingga Surat Perintah Kerja Nomor : P-1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 dinyatakan selesai pada tanggal 23 Desember 2020 sehingga sisa pekerjaan dilaksanakan tanpa adanya Konsultan Pengawas:

Menimbang, bahwa Saksi ARIE SUNANDA, ST. selaku PPK dalam pelaksanaan kontrak tidak pernah melakukan pengujian kualitas/mutu beton untuk dapat memastikan mutu/kualitas beton yang terpasang telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak tersebut, dan tim Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk hanya melakukan pemeriksaan administrasi

Halaman 179 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tanpa melakukan pemeriksaan fisik di lapangan, sehingga hasil pekerjaan tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan kontrak:

Menimbang, bahwa tanpa dilakukan pemeriksaan dan pengujian atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia PT. Bintang Alamsyah Grup tersebut, pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) oleh Saksi ARIE SUNANDA, ST bersama-sama **Terdakwa** SYAHRANIE, SE. MSI. pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana BA Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 45/PPK/TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/01/2021,. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021 dilakukan *Final Hand Over* (FHO) berdasarkan BA Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 52/PPK/TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/07/2021;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Saksi Arie Sunanda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyetujui pengajuan pembayaran oleh Direktur PT Bintang Alamsyah Grup selaku Penyedia sebanyak 3 (tiga) termin, dengan rincian sebagai berikut :

Pencairan I : Pembayaran uang muka 19,6% sebesar Rp2.580.638.318,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 18 Desember 2020;

Pencairan II : Pembayaran 65% sebesar Rp5.511.527.990,00 (lima milyar lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pada tanggal 21 Desember 2020;

Sedangkan dikarenakan pekerjaan *a quo* dilaksanakan melewati tahun anggaran maka **pencairan dana tahap ke III** dibayarkan melalui dana yang bersumber dari APBD tahun 2021 dengan rincian pembayaran 97.25% sebesar Rp4.048.573.051,00 (empat milyar empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah) pada tanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan telah diserahterimakan kepada DPU melalui Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP Nomor 001/PPHP Fisik See8(BANKEU)/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 dan telah dibayar lunas sebesar Rp13.104.722.767,00 atau sebesar 100% dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas Pelaksanaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa

Halaman 180 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700.1.2.1/1552/ITPROV-III tanggal 6 April 2023 terhadap pekerjaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp10.258.572.979,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), namun Saksi ARIE SUNANDA, ST tidak menerima sesuatu atau mendapatkan keuntungan dari paket pekerjaan pembangunan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si., melakukan penyetoran ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **Rp3.906.542.620,00 (tiga milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah)** ditambahkan dengan pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kutai Kartanegara **sebesar Rp863.983.407,00** (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah) sehingga total keseluruhan **sebesar Rp4.770.526.027** (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pekerjaan yang telah dilakukan Tim Pemeriksa bersama-sama dengan Tim Inspektorat, PPTK. PPK, Konsultan Pengawas, dan Penyedia pada tanggal 6 Februari 2021 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan pada ketebalan item pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K-350) Pengujian ketebalan item pekerjaan tersebut dilakukan menggunakan core drill yang selanjutnya hasil core drill tersebut diukur dan dibandingkan dengan dokumen pendukung kontrak (back up data quantity) Rincian perhitungan kekurangan volume berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan **BPK-RI No. 19.B/LHP/XIX.SMD/VI/2021** tanggal 27 Mei 2021, Laporan Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda Kukar tahun 2020 yang menyatakan bahwa kekurangan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) sebesar **Rp4.770.526.027,76**, dengan demikian telah menguntungkan orang lain yaitu Terdakwa SYAHRANIE, SE.,MSi selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group;

Halaman 181 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan **Terdakwa** SYAHRANIE, SE., M.Si selaku Direktur PT. Bintang Alamsyah Grup bertindak sebagai Penyedia dalam Pekerjaan dimaksud maka menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dimiliki bahwa Terdakwa selaku penyedia jasa yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak namun dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga yang diserahkan tidak sesuai hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pekerjaan yang telah dilakukan Tim Pemeriksa bersama-sama dengan Tim Inspektorat, PPTK. PPK, Konsultan Pengawas, dan Penyedia pada tanggal 6 Februari 2021 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan pada ketebalan item pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K-350) berdasarkan Laporan dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas Pelaksanaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700.1.2.1/1552/ITPROV-III tanggal 6 April 2023, maupun Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI No. 19.B/LHP/XIX.SMD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, Laporan Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Pemda Kukar tahun 2020 yang menyatakan bahwa kekurangan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) dan menyebabkan kerugian keuangan Negara, dengan demikian dalam rangkaian perbuatan Terdakwa dipergunakan untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk **menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi**,

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaanya menyatakan bahwa unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan alasan pada pokoknya adalah bahwa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) yang dikerjakan oleh Terdakwa telah memenuhi spesifikasi Bina Marga sesuai dengan isi perjanjian Nomor : P 968/DPU-BM/620/11/2020, tertanggal 24 November 2020 antara Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara dengan PT. Bintang Alamsyah Grup yang ditandatangani oleh SAKSI ARIE SUNANDA, ST sebagai PPK dan

Halaman 182 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SYAHRANIE sebagai Direktur Utama PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam fakta dipersidangan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pekerjaan yang telah dilakukan Tim Pemeriksa bersama-sama dengan Tim Inspektorat, PPTK, PPK, Konsultan Pengawas, dan Penyedia pada tanggal 6 Februari 2021 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan pada ketebalan item pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K-350) Pengujian ketebalan item pekerjaan tersebut dilakukan menggunakan core drill yang selanjutnya hasil core drill tersebut diukur dan dibandingkan dengan dokumen pendukung kontrak (back up data quantity) Rincian perhitungan kekurangan volume berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan **BPK-RI No. 19.B/LHP/XIX.SMD/VI/2021** tanggal 27 Mei 2021, Laporan Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda Kukar tahun 2020 yang menyatakan bahwa kekurangan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) sebesar Rp4.770.526.027,76, **dengan demikian telah menguntungkan orang lain yaitu Terdakwa SYAHRANIE, SE.,MSi** selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group dengan demikian Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua dari Dakwaan Subsidaire yakni “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya pilihan/alternatif yakni Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu saja sub unsur terbukti maka unsur secara keseluruhan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit

Halaman 183 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 Tahun 1999 yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa *Ad.2* “Unsur Secara melawan hukum pada Dakwaan Primair diatas “ dan pada unsur *Ad.2*. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada Dakwaan Subsidiar maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur tersebut kedalam pertimbangan *Ad.3*. Unsur “**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**”, yang

Halaman 184 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian tak terpisahkan dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta hukum yang relevan **bahwa benar** yang terungkap dipersidangan;

1. Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diperuntukan untuk Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu), dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);
2. Saksi ARIE SUANANDA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpes 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 11 ayat (1) huruf k dan pasal 57 ayat (2);
3. Bahwa Saksi ARIE SUNANDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilai sebesar Rp13.169.883.000,00 (tiga belas milyar seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Kemudian didalam proses tender pemenang adalah PT. Bintang Alamsyah Group dengan nilai penawaran sebesar Rp13.104.722.767,61;
4. Bahwa pada tanggal 24 November 2020 Saksi ARIE SUNANDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi SYAHRANIE, SE., MSi. selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup menandatangani Surat Perjanjian Jasa Konstruksi dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi atau Surat Kontrak untuk pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) adalah berupa pembangunan jalan beton (rigid) dengan item pekerjaan berdasarkan Gambar Desain kuantitas pembangunan jalan beton (rigid) yang harus dikerjakan yaitu :
 - Panjang : 2.750 Meter
 - Lebar : 6 Meter
 - Tebal : Beton K-350 20 Cm dan Beton K-125 10 Cm

Halaman 185 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi ARIE SUNANDA, ST telah menyetujui pengajuan pembayaran oleh Direktur PT Bintang Alamsyah Grup selaku Penyedia sebanyak 3 (tiga) termin, dengan rincian sebagai berikut :

Pencairan I :

Pembayaran uang muka 19,6% sebesar Rp2.580.638.318,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 18 Desember 2020.

Pencairan II :

Pembayaran 65% sebesar Rp5.511.527.990,00 (lima milyar lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pada tanggal 21 Desember 2020.

Sedangkan dikarenakan pekerjaan *a quo* dilaksanakan melewati tahun anggaran maka pencairan dana tahap **ke III** dibayarkan melalui dana yang bersumber dari APBD tahun 2021 dengan rincian Pembayaran 97.25% sebesar Rp4.048.573.051,00 (empat milyar empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah) pada tanggal 9 April 2021.

7. Bahwa Terdakwa SYAHRANIE, SE.,MSi., telah menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pencairan yaitu : Pencairan I tanggal 17 Desember 2020 berupa pembayaran uang muka sebesar Rp2.580.638.318,00 (dua milyar lima ratus delapanpuluhjutaenam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dan; Pencairan II tanggal 18 Desember 2020 berupa pembayaran 65% sebesar Rp5.511.527.990,00 (lima milyar lima ratus sebelasjuta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus Sembilan puluh rupiah);
8. Bahwa Saksi ARIE SUNANDA, ST. selaku PPK dalam pelaksanaan kontrak tidak pernah melakukan pengujian kualitas/mutu beton untuk dapat memastikan mutu/kualitas beton yang terpasang telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak tersebut, dan tim Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk hanya melakukan pemeriksaan administrasi saja tanpa melakukan pemeriksaan fisik di lapangan, sehingga hasil pekerjaan tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan kontrak;
9. Bahwa tanpa dilakukan pemeriksaan dan pengujian atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SYAHRANIE, SE, MSi., selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup tersebut, pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima pertama atau *Provisional*

Halaman 186 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Over (PHO) pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana BA Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 45/PPK/TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/01/2021,. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021 dilakukan *Final Hand Over* (FHO) berdasarkan BA Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 52/PPK/TGR.L.KULU.LJANAN/DPU-BM/07/2021;

10. Bahwa pada tanggal 24 November 2020, ditunjuk CV. Prima Jaya Konsultan sebagai konsultan pengawas terhadap Pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (bankeu) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : P-1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 dengan waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sampai dengan akan berakhirnya kontrak, Terdakwa SYAHRANIE, SE., MSi selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup sebagai pelaksana pekerjaan belum menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pada tanggal 21 Desember 2020 dilaksanakan Addendum Surat Perjanjian dengan Addendum 01 Nomor : P.1568/DPU-BM/620/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan yang awalnya 30 (tiga puluh) hari kerja menjadi 45 (empat puluh lima) hari kerja, tetapi terhadap SPK CV Prima Jaya Konsultan selaku Konsultan Pengawas tidak dilakukan Addendum sehingga Surat Perintah Kerja Nomor : P-1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 dinyatakan selesai pada tanggal 23 Desember 2020 sehingga sisa pekerjaan dilaksanakan tanpa adanya Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa menurut **Ahli Dr. ARI SASMOKO ADI, ST., MT, CIQnR** menerangkan dibawah sumpah bahwa pengujian beton SNI 03-2847-2002 tentang struktur beton tidak bisa menghitung stuktur jalan melainkan gedung, sehingga untuk menguji beton tersebut harus berpatokan pada acuan dari pedoman Bina Marga tahun 2019;

Menimbang, bahwa terkait standar acuan yang digunakan oleh Ahli dari Kejaksaan Tinggi yaitu SNI 03-2847-2002, secara resmi standar ini tidak pernah dirilis oleh BSN karena bila merujuk ke BSN SNI 03-2847-1994 direvisi menjadi SNI 2847:2013 kemudian direvisi menjadi SNI 2847:2019, Standar ini digunakan untuk perkerjaan bangunan gedung, sehingga apabila terdapat redaksi dalam SNI bahwa digunakan untuk menganalisa pekerjaan struktur beton pada

Halaman 187 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan gedung dan struktur lainnya berarti yang dimaksud dengan struktur lainnya adalah struktur non gedung tetapi yang merupakan bagian dari bangunan gedung, dalam hal ini perkerasan beton bukan merupakan bagian dari bangunan gedung dan memiliki standar tersendiri dari Bina Marga Kementerian PUPR;

Menimbang, bahwa dengan demikian perhitungan yang digunakan oleh ahli dari Kejaksaan Tinggi tidak merujuk kepada Binamarga Kementerian PUPR, yang mana terhadap cara perhitungan tersebut sudah tertuang didalam surat perjanjian jasa kontruksi, sehingga cara perhitungan yang berbeda tidak dapat digunakan karena SNI yang digunakan oleh ahli dari Kejaksaan Tinggi tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan lanjutan tersebut telah dilakukan Uji Lab di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Laboratorium Teknik Sipil Tahun 2020, UPT. Peralatan Dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat UPTD. Laboratorium Bahan Kontruksi Tahun 2023 dan Uji Laboratorium Sucofindo Tahun 2023, bahwa terhadap semua hasil tersebut menyatakan hasil sesuai mutu rencana dan sesuai dengan rujukan SNI;

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa** SYAHRANIE, SE., M.Si selaku Direktur PT. Bintang Alamsyah Grup bertindak sebagai Penyedia dalam Pekerjaan dimaksud yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dalam kontrak namun dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga yang diserahkan tidak sesuai hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pekerjaan yang telah dilakukan Tim Pemeriksa bersama-sama dengan Tim Inspektorat, PPTK. PPK, Konsultan Pengawas, dan Penyedia pada tanggal 6 Februari 2021 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan pada ketebalan tem pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K-350) sehingga berdasarkan Laporan dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas Pelaksanaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700.1.2.1/1552/ITPROV-III tanggal 6 April 2023, maupun Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI No. 19.B/LHP/XIX.SMD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, Laporan Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Pemda Kukar tahun 2020 yang menyatakan bahwa kekurangan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan

Halaman 188 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) dan menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan-perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa dalam kedudukan/kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) No. 95 tanggal 28 April 2015 yang ditunjuk sebagai Penyedia dalam Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 dalam **menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya yang melekat pada jabatannya** telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan** yang dimiliki dengan cara Terdakwa selaku Penyedia dalam Pelaksanaan Proyek yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak namun dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga yang diserahkan tidak sesuai hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pekerjaan yang telah dilakukan Tim Pemeriksa bersama-sama dengan Tim Inspektorat, PPTK, PPK, Konsultan Pengawas, dan Penyedia pada tanggal 6 Februari 2021 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan pada ketebalan item pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K-350) sehingga berdasarkan Laporan dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas Pelaksanaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700.1.2.1/1552/ITPROV-III tanggal 6 April 2023, maupun Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI No. 19.B/LHP/XIX.SMD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, Laporan Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Pemda Kukar tahun 2020 yang menyatakan bahwa kekurangan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) dan menyebabkan kerugian keuangan Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain *merupakan perbuatan yang sudah selesai dengan sempurna*;

Halaman 189 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaanya menyatakan bahwa unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan alasan pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa **SYAHRANIE** (sebagai Direktur Utama PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP/Penyedia dengan akta pendirian Notaris Perusahaan Nomor 15 tanggal 26 April 2015 dan Akta Perubahan Pendirian Perusahaan Nomor 58 tanggal 31 Oktober 2019). Jika uraian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur-unsur “Menyalahgunakan Kewenangan; Kesempatan; Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” dapat kami uraikan bahwa terhadap tugas dan wewenang **Terdakwa SYAHRANIE** dalam hal ini sebagai Direktur PT. Bintang Alamsyah Grup yang diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan, mengawasi, serta memimpin management perseroan dan memastikan semua kegiatan usaha perseroan dijalankan sesuai dengan visi, misi dan nilai perseroan, telah **Terdakwa SYAHRANIE** laksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak, dan Spesifikasi Binamarga serta terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan Uji Laboratorium sebanyak 5 (lima) kali pengujian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam fakta dipersidangan bahwa perbuatan **Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si** selaku Direktur PT. Bintang Alamsyah Grup bertindak sebagai Penyedia dalam Pekerjaan dimaksud yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak namun dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga yang diserahkan tidak sesuai hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pekerjaan yang telah dilakukan Tim Pemeriksa bersama-sama dengan Tim Inspektorat, PPTK, PPK, Konsultan Pengawas, dan Penyedia pada tanggal 6 Februari 2021 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan pada ketebalan tem pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K-350) sehingga berdasarkan Laporan dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas Pelaksanaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700.1.2.1/1552/ITPROV-III tanggal 6 April 2023, maupun Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI No. 19.B/LHP/XIX.SMD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, Laporan Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Pemda Kukar tahun 2020 yang menyatakan bahwa kekurangan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan

Halaman 190 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tenggaraong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) dan menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 bertentangan dengan Ketentuan-ketentuan peraturan-perundang-undangan dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Majelis Hakim unsur ke 3 “*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan “*merugikan keuangan negara*” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Dengan demikian cukup dinilai dari rangkaian perbuatan Terdakwa menurut keyakinan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Pasal 184 jo Pasal 183 KUHP, ada indikasi menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara c.q. kerugian keuangan Negara sudah nyata dapat dihitung jumlahnya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan aturan positif pada saat ini. Seperti misalnya tentang pengertian keuangan Negara dan perekonomian Negara, sudah sangat jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun

Halaman 191 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI jo Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, menyatakan; "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Lebih lanjut keuangan Negara meliputi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, berbunyi ;

"Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi:

Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah, dan Pengeluaran Daerah;

Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Kekayaan pihak yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Selanjutnya pengertian **Perekonomian Negara** didalam Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 192 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan elemen merugikan keuangan negara sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Ad.1, Ad.2 dan Ad.3 diatas, maka terhadap uraian pertimbangan pada unsur Ad.4. **merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** ini merupakan bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dan Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok dan fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat **merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diperuntukan untuk Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu), yang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 No. DPA SKPD 01.03 01 43 005 5 2 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diperuntukan untuk Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu), maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara maka sumber keuangan tersebut **berasal dari keuangan negara**;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Manado. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan (LHP) yang ditandatangani Tim Ahli Politeknik Negeri Manado terhadap pekerjaan dimaksud dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
1.	Pekerjaan Tanah	Tidak dilakukan pemeriksaan
2.	Perkerasan Berbutir (Fc 30 MPa)	- Volume pekerjaan lebih 108,29 M ³ - Mutu beton tidak sesuai kontrak (tidak memenuhi syarat SNI Beton) tidak dapat dihitung nilainya
3.	Struktur (Fc 10 MPa)	- Volume pekerjaan kurang 88,06 M ³

Halaman 193 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- Mutu beton tidak sesuai kontrak (tidak memenuhi syarat SNI Beton) tidak dapat dihitung nilainya
--	--	---

Terhadap mutu/kualitas pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

✓ Kekuatan struktur beton (Rigid Beton dan LC) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak)

- Rigid Beton Rencana= 30 MPa, Terpasang = **14,33 MPa (47,75%)**
- LC = 10 MPa, Terpasang = **8,13 (81,30%)**

Menimbang, bahwa menurut Ahli tersebut mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Beton Untuk Jalan dan Jembatan Pd T-07-2005-B dan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton, maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85% mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 700.1.2.1/1552/ITPROV-III tanggal 6 April 2023 terhadap pekerjaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp10.258.572.979,00** (sepuluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Nilai Kontrak	13.104.722.767,00	
2	PPN 10%	1.191.338.433,00	
3	Sisa Nilai Kontrak yang belum terbayar	963.983.408,00	
4 (1-2-3)	Nilai SP2D Bersih		10.949.400.926,00
5	Nilai Pekerjaan Umum	118.200.000,00	
6	Nilai Perkerasan Tanah	72.627.947,00	
7	Penyetoran Temuan BPK	500.000.000,00	
8 (5+6+7)			690.827.947,00
9 (4-8)	Kerugian Keuangan Negara		10.258.572.979,00

Menimbang, bahwa Saksi ARIE SUNANDA, ST tidak menerima dan tidak mendapatkan keuntungan dari paket pekerjaan pembangunan Proyek

Halaman 194 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa menurut keterangan **HENDRIE JOUDI PALAR, ST., MPSDA**, Ahli Politeknik Negeri Manado menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp10.258.572.979,00** (sepuluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), walaupun Proyek sudah selesai 100% oleh karena tidak sesuai dengan standart maka dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah Pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa **SYAHRANIE, SE., M.Si.**, melakukan penyetoran ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **Rp3.906.542.620,00** (tiga milyar sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) ditambahkan dengan pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kutai Kartanegara sebesar **Rp863.983.407,00** (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar **Rp4.770.526.027,00** (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa ahli menerangkan tidak akan terjadi tumpang tindih dari perhitungan tersebut karena pihak inspektorat memeriksa berdasarkan kualitas pekerjaan pemasangan beton pekerjaan pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) dan inspektorat berhak melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi jika APIP berhak menghitung kerugian negara sedangkan APP adalah bagian dari Inspektorat dan Ahli menerangkan hanya bertugas menghitung kerugian negara, jadi nilai kerugian negara belum tentu final tergantung dari penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa menurut **Ahli Dr. ARI SASMOKO ADI, ST., MT, CIQnR** menerangkan dibawah sumpah bahwa pengujian beton SNI 03-2847-2002 tentang struktur beton tidak bisa menghitung stuktur jalan melainkan gedung, sehingga untuk menguji beton tersebut harus berpatokan pada acuan dari pedoman Bina Marga tahun 2019;

Menimbang, bahwa terkait standar acuan yang digunakan oleh Ahli dari Kejaksaan Tinggi yaitu SNI 03-2847-2002, secara resmi standar ini tidak pernah

Halaman 195 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirilis oleh BSN karena bila merujuk ke BSN SNI 03-2847-1994 direvisi menjadi SNI 2847:2013 kemudian direvisi menjadi SNI 2847:2019, Standar ini digunakan untuk pekerjaan bangunan gedung, sehingga apabila terdapat redaksi dalam SNI bahwa digunakan untuk menganalisa pekerjaan struktur beton pada bangunan gedung dan struktur lainnya berarti yang dimaksud dengan struktur lainnya adalah struktur non gedung tetapi yang merupakan bagian dari bangunan gedung, dalam hal ini perkerasan beton bukan merupakan bagian dari bangunan gedung dan memiliki standar tersendiri dari Bina Marga Kementerian PUPR;

Menimbang, bahwa dengan demikian perhitungan yang digunakan oleh ahli dari Kejaksaan Tinggi tidak merujuk kepada Binamarga Kementerian PUPR, yang mana terhadap cara perhitungan tersebut sudah tertuang didalam surat perjanjian jasa kontruksi, sehingga cara perhitungan yang berbeda tidak dapat digunakan karena SNI yang digunakan oleh ahli dari Kejaksaan Tinggi tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan lanjutan tersebut telah dilakukan Uji Lab di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Laboratorium Teknik Sipil Tahun 2020, UPT. Peralatan Dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat UPTD. Laboratorium Bahan Kontruksi Tahun 2023 dan Uji Laboratorium Sucofindo Tahun 2023, bahwa terhadap semua hasil tersebut menyatakan hasil sesuai mutu rencana dan sesuai dengan rujukan SNI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat dalam pelaksanaan pengujian dan kualitas beton sesuai dengan **Bukti-4.A**, Hasil Uji Laboratorium, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Laboratorium Teknik Sipil No: 002/PL7.3/KR/2021, tertanggal 27 Desember 2020, Mutu Beton: K-350, dengan hasil Kuat Tekan Rata-rata Beton : 359,20 kg/cm² dan **Bukti-4.B** Hasil Uji Laboratorium (Uji Kuat Tekan Beton K-350), Laporan Back Up Quality Periode 24 Desember 2020 s/d 6 Januari 2021, Pemerintah Kab. Kukar, Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas CV. PRIMA JAYA KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP, LAB. PT. BUMI SINAR KENCANA, Data Quality Beton K-350 kg/, dilakukan pengujian saat pengajuan 100% (sebelum PHO), **Bukti-5**, Hasil Uji Laboratorium UPTD. LABORATORIUM BAHAN KONTRUKSI 2023 yang telah ter Akreditasi, Pemerintah Prov. Kaltim, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Halaman 196 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Dan Perumahan Rakyat, Laporan Hasil Coring Dan Hammer Test, Kontraktor/Pelaksana PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP, Proyek/Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) dan Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji UPTD PU Provinsi Hasil laporan pengambilan Inti Core dan Uji Angka Pantul Beton Keras sebagai pembanding dari Lab yang dibawa Kejati, **Bukti-6**, Hasil Uji Laboratorium, UPT. PERALATAN DAN LABORATORIUM, DINAS PEKERJAAN UMUM, KAB. KUKAR TAHUN 2023, Laporan Hasil Pengujian, Test Kekuatan Mutu Beton Menggunakan Alat Hammer Test (SNI 03-4430-1997) dan **Bukti-7**, Berita Acara dan Laporan Hasil pemeriksaan PPHP Laporan Pemeriksaan Administratif pelaksanaan pekerjaan yang telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan untuk diproses lebih lanjut (PHO) dan **Bukti-16**, Laporan Analisis, Kantor Penerbit SUCOFINDO, Pelanggan : PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP, Proyek : Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 BANKEU), Jenis Sampel : Beton inti (Sampel Diantar oleh Pelanggan), Tanggal Terima : 10 Oktober 2023, Tanggal Pengujian : 31 Oktober 2023, Diuji untuk : Kuat Tekan Beton Inti (SNI 1974-2011);

Menimbang, bahwa ahli menerangkan jika mutu yang disampaikan jauh dari mutu rencana (47,75%), pastinya kondisi jalan dilapangan pasti rusak berat, tetapi pada kenyataannya kerusakan ada tapi tidak sampai 1% (satu persen) dan jalan tersebut sampai saat ini bisa dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Muhammad Yamin, Bahharuddin Syarifuddin, S.T dan Nur Alam Arifin;

Menimbang, bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan telah diserahkan kepada DPU melalui Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP Nomor 001/PPHP Fisik See 8(BANKEU)/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 dan telah dibayar lunas sebesar Rp13.104.722.767,00 atau sebesar 100% dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pekerjaan yang telah dilakukan Tim Pemeriksa bersama-sama dengan Tim Inspektorat, PPTK. PPK, Konsultan Pengawas, dan Penyedia pada tanggal 6 Februari 2021 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan pada ketebalan item pekerjaan Perkerasan Beton Semen (K-350) Pengujian ketebalan item pekerjaan tersebut dilakukan menggunakan core drill yang selanjutnya hasil core drill tersebut diukur dan dibandingkan dengan dokumen pendukung kontrak (back up data quantity), Rincian perhitungan

Halaman 197 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan volume berdasarkan, Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI No. 19.B/LHP/XIX.SMD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, Laporan Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda Kukar tahun 2020 yang menyatakan bahwa kekurangan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) **sebesar Rp4.770.526.027,76**, (Empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap kerugian keuangan Negara, namun berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 09 Desember 2016, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka "6" menjelaskan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau ~~men-declare~~ adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta serta pertimbangan tersebut diatas dimana antara keterangan Ahli **HENDRIE JOUDI PALAR, ST., MPSDA** dari Politeknik Negeri Manado yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni terdapat perbedaan dengan Ahli **Dr. ARI SASMOKO ADI, ST., MT, CIQnR** yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Ahli **HENDRIE JOUDI PALAR, ST., MPSDA** dari Politeknik Negeri Manado yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) TA. 2020 sudah selesai 100 % akan tetapi mutu beton yang di uji berkekuatan adalah 47,7 % saat melakukan pengambilan sample beton di mulai dari titik nol dan di antara pengambil sample tersebut kadar persentase nya paling tinggi adalah di titik 0 sekitar 15% dari titik dua dan titik ketiga dan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Beton Untuk Jalan dan Jembatan Pd T-07-2005-B dan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton,

Halaman 198 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85% mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ahli **Dr. ARI SASMOKO ADI, ST., MT, CIQnR** yang menerangkan bahwa pengujian beton SNI 03-2847-2002 tentang struktur beton tidak bisa menghitung struktur jalan melainkan gedung, sehingga untuk menguji beton tersebut harus berpatokan pada acuan dari pedoman Bina Marga tahun 2019;

Menimbang, bahwa terkait standar acuan yang digunakan oleh Ahli dari Kejaksaan Tinggi yaitu SNI 03-2847-2002, secara resmi standar ini tidak pernah dirilis oleh BSN karena bila merujuk ke BSN SNI 03-2847-1994 direvisi menjadi SNI 2847:2013 kemudian direvisi menjadi SNI 2847:2019, Standar ini digunakan untuk pekerjaan bangunan gedung, sehingga apabila terdapat redaksi dalam SNI bahwa digunakan untuk menganalisa pekerjaan struktur beton pada bangunan gedung dan struktur lainnya berarti yang dimaksud dengan struktur lainnya adalah struktur non gedung tetapi yang merupakan bagian dari bangunan gedung, dalam hal ini perkerasan beton bukan merupakan bagian dari bangunan gedung dan memiliki standar tersendiri dari Bina Marga Kementerian PUPR;

Menimbang, bahwa dengan demikian perhitungan yang digunakan oleh ahli dari Kejaksaan Tinggi tidak merujuk kepada Binamarga Kementerian PUPR, yang mana terhadap cara perhitungan tersebut sudah tertuang didalam surat perjanjian jasa kontruksi, sehingga cara perhitungan yang berbeda tidak dapat digunakan karena SNI yang digunakan oleh ahli dari Kejaksaan Tinggi tidak pernah ada dan selanjutnya terhadap pekerjaan lanjutan tersebut telah, dilakukan Uji Lab di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Laboratorium Teknik Sipil Tahun 2020, UPT. Peralatan Dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat UPTD. Laboratorium Bahan Kontruksi Tahun 2023 dan Uji Laboratorium Sucofindo Tahun 2023, bahwa terhadap semua hasil tersebut menyatakan hasil sesuai mutu rencana dan sesuai dengan rujukan SNI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan tersebut Penasihat Hukum mengajukan bukti dalam persidangan diantaranya pada pelaksanaan pengujian dan kualitas beton sesuai dengan Bukti-4.A, Hasil Uji Laboratorium, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Laboratorium Teknik Sipil No: 002/PL7.3/KR/2021, tertanggal 27 Desember 2020, Mutu Beton: K-350, dengan

Halaman 199 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Kuat Tekan Rata-rata Beton : 359,20 kg/cm² dan Bukti-4.B Hasil Uji Laboratorium (Uji Kuat Tekan Beton K-350), Laporan Back Up Quality Periode 24 Desember 2020 s/d 6 Januari 2021, Pemerintah Kab. Kukar, Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas CV. PRIMA JAYA KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP, LAB. PT. BUMI SINAR KENCANA, Data Quality Beton K-350 kg/, dilakukan pengujian saat pengajuan 100% (sebelum PHO), Bukti-5, Hasil Uji Laboratorium UPTD. LABORATORIUM BAHAN KONTRUKSI 2023 yang telah ter Akreditasi, Pemerintah Prov. Kaltim, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat, Laporan Hasil Coring Dan Hammer Test, Kontraktor/Pelaksana PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP, Proyek/Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) dan Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji UPTD PU Provinsi Hasil laporan pengambilan Inti Core dan Uji Angka Pantul Beton Keras sebagai pembanding dari Lab yang dibawa Kejati, Bukti-6, Hasil Uji Laboratorium, UPT. PERALATAN DAN LABORATORIUM, DINAS PEKERJAAN UMUM, KAB. KUKAR TAHUN 2023, Laporan Hasil Pengujian, Test Kekuatan Mutu Beton Menggunakan Alat Hammer Test (SNI 03-4430-1997) dan Bukti-7, Berita Acara dan Laporan Hasil pemeriksaan PPHP Laporan Pemeriksaan Administratif pelaksanaan pekerjaan yang telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan untuk diproses lebih lanjut (PHO) dan Bukti-16, Laporan Analisis, Kantor Penerbit SUCOFINDO, Pelanggan : PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP, Proyek : Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU), Jenis Sampel : Beton inti (Sampel Diantar oleh Pelanggan), Tanggal Terima : 10 Oktober 2023, Tanggal Pengujian : 31 Oktober 2023, Diuji untuk : Kuat Tekan Beton Inti (SNI 1974-2011);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati terhadap bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terkait Laporan Hasil Uji Kuat Tekan Beton PT. BAG dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Laboratorium Teknik Sipil Polnes, Hasil laporan pengambilan Inti Core dan Uji Angka Pantul Beton Keras sebagai pembanding dari Lab yang dibawa Kejati dari Coring Hammer Test PT. BAG dan Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji UPTD PU Provinsi dan Hasil Pengujian Test Kekuatan Mutu Beton dengan Metode Hammer Test (Lampiran Asli ada di Dinas) hasil pengujian UPTD PU Kukar dan juga ditunjang adanya Berita Acara dan Laporan Hasil pemeriksaan PPHP Laporan Pemeriksaan Administratif pelaksanaan pekerjaan yang telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan untuk diproses lebih lanjut (PHO) dan Bukti-B-16, Laporan Analisis, Kantor Penerbit SUCOFINDO, Pelanggan : PT. BINTANG ALAMSYAH GRUP,

Halaman 200 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek : Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU), Jenis Sampel : Beton inti (Sampel Diantar oleh Pelanggan), Tanggal Terima : 10 Oktober 2023, Tanggal Pengujian : 31 Oktober 2023, Diuji untuk : Kuat Tekan Beton Inti yang memakai pedoman terbaru yakni SNI 1974-2011 dan pihak Penguji yang merupakan Lembaga Pemerintahan dan bukti Surat lainnya serta keterangan para Saksi bahwa Jalan hasil Pembangunan terhadap pekerjaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) sampai saat ini bisa dipergunakan oleh Masyarakat umum dan oleh karenanya antara keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan bukti surat dalam persidangan yang senyatanya saling bersesuaian maka Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Dr. ARI SASMOKO ADI, ST., MT, CIQnR yang menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan pelaksanaan Pembangunan tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp10.258.572.979,00** (sepuluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) sedangkan menurut Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI No. 19.B/LHP/XIX.SMD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang menyatakan bahwa kekurangan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) hanya sebesar **Rp4.770.526.027,76 76** (Empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah) maka sesuai fakta dalam persidangan dan mempertimbangkan *Ahli Inspektorat menyatakan hanya bertugas menghitung kerugian negara, jadi nilai kerugian negara belum tentu final tergantung dari penilaian Majelis Hakim serta merujuk SEMA Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 09 Desember 2016, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka "6" dan untuk memenuhi rasa keadilan yang senyatanya Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 karena pekerjaan fisik telah selesai 100%, sebagaimana telah dilakukukan serah terima, dan sesuai memenuhi ketentuan dengan persyaratan Dokumen Kontrak dan Addendumnya ke pada Dinas Terkait dan hasil pekerjaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 sudah bisa dimanfaatkan oleh Masyarakat Umum sebagaimana dalam uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa*

Halaman 201 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group yang ditunjuk sebagai Penyedia dalam Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar **Rp4.770.526.027,76** (Empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah) dikurangi dengan pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kutai Kartanegara kepada **Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si** sebesar **Rp863.983.407,00** (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga dengan demikian senyatanya Riel Total Kerugian Keuangan Negara cq Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar **Rp3.906.542.620,00** (tiga milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaanya menyatakan bahwa unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan alasan pada pokoknya bahwa pengeluaran atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) dengan totalan Pengeluaran secara keseluruhan sebesar Rp. 7.800.671.500,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) Sisa nilai kontrak yang belum terbayar sebesar Rp. 963.983.408,00; (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) dan ada Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran sesuai Hasil Pemeriksaan TIM BPK-RI (No Kontrak : P.968/DPU-BM/620/11/2020 sebesar Rp. 3.906.542.620; (Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam fakta dipersidangan akibat dari perbuatan **Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si** selaku Direktur PT. Bintang Alamsyah Grup bertindak sebagai Penyedia dalam Pekerjaan Proyek Lanjutan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara/ Pemerintah Provinsi

Halaman 202 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebesar **Rp4.770.526.027,76** (Empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah), adapun Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran sebesar Rp3.906.542.620,00 merupakan akibat dari kenyataan **adanya Kerugian keuangan Negara** cq Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sumber keuangan kegiatan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 **berasal dari keuangan negara** maka berdasarkan fakta dan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **ke-4** "**dapat merugikan keuangan negara**" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "**Yang melakukan perbuatan (plegen, dader); yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader); yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader);**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menentukan bahwa "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dapat dimaknai dan dipahami:

Beberapa orang bersama-sama melaksanakan suatu delik;

Mungkin saja seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;

Dapat juga terjadi bahwa seorang saja melakukan delik, sedangkan orang lain ikut serta membantu orang untuk melakukan delik tersebut;

Menimbang, menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu

Halaman 203 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa “*turut serta*” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam “*turut serta melakukan*” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “*turut serta melakukan*” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa perbedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medep plegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan “*Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)*”.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas, dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau “suatu permulaan pelaksanaan”
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu “bahwa seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu”.

Halaman 204 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, apakah dalam perbuatan Terdakwa ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 diatas, maka terhadap uraian pertimbangan unsur pada Ad.5 ini Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta hukum yang relevan hingga terjadi adanya tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAHRANIE, SE, MSi.** selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup bersama-sama dengan Saksi ARIE SUNANDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020, mengajukan permohonan pencairan di Tahap 1, 2 dan 3 dimana Saksi ARIE SUNANDA, ST menyetujui sehingga uang tersebut cair sesuai kontrak namun dalam pelaksanaan pembangunan tidak sesuai kontrak sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dan Saksi ARIE SUNANDA, ST selaku PPK setelah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penandatanganan kontrak untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) tidak melakukan pengendalian kontrak, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan tanpa membentuk Panitia FHO dan hanya dilakukan oleh Saksi ARIE SUNANDA, ST sendiri selaku PPK;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa SYAHRANIE, SE, MSi. selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (bankeu), PPK bersama-sama dengan saksi ARIE SUNANDA, ST selaku PPK berdasarkan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI No. 19.B/LHP/XIX.SMD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda Kukar Tahun 2020 yang menyatakan bahwa kekurangan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU) menyebabkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan **Terdakwa SYAHRANIE, SE, MSi.** selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Grup bersama-sama dengan **Saksi ARIE SUNANDA, ST** selaku PPK

Halaman 205 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas dengan kualitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), dan Orang yang turut melakukan (*medeplger*) terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) dalam pelaksanaannya artinya Terdakwa adalah sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan korupsi, dengan demikian **Pasal 55 ayat (1) ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah mendengar dan mencermati keterangan Saksi-Saksi dan Ahli serta keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan yang senyatanya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam unsur-unsur tersebut diatas dan oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya Dakwaan Subsidiar Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang penerapan uang pengganti;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 1 disebutkan "*Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Ad.2, Ad.3, Ad.4 dan Ad.5 diatas,

Halaman 206 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap uraian pertimbangan penetapan pembayaran uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta hukum yang relevan hingga terjadi tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sehingga apakah terdakwa diharuskan membayar uang pengganti atau tidak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebelumnya sebagaimana tersebut diatas akibat dari perbuatan Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group sebagai Penyedia dalam Pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P-968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 November 2020 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara **sebesar Rp4.770.526.027,76** (Empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah) dan dikurangi pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kutai Kartanegara kepada Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si selaku Direktur Utama PT. Bintang Alamsyah Group sebesar **Rp863.983.407,00** (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah) sehingga dengan demikian senyatanya Riel Total Kerugian Keuangan Negara cq Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar **Rp3.906.542.620,00** (tiga milyar sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas Kerugian keuangan Negara tersebut Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si telah melakukan penyetoran ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **Rp3.906.542.620,00** (tiga milyar sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Nomor STS : 03/STS-DPU/2023, Penerima : Bank Kaltim Cab. Tenggarong, Nama/No. Rek : Bupati Kutai Kartanegara/0041300019, Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Penyetor : Syahrani/PT. BINTANG ALAMSYAH GROUP, tertanggal 04 Januari 2023, Keterangan : Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran sesuai Hasil Pemeriksaan TIM BPK-RI (No Kontrak : P.968/DPU-BM/620/11/2020; (Bukti-B-11.A);

Halaman 207 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor STS: 13/STS-DPU/2023, Penerima: Bank Kaltim Cab. Tenggarong, Nama/No. Rek: Bupati Kutai Kartanegara/0041300019, Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), Penyetor: Syahrani/PT. BINTANG ALAMSYAH GROUP, tertanggal 09 Maret 2023, Keterangan: Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran sesuai Hasil Pemeriksaan TIM BPK-RI (No Kontrak : P.968/DPU-BM/620/11/2020; (Bukti-B-11.B);
3. Nomor STS: 19/STS-DPU/2023, Penerima: Bank Kaltim Cab. Tenggarong, Nama/No. Rek: Bupati Kutai Kartanegara/0041300019, Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), Penyetor: Syahrani/PT. BINTANG ALAMSYAH GROUP, tertanggal 18 April 2023, Keterangan : Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran sesuai Hasil Pemeriksaan TIM BPK-RI (No Kontrak : P.968/DPU-BM/620/11/2020; (Bukti-B-11.C);
4. Nomor STS: 46/STS-DPU/2023, Penerima: Bank Kaltim Cab. Tenggarong, Nama/No. Rek: Bupati Kutai Kartanegara/0041300019, Rp1.306.542.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah), Penyetor: Syahrani/PT. BINTANG ALAMSYAH GROUP, tertanggal 22 Agustus 2023, Keterangan : Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran sesuai Hasil Pemeriksaan TIM BPK-RI (No Kontrak : P.968/DPU-BM/620/11/2020; (Bukti-B-11.D);
5. Nomor STS : 27/STS-DPU/2023, Penerima : Bank Kaltim Cab. Tenggarong, Nama/No. Rek : Bupati Kutai Kartanegara/0041300019, Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Penyetor : Syahrani/PT. BINTANG ALAMSYAH GROUP, tertanggal 03 November 2022, Keterangan : Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran sesuai Hasil Pemeriksaan TIM BPK-RI (No Kontrak : P.968/DPU-BM/620/11/2020; (Bukti-B-11.E);
6. Nomor STS : 08/STS-DPU/2021, Penerima : Bank Kaltim Cab. Tenggarong, Nama/No. Rek : Bupati Kutai Kartanegara/0041300019, Rp4.875.000,00 (Empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Penyetor : Syahrani/PT. BINTANG ALAMSYAH GROUP, tertanggal 09 April 2021, Keterangan : Pengembalian atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; (Bukti-B-11.F);

Menimbang, bahwa atas Kerugian keuangan Negara tersebut Riel Total Kerugian Keuangan Negara cq Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar **Rp3.906.542.620,00** (tiga milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) Terdakwa telah melakukan penyetoran dengan demikian sudah ada

Halaman 208 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan seluruh jumlah kerugian keuangan Negara dari Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si. sebesar **Rp3.906.542.620,00** maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pemulihan seluruhnya dari Terdakwa maka Terdakwa tidak dibebankan Uang Pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati akhir dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah beritikad baik menyetorkan pengembalian atas kelebihan pembayaran kepada Bupati Kukar sesuai hasil pemeriksaan tim BPK RI, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan mohon dihukum ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang menyatakan bahwa Terdakwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar dan Majelis Hakim sependapat dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Dakwaan Subsidiar maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48,49,50 dan 51 KUHP dan alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana dengan mempertimbangkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang PemberantasanTindak pidana Korupsi yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengembalian seluruh kerugian keuangan negara sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan tidak menghapuskan perbuatan maupun kesalahan namun dapat dijadikan alasan pengurangan pidana dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh kerugian keuangan Negara tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa, sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan, maka

Halaman 209 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini agar lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang berupa Nomor :

1) 1 (satu) eksemplar salinan Rencana Kerja dan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 September 2020;

119) 1 (Satu) eksemplar Salinan Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pekerjaan tanggal 18 Desember 2020;

Terhadap barang bukti tersebut diatas agar seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor :

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Dinas PU dan PT. BAG, diberi tanda bukti B-1; sampai dengan Nomor

27. Foto Copy Bukti Pembayaran PT. BAG kepada Irene Daisy perihal Pembelian Material Beton K-125 dan K-350, diberi tanda bukti B-21;

Halaman 210 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti surat tersebut agar tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya kerugian Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Halaman 211 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si Bin H. SABRANSYAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.906.542.620,00 (tiga milyar sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan atas Kerugian keuangan Negara tersebut, Terdakwa SYAHRANIE, SE., M.Si telah melakukan penyeteroran ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp3.906.542.620,00 (tiga milyar sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) sebagai bentuk pemulihan atas kerugian keuangan Negara;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar salinan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 September 2020;
 2. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2020 Nomor : 01.03 01 43 005 5 2 sub Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
 3. Fotokopi Surat Nomor : B-2039/DPU/900/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal : Permohonan Usulan Bankeu-P 2020 dari Bupati Kutai Kartanegara yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan timur;
 4. Fotokopi Notulen Rapat Hari/tanggal : Sabtu/12 September 2020;
 5. Salinan Surat Nomor : 978/5616/1614-III/BPKAD tanggal 21 September 2020 perihal Tambahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD TA. 2020 setelah klarifikasi dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara;
 6. Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020;
 7. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3050/SPD-BL/DPU/TAHUN 2020 tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 212 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Lampiran SPD Nomor : 3050/SPD-BL/DPU periode bulan Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 Desember 2020;
9. Asli Surat Nomor : P.887/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 perihal Mohon diterbitkan SPD dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Asli Lampiran Permohonan Penyediaan Dana SPD tanggal 08 Desember 2020
11. Asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0457/SPD-BOP/DPU/TAHUN 2021 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD tanggal 17 Maret 2021;
12. Asli Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 0457/SPD-BOP/DPU/ tanggal 17 Maret 2023 Tahun Anggaran 2021;
13. Asli Surat Nomor : P.31/DPU-KEU/900/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Mohon diterbitkan SPD dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Asli Lampiran Permohonan Penyediaan Dana (SPD) tanggal 16 Maret 2021;
15. Fotokopi Risalah Rapat hari Senin tanggal 04 Januari 2021 agenda Realisasi Pembayaran Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2020;
16. Fotokopi Daftar Hadir Anggota Komisi III DPRD Kab. Kutai Kartanegara Hari Senin Tanggal 04 Januari 2021;
17. Fotokopi Daftar Hadir Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 acara Rapat Dengar Pendapat Lanjutan Anggota Komisi III DPRD Kab. Kukar Bersama OPD terkait Realisasi Pembayaran Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2020;
18. Fotokopi Surat Nomor : P-12/DPRD/SET-PP.II/172.4/1/2021 Tanggal 04 Januari 2021 perihal Undangan Rapat;
19. Fotokopi Daftar Hadir Anggota Komisi III DPRD Kab. Kutai Kartanegara Hari Kamis Tanggal 07 Januari 2021;
20. Fotokopi Daftar Hadir Hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 acara Rapat Dengar Pendapat Lanjutan Anggota Komisi III DPRD Kab.

Halaman 213 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kukar Bersama OPD terkait Realisasi Pembayaran Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2020;
21. Fotokopi Rapat Dengar Pendapat Anggota Komisi III DPRD Kab. Kutai Kartanegara dengan OPD terkait : Rapat Lanjutan Realisasi Pembayaran Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2020 tanggal 07 Januari 2021;
 22. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tanggal 07 Januari 2021;
 23. Fotokopi Surat Nomor : B-35/BPKAD/BAN.1/900/01/2021 tanggal 08 Januari 2021 perihal Permohonan Pendapat Tentang Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2020;
 24. Fotokopi Surat Nomor : 900/154/Kedua tanggal 14 Januari 2021 perihal Penjelasan Mengenai Penyelesaian Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2020;
 25. Fotokopi Surat Nomor : B-59/BPKAD/903/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Utang Tahun 2020 pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2021;
 26. Fotokopi Buku Besar Pembantu periode 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020;
 27. 1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.302/DPU-UTL/360.2/09/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBDP Tahun Anggaran 2020 Tanggal 22 September 2020;
 28. 1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.345/DPU-UTL/360.2/09/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan APBDP Tahun Anggaran 2020 Tanggal 22 September 2020;
 29. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 26753/LS/2020 tanggal 21 Desember 2020.
 30. 1 (Satu) Eksemplar Salinan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor : P-745/PNIA/BPBJ/744/I/2020 Tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Januari 2020;
 31. 1 (satu) eksemplar Salinan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor : P-479/PNA/BPBJ/SK/09/2020 tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan

Halaman 214 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Agustus 2020;

32. 1 (Satu) Eksemplar Salinan Surat Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Nomor : 601/ST/BPBJ Tanggal 02 November 2020;
33. 1 (Satu) bundel dokumen tender pekerjaan konstruksi kegiatan pembangunan/peningkatan jalan kecamatan loa janan pekerjaan lanjutan pembangunan jalan tenggarong, loa kulu dan loa janan sec. 8 (BANKEU Provinsi) kode tender : 15113198 yang terdiri dari :
 34. 1 (Satu) Eksemplar Asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 06/BAPP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 04 November 2020;
 35. Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Dan Lampiran Nomor : 07/BAPP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 10 November 2020;
 36. Asli Peringkant Hasil Pembukaan Penawaran Kode Tender : 15113198 Tanggal 10 November 2020;
 37. Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020;
 38. Asli Lampiran Koreksi Aritmatik Kode Tender 15113198 Tanggal 10 November 2020;
 39. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Substansi Kelengkapan Dokumen Penawaran);
 40. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Kesimpulan Evaluasi Administrasi);
 41. Asli Evaluasi Jaminan Penawaran Tanggal 10 November 2020;
 42. Asli Evaluasi Pengalaman Perusahaan (Pemenuhan Persyaratan Dokumen Isian Kualifikasi (Lulus/Gugur) PT Bintang Alamsyah Grup;
 43. Asli Evaluasi Pengalaman Perusahaan (Pemenuhan Persyaratan Dokumen Isian Kualifikasi (Lulus/Gugur) PT Taman Sari Abadi;
 44. Asli Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (Pemenuhan Persyaratan Dokumen Isian Kualifikasi (Lulus/Gugur) PT Taman Sari Abadi;
 45. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi Kualifikasi);

Halaman 215 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi Rkk);
47. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi Rinci Rkk);
48. Asli Evaluasi Daftar Personel Manajerial (Pemenuhan Persyaratan Dokumen Teknis (Lulus/Gugur) PT Bintang Alamsyah Grup;
49. Asli Evaluasi Daftar Personel Manajerial (Pemenuhan Persyaratan Dokumen Teknis (Lulus/Gugur) PT Taman Sari Abadi;
50. Asli Evaluasi Daftar Peralatan Utama (Pemenuhan Persyaratan Dokumen Teknis (Lulus/Gugur) PT Bintang Alamsyah Grup;
51. Asli Evaluasi Daftar Peralatan Utama (Pemenuhan Persyaratan Dokumen Teknis (Lulus/Gugur) PT Taman Sari Abadi;
52. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi Teknis);
53. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Evaluasi Harga);
54. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Rekapitulasi Hasil Evaluasi Penawaran);
55. Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 08/BAEP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 (Kesimpulan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran);
56. Asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Lampiran BA Nomor : 09/BAPK/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;
57. Asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik Yang Diakses Dari Laman : lpse.kutaiartanegarakab.go.id/
58. Asli Ceklist Pembuktian Kualifikasi Lampiran BA Nomor : 09/BAPK/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020;
59. Asli Persyaratan Kualifikasi Peserta;
60. Asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 11/BAHP/JTLK.DPU/BPBJ/IX/ 2020 Tanggal 11 November 2020;

Halaman 216 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Asli Berita Acara Petetapan Pemenang Tender Nomor : 12/BAPPT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 12 November 2020;
62. Asli Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 13/PP/JTLK.DPU/BPBJ/XI/ 2020 Tanggal 12 November 2020;
63. Asli Summary Report;
64. Asli Surat Nomor : 16/HT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 19 November 2020 Perihal Hasil Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
65. Asli Surat Nomor : 15/LHT/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 19 November 2020 Perihal Laporan Tender;
66. Asli Jadwal Pelelangan Pada Sistem LPSE;
67. Fotokopi Jaminan Penawaran (Surety Bond) Nomor Jaminan : SBD 2020 03.4 2 03829 Tanggal 04 November 2020 PT Bintang Alamsyah Grup;
68. Fotokopi Jaminan Penawaran (Surety Bond) Nomor Jaminan : SBD 2020 03.4 2 03828 Tanggal 04 November 2020 PT Taman Sari Abadi;
69. 1 (Satu) Bundel Asli Berita Acara Rapat Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Dan Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor : 03/BA.REV/JTLK.DPU/BPBJ/XI/2020 Tanggal 02 November 2020;
70. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu Dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU).
71. Surat/dokumen disita dari **SYAHRIL, S.E. selaku staf Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara** yang terdiri dari :
 72. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2020;
 73. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2021;
 74. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 683/SK-BUP/HK/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Tanggal 31 Desember 2019;
 75. 1 (satu) eksemplar salinan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24/SK-BUP/HK/2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dan

Halaman 217 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Tanggal 07 Januari 2020;

76. 1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.401/DPU-UTL/360.2/10/2020 Tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan APBDP Tahun Anggaran 2020 Tanggal 15 Oktober 2020;
77. 1 (satu) eksemplar salinan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 582/SK-BUP/HK/2020 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 30 Desember 2020;
78. 1 (satu) bundel Salinan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P 968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT Bintang Alamsyah Grup;
79. 1 (satu) bundel Salinan Addendum 01 Nomor : P.1568/DPU-BM/620/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 terhadap Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Nomor : P 968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020;
80. 1 (satu) eksemplar Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nema kegiatan lanjutan pembangunan jalan tenggarong, loa kulu dan loa janan sec. 8 (BANKEU);
81. 1 (satu) bundel Salinan Request Pekerjaan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu Provinsi) Lokasi Kec. Loa Janan;
82. 1 (satu) bundel Salinan Rencana Mutu Konstruksi (RMK);
83. 1 (satu) bundel Salinan Backup Data Perhitungan MC-0 Nomor kontrak : P 968/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020;
84. 1 (satu) bundel Salinan Job Mix Formula Beton K 350 KG/CM2
85. 1 (satu) bundel Salinan Laporan Backup Quality Periode 24 Nopember 2020 s/d 23 Desember 2020;
86. 1 (satu) bundel salinan Laporan Backup Quality Periode 24 Desember 2020 s/d 28 Desember 2020;
87. 1 (satu) bundel salinan Laporan Backup Quality Periode 24 Desember 2020 s/d 06 Januari 2021;
88. 1 (satu) bundel Salinan Laporan Bulanan Ke- 1 periode 24 Nopember 2020 s/d 15 Desember 2020;

Halaman 218 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Bulanan No. 1 periode Bulan ke- 1 tanggal 24 Nopember 2020 s/d tanggal 15 Desember 2020;
90. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Bulanan No. 2 Periode Bulan Ke- 2 tanggal 16 Desember 2020 s/d 23 Desember 2020;
91. 1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Periode 24 Nopember 2020 s/d 23 Desember 2020;
92. 1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Ke- 2 Periode 16 Desember 2020 s/d 23 Desember 2020;
93. 1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Periode 24 Desember 2020 s/d 06 Januari 2021;
94. 1 (satu) bundel Salinan *as built drawing* Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tenggaraong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu Provinsi) Lokasi Kec. Loa Janan;
95. 1 (satu) bundel salinan Shop Drawing Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tenggaraong Loa Kulu – Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
96. 1 (satu) bundel Salinan Gambar Rencana Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tenggaraong Loa Kulu – Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
97. 1 (satu) eksemplar asli Spesifikasi Teknis Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggaraong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
98. 1 (satu) Bundel dokumen/berkas Pencairan tahap I (Pembayaran Uang Muka 19,692%) yang terdiri dari :
 - 1) Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
 - 2) Asli Surat Nomor : 104/BAG/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur Utama PT Bintang Alamsyah Grup kepada PPK Sub Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggaraong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);
 - 3) Asli Surat Nomor : 21/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 19,692% dari Arie Sunanda (PPK)

Halaman 219 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada PPTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Asli Surat Nomor : 22/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 19,692% dari M. Nazyaruddin Miar, ST. (PPTK) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 5) Asli Surat Nomor : P.990/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 19,692% dari Baharuddin Syarifuddin, ST (KPA) kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 6) Asli Berita acara pemeriksaan uang muka nomor : 20/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 15 Desember 2020;
 - 7) Asli Rekapitulasi Penggunaan Uang Muka diajukan oleh CV BINTANG ALAMSYAH GRUP;
 - 8) Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor : P.991/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 16 Desember 2020;
 - 9) Asli Resume Kontrak (ringkasan kontrak) tanggal 16 Desember 2020;
 - 10) Surat Keterangan Tentang Aset Tanah yang Berada di Rumija (Ruang Milik Jalan) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 350.186/SKT/JBY/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - 11) Fotokopi Jaminan Uang Pelaksanaan (surety bond) nomor jaminan : SBD 2020 03.4 2 04409 tanggal 04 November 2020;
 - 12) Fotokopi Jaminan Uang Muka (surety bond) nomor jaminan : SBD 2020 11 0 2 005930 tanggal 04 Desember 2020;
 - 13) Fotokopi kuitansi iuran nomor : 201202567157 tanggal 14 desember 2020;
 - 14) Asli Cek List Verifikasi Pencatatan BMD Bidang Aset Daerah nomor : BA.6554 tanggal 17 Desember 2020;
 - 15) Asli Daftar Barang Hasil Pengadaan/Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum TA. 2020 tanggal 16 Desember 2020;
 - 16) Asli Cek List Pencatatan Aset Tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 220 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Asli Surat Pengantar No. 750/BL-Bina Marga/DPU/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
 - 18) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (surat pengantar);
 - 19) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (Rincian Penggunaan Dana);
 - 20) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0754/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (ringkasan kegiatan);
 - 21) Asli Surat Pernyataan Ruswadi Ozy Buntaran, SE. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan tanggal 17 Desember 2020;
 - 22) Asli Surat Pengantar Nomor : 0754/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 Desember 2020 (tanpa tanggal);
 - 23) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 0754/SPTJB-LS/BL/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
 - 24) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0754/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
 - 25) Asli Bukti Pengeluaran LS (Belanja Langsung) 0754/SPP-LS/BL/DPU/2020 tanggal 17 Desember 2020;
 - 26) Asli Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-SKPKD tanggal 17 Desember 2020;
 - 27) Asli Persyaratan Kelengkapan;
 - 28) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18 Desember 2020 Pembayaran uang muka belanja langsung kegiatan lanjutan pembangunan jalan tenggarong loa kulu dan loa janan sec. 8 (Bankeu) sebesar Rp. 2.580.638.318,00;
99. 1 (satu) Bundel dokumen/berkas Pencairan tahap II (Pembayaran Pekerjaan 65%) yang terdiri dari :
- 1) Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 65%;
 - 2) Asli Surat Nomor : 109/BAG/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan 65% dari

Halaman 221 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Utama PT Bintang Alamsyah Grup kepada PPK Sub Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);

- 3) Asli Surat Nomor : 26/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 65% dari Arie Sunanda (PPK) kepada PPTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Asli Surat Nomor : 27 /PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 65% dari M. Nazyaruddin Miar, ST. (PPTK) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5) Asli Surat Nomor : P.1.148/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 65% dari Baharuddin Syarifuddin, ST (KPA) kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 6) Asli Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 25/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 7) Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Progres 65% nomor : P.1.147/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 8) Asli Resume Kontrak (ringkasan kontrak) tanggal 18 Desember 2020;
- 9) Asli Kuitansi Iuran Nomor : 201202567157 tanggal 14 Desember 2020;
- 10) Fotokopi Cek List Pencatatan Aset tanggal 21 Desember 2020
- 11) Asli Cek List Verifikasi Pencatatan BMD Bidang Aset Daerah nomor : BA.7060 tanggal 21 Desember 2020;
- 12) Asli Surat Pernyataan Ruswadi Ozy Buntaran, SE. tanggal 18 Desember 2020;
- 13) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 (surat pengantar);

Halaman 222 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 (Rincian Penggunaan Dana);
- 15) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 (ringkasan kegiatan);
- 16) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 0828/SPTJB-LS/BL/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 17) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0828/SPM-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 18) Asli Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-SKPKD tanggal 18 Desember 2020;
- 19) Persyaratan Kelengkapan SP2D-LS Pihak Ketiga (Progres / Termin)
- 20) Asli Bukti Pengeluaran LS (Belanja Langsung) 0828/SPP-LS/BL/BANKEU/DPU/2020 tanggal 18 Desember 2020;

100. 1 (satu) Bundel dokumen/berkas Pencairan tahap III yang terdiri dari :

- 1) Asli berita acara Pembayaran Pekerjaan 97,52%;
- 2) Asli Surat Nomor : 111/BAG/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan 97,52% dari Direktur Utama PT Bintang Alamsyah Grup kepada PPK Sub Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (Bankeu);
- 3) Asli Surat Nomor : 30/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 97,52% dari Arie Sunanda (PPK) kepada PPTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Asli Surat Nomor : 31/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 97,52% dari M. Nazyaruddin Miar, ST. (PPTK) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 223 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Asli Surat Nomor : P.1.500/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 97,52% Baharuddin Syarifuddin, ST (KPA) kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 6) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 32/PPK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 23 Desember 2020;
- 7) Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 97,52% nomor : P.1.501/DPU-KEU/900/12/2020 tanggal 28 Desember 2020;
- 8) Asli Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 28 Desember 2020;
- 9) Fotokopi Cek List Pencatatan Aset tanggal 29 Desember 2020;
- 10) Fotokopi Cek List Verifikasi Pencatatan BMD Bidang Aset Daerah nomor BA 8382 tanggal 29 Desember 2020;
- 11) Fotokopi Daftar Barang Hasil Pengadaan / Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum tahun Anggaran 2020 tanggal 29 Desember 2020;
- 12) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Hutang;
- 13) Fotokopi Surat Nomor : 01/BAG.H/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Permohonan Pembayaran dari Direktur Utama PT Bintang Alamsyah Grup kepada PPTK Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD;
- 14) Asli Surat Nomor : 30.a/PPTK/TGR-LKULU-LJANAN/DPU-BM/3/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Hutang dari Arie Sunanda (PPK) kepada PPTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 15) Asli Surat Nomor : 900/190/PPTK-DPU/HUTANG-FISIK/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Hutang dari Fansuri Akhmad, S.Sos kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 16) Asli Surat Nomor : P.292/DPU-KCU/900/3/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Mohon Persetujuan Pembayaran (Rekomendasi) Berita Acara Pembayaran Hutang dari Ir. H. Mohd. Syafi'i, MP

Halaman 224 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

17) Asli Berita Acara Pembayaran Hutang Nomor : P.298/DPU-
KEU/900/3/2021 tanggal 24 Maret 2021

18) Asli Resume Kontrak (ringkasan kontrak) tanggal 24 Maret 2021;

19) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0150/SPP-
LS/BL/PPH/DPU/2021 tahun 2021 tanggal 07 April 2021 (surat
pengantar);

20) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0150/SPP-
LS/BL/PPH/DPU/2021 tahun 2021 tanggal 07 April 2021 (Rincian
Rencana Penggunaan);

21) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0150/SPP-
LS/BL/PPH/DPU/2021 tahun 2021 tanggal 07 April 2021
(ringkasan kegiatan);

22) Surat Pengantar No. 213/Sekretariat.KdPA/DPU/4/2021 tanggal
7 April 2021;

23) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor :
0150/SPTJB-LS/BL/PPHDPU/2021 tanggal 07 April 2021;

24) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0150/SPM-
LS/BL/PPH/DPU/2021 tanggal 07 April 2021;

25) Asli Bukti Pengeluaran LS (Belanja Langsung) 0150/SPP-
LS/BL/PPH/DPU/2021 tanggal 07 April 2021;

26) Asli Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-SKPKD tanggal
07 April 2021;

27) Asli Persyaratan Kelengkapan SP2D-LS Pihak Ketiga 100%;

28) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 09 April
2021 Pembayaran Progres 97,25% lanjutan pembangunan jalan
tenggarong loa kulu dan loa janan sec. 8 (Bankeu) utang tahun
2020 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 3.570.105.325,00;

Halaman 225 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00992/LS/2021 tanggal 13 April 2021 Pembayaran Pengawasan Lanjutan pembangunan jalan tenggarong loa kulu dan loa janan sec. 8 (Bankeu) utang tahun 2020 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 86.595.840,00;
102. Salinan Surat Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) Nomor Jaminan : SBD 2021 11.0 2 000054 tanggal 01 Januari 2021;
103. Salinan Surat Jaminan Pemeliharaan (Surety Bond) Nomor Jaminan : SBD 2021 11.0 2 000189 tanggal 26 Januari 2021;
104. Salinan Surat Nomor : 0007/CFM/C.12/I/2021 Perihal Konfirmasi Jaminan Surety Bond Tanggal 26 Januari 2021 Dari Kepala Cabang Jamkrindo Syari'ah Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
105. Salinan Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP nomor : 001/PPHP.Fisik-Sec. 8 (BANKEU)/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021;
106. Salinan berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor : 45/PPK/TGR.L.KULU.L.JANAN/DPU-BM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021;
107. Salinan berita acara serah terima akhir pekerjaan nomor : 52/PPK/TGR.L.KULU.L.JANAN/DPU-BM/07/2021 tanggal 13 Juli 2021;
108. Asli Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 27/STS-DPU/2022 tanggal 01 November 2022 sebesar Rp. 350.000.000,00;
109. Asli Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 03/STS-DPU/2023 tanggal 04 Januari 2023 sebesar Rp. 150.000.000,00;
110. Fotokopi Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 13/STS-DPU/2023 tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp. 100.000.000,00;
111. Fotokopi Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 19/STS-DPU/2023 tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
112. 1 (Satu) eksemplar salinan Surat Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 978/5203/1574-III/BPKAD tanggal 08 September 2020

Halaman 226 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Tambahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan pada Perubahan APBD TA. 2020;

113. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Perintah Kerja Nomor : P-1066/DPU-BM/620/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020 Pengawasan LANjutan Pembangunan Jalan Tenggarong Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8 (BANKEU);
114. 1 (satu) Bundel Salinan Laporan Bulanan 01 Periode 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
115. 1 (Satu) Eksemplar Salinan Foto Dokumentasi Periode 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
116. 1 (Satu) bundel Salinan Laporan Akhir Periode 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
117. 1 (Satu) eksemplar Salinan Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 6/PPK/PWS-TGR.LKULU.LJANAN/DPU-BM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020;
118. 1 (Satu) eksemplar Salinan Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP nomor : 001/PPHP.PWS-Loa Janan Sec8/DPU-BM/12/2020 tanggal 23 Desember 2020;
119. 1 (Satu) eksemplar Salinan Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pekerjaan tanggal 18 Desember 2020.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh **NYOTO HINDARYANTO, S.H.** selaku Hakim Ketua, **NUR SALAMAH, S.H.**, dan Hakim Ad Hoc **HARIYANTO, S.H., S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NUR FADILAH SARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh MELVA NURELLY, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 227 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



NUR SALAMAH, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

HARIYANTO, S.H., S.Ag.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.H.

Halaman 228 sampai 224 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)